



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN
TAHUN 2024 - 2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal bidang sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi yang terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan pembangunan sanitasi, perlu diatur dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2024 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2024 - 2028.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan sesuai kewenangannya.
5. Strategi Sanitasi Kabupaten, yang disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif di Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan.
7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
9. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

BAB II STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 2

SSK Tahun 2024-2028 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan SSK Tahun 2024-2028 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 4

SSK Tahun 2024-2028 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Kelompok Kerja Perumahan,

Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS), yang terkait sanitasi Daerah; dan

- d. acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

Pasal 5

- (1) Sistematika Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2024-2028 sebagai berikut:
 - a. Bab I : Profil Sanitasi Saat ini;
 - b. Bab II : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - c. Bab III Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - d. Bab IV : Kerangka Kerja Logis;
 - e. Bab V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;
 - f. Bab VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK; dan
- (2) Sistematika SSK Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

SSK Tahun 2024-2028 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait, serta dapat melalui integrasi SSK ke dalam program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) SSK Tahun 2024-2028 SSK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2024-2028 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan program kegiatan SSK dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan kebijakan perangkat daerah tahun berikutnya serta sebagai informasi publik.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 53. TAHUN 2023
TANGGAL 2023
TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2024 -
2028

**DOKUMEN
PEMUTAKHIRAN STRATEGI
SANITASI KABUPATEN (SSK)
TAHUN 2024 - 2028**

Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR


HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 53

porbur 53 dh. 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024 - 2028



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkah serta rahmad-Nya sehingga Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kotawaringin Timur Tahun 2024–2028 yang merupakan dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen oleh Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dokumen Pemutakhiran SSK merupakan pemutakhiran dari dokumen SSK Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun pada tahun 2017 dan telah habis masa berlakunya. Dalam dokumen Pemutakhiran SSK Kotawaringin Timur memuat Profil Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kerangka dan Strategi Pengembangan Sanitasi, Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi serta Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK.

Dokumen ini utamanya berisi Rencana Penganggaran dan Kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sektor sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan yang terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi pada tahun 2024-2028.

Dengan telah tersusunnya Program dan Anggaran sektor sanitasi untuk Jangka Menengah, yaitu untuk tahun 2024-2028 diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang. Dokumen ini bersifat “terbuka” dan akan selalu diperbaharui berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai.



Dengan adanya Dokumen Pemutakhiran SSK ini, diharapkan makin mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun program investasi bidang sanitasi, juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta, serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi.

Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak.

Sampit, 29 Desember 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. HALIKINNOR, S.H., M.M

Dengan adanya Dokumen Pemutakhiran SSK ini diharapkan makin mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun program investasi bidang sanitasi, juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dan lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau kerjasama dengan Swasta, serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi.

Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak.

Sempit, 23 Desember 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals / SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Akses dan kualitas air minum dan sanitasi sangat penting untuk menghindari potensi masyarakat terinfeksi penyakit yang pada akhirnya menghambat pembangunan negeri, mencegah *stunting*, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM, serta membangun perekonomian berkelanjutan termasuk dalam mencapai visi Indonesia 2045.

Target SDG's pada 2030 salah satunya adalah akses dalam sektor air minum dan sanitasi, diharapkan dapat tercapai 100%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 telah diamanatkan terwujudnya 100% akses air minum layak (15% akses aman), 90% akses sanitasi layak (15% akses sanitasi aman). Untuk persampahan target 80% untuk penanganan dan 20% pengurangan. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0%. Sehingga target nasional pada 2024 dan global 2030 dapat juga tercapai dengan optimal di waktu yang telah ditentukan. Upaya perwujudan 100% akses air minum dan sanitasi juga merupakan implementasi Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi mutlak harus diprioritaskan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten.

Tahap perencanaan adalah bagian penting dalam siklus pembangunan. Segala kebijakan program dan kegiatan terlebih dahulu direncanakan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang terukur, efisien dan efektif. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dalam rangka memberikan arah yang jelas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

1.1.1. Peran SSK dalam Pembangunan Sanitasi di Kab. Kotawaringin Timur

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang disusun oleh Pokja PPAS merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memberikan arahan bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Strategi sanitasi kabupaten dibutuhkan sebagai pengikat perangkat daerah dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. SSK ini mengoperasionalkan urusan wajib sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian Rencana Pembangunan Daerah dari sektor sanitasi.

Pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur pada dasarnya adalah proses evaluasi data terkait sanitasi dan mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun dalam Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dengan mempertimbangkan perkembangan atas kebijakan-kebijakan baru yang ada terkait, terutama kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi.

1.1.2. Pentingnya Memiliki Dokumen Strategi Sanitasi Yang Berkelanjutan

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Kajian Study EHRA yang disusun pada tahun

2017 untuk jangka waktu 5 (lima), dengan telah berakhirnya kedua dokumen sanitasi tersebut sehingga wajib dilakukan pemutakhiran. Untuk penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kotawaringin Timur dilaksanakan pada tahun 2023 dan Study EHRA (Environmental Health Risk Assessment) atau Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2022. Pemutakhiran dokumen dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini :

- a. Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
- b. Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan.
- c. Adanya kebutuhan untuk mempercepat pencapaian target SDG's dan target sanitasi dalam RPJMN 2020 – 2024
- d. Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK (Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah) atau adanya kebijakan baru pemerintah terhadap pengelolaan air limbah dan persampahan.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten yang disusun merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dengan dokumen terdahulu yang telah tersusun. Proses penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2024–2028 dilakukan berdasarkan 5 (lima) proses yaitu:

- a. Internalisasi dan penyamaan persepsi
- b. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi
- c. Skenario pembangunan sanitasi
- d. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi
- e. Finalisasi

1.1.3. Hubungan SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang telah dimutakhirkan serta kaitannya dengan dokumentasi perencanaan Kabupaten

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang disusun sebagai suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan khususnya sektor sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten, yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan,

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kotawaringin Timur Tahun 2024 – 2028 merupakan pembaharuan dari dokumen SSK Kotawaringin Timur yang telah disusun pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2022. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan sanitasi yang telah lewat masa perencanaannya dan untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi. Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2024-2028 diposisikan sebagai acuan di dalam perencanaan strategis sektor sanitasi skala kabupaten dan telah disesuaikan dengan program kegiatan untuk sektor sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen SSK merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan, penganggaran dan memuat rancangan serta komitmen pendanaan pada tingkat kabupaten, provinsi, pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

a. Hubungan SSK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur periode Tahun 2021-2026 yang telah disusun khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur periode Tahun 2021-2026 terkait sanitasi dituangkan pada Misi ke-9, yaitu Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah meningkatkan pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat.

b. Hubungan SSK dengan Renstra PD

Renstra perangkat daerah dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perangkat daerah yang terkait dengan sektor sanitasi.

c. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW dipergunakan sebagai salah satu acuan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana untuk rencana kedepannya perkiraan dan proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur sektor sanitasi harus diperhitungkan dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.1.4. Masa Berlaku Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RPJMN dan RTRW)

Pemutakhiran SSK perlu mengacu pada dokumen perencanaan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024 yang telah disahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 berlaku selama 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.

1.1.5. Target akses layak (termasuk akses aman) bidang air limbah domestik dan persampahan

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (PSSK) 2023 disusun untuk mencapai target RPJMN 2020 – 2024 yaitu Pada tahun 2020 pemerintah telah menetapkan RPJMN periode 2020 – 2024, yang menetapkan target SDGs (Sustainable Development Goals). Target akses sanitasi air limbah layak 90% dan 15% aman, buang air besar sembarangan 0%. Target penanganan sampah perkotaan 80%. Target provinsi Kalimantan Tengah 83% akses sanitasi layak, 8% akses sanitasi aman dan 0% buang air besar sembarangan. Target sanitasi penanganan sampah perkotaan adalah 83% tertangani. Target Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri sampai dengan tahun 2028 adalah 85% akses sanitasi Layak, 5% akses aman dan 0% buang air besar sembarangan.

Target penanganan persampahan perkotaan 80% dan pengurangan 20% dengan target capaian Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2024 adalah 83% penanganan sampah dan 17% pengurangan sampah.

Bercermin dengan kondisi eksisting pada tahun 2023 dimana capaian akses penanganan sampah Kabupaten Kotawaringin Timur masih berada di 61% dan capaian akses pengurangan sampah berada pada 0,3%, Pokja PPAS

Kabupaten Kotawaringin Timur menyepakati untuk target penanganan sampah tetap pada 83% dan target pengurangan sampah tetap berada pada 17%

Untuk Analisis GAP pencapaian desa SBS di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Target Exercise Provinsi Kalimantan Tengah adalah Capaian untuk tahun 2022 adalah 24 % sedangkan GAP Terhadap target 2023 46 % dan Gap terhadap target tahun 2024 sebesar 66 %.

1.2. Metodologi Penyusunan

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur, dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:

- Review dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK) periode sebelumnya
- Internalisasi program dan kegiatan
- Konsultasi dengan Pokja PPAS provinsi dan satker terkait di provinsi
- Akses sumber pendanaan non-pemerintah
- Pengawasan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran formal

Proses penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari beberapa tahapan yang tidak terlepas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan studi EHRA dan kajian lainnya;
- Mengisi instrumen sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mereview SSK khususnya kerangka kerja logis, program, kegiatan dan penganggaran sertaprogram prioritas;
- Memformulasikan visi misi sanitasi Kab. Kotawaringin Timur tahun 2024 - 2028;
- Melakukan konsultasi kepada OPD terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja PPAS Provinsi dan satker terkait (pemanfaatan danaekternal);
- Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber pendanaan alternatif non

- pemerintah ditingkat kabupaten;
- h. Melakukan pengawalan pada mekanisme penganggaran (APBD, APBD Provinsi dan APBN, swasta dan masyarakat)

1.2.1. Metodologi Pengumpulan Data

Jenis data dan sumber data memuat aspek teknis dan infrastruktur, aspek peraturan dan kelembagaan, aspek pendanaan serta aspek komunikasi dan pemberdayaan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi data sekunder dan data primer.

- a. Data sekunder, meliputi:
- Arsip dan dokumen terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dinas/instansi terkait lainnya.
 - Dokumen perencanaan meliputi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 – 2026, RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur, Renstra Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya
- b. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi data dari survey kondisi eksisting infrastruktur terkait sanitasi serta data berdasarkan hasil Studi EHRA.

1.2.2. Metodologi Analisa Data

Metodologi analisa data yaitu dengan mereview data-data dari dokumen pemutakhiran SSK yang sudah ada serta memanfaatkan hasil pengolahan

instrumen SSK yang sudah menggunakan data primer dan sekunder terkini, Hasil analisa SWOT oleh Pokja PPAS Kabupaten, sehingga dokumen Implementasi SSK ini dapat sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya maupun sebagai bahan masukan/review dokumen perencanaan lainnya yang sudah ada tersebut.

1.2.3. Metodologi Penyusunan SSK

Metodologi penyusunan SSK ini dilakukan melalui partisipasi anggota Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur dibantu pendampingan oleh Fasilitator Mandiri melalui Anggaran APBD Kabupaten.

1.3. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

D. Peraturan dan Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1 Gambaran Wilayah

Kondisi Administratif

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis berkedudukan pada 112°7' 29" - 113° 14' 22" Bujur Timur dan 1° 11' 504" - 3° 18' 51" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 16.496 Km². Adapun batas-batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Katingan;
Sebelah Timur	: Kabupaten Katingan;
Sebelah Selatan	: Laut Jawa;
Sebelah Barat	: Kabupaten Seruyan.

Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi atas 17 kecamatan, yang terdiri dari 15 kecamatan definitif dan 2 kecamatan hasil pemekaran, yang terdiri dari 17 kelurahan dan 168 desa. Dengan luas wilayah sebesar 16.796 Km² atau 10,94% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara topografi, wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh kemiringan lereng 0-2%, wilayah tengah didominasi kemiringan 2-5%, sedangkan wilayah Utara didominasi kemiringan lereng 5-15% dan 15-40%. Umumnya pembagian ini topografi di kelompokkan dalam dua zona, yaitu :

- Wilayah Selatan dan Tengah dengan ketinggian tempat 0-100 m-dpl.

- Wilayah Utara dengan ketinggian tempat bervariasi antara 0-1000 m-dpl, tempat tertinggi terdapat di Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Telaga Antang, dan Kecamatan Bukit Santuai.

Daerah ini merupakan wilayah berbukit hingga pegunungan yang terdiri dari batuan intrusi masam terdapat di Bagian Utara, sedangkan Bagian Tengah sampai Selatan didominasi oleh dataran rendah. Dataran Bagian Tengah terdiri dari dome gambut serta dataran rendah endapan sungai (*fluvial*) serta backswamp atau rawa belakang di sepanjang aliran sungai. Dibagian selatan, dataran rendah didominasi oleh dataran rendah endapan pantai (*fluviomarine*) dan pesisir pantai.

Kabupaten Kotawaringin Timur dialiri oleh sungai Mentaya beserta anak sungainya, oleh karena itu terdapat beberapa permukiman yang berada di aliran sungai. Berikut adalah desa/kelurahan yang dialiri sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.1.
Nama Desa/Kelurahan yang Dialiri Sungai

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PERKOTAAN/ PEDESAAN	DIALIRI SUNGAI
1	ANTANG KALANG	BHAKTI KARYA	PEDESAAN	
2	ANTANG KALANG	BUNTUT NUSA	PEDESAAN	V
3	ANTANG KALANG	GUNUNG MAKMUR	PEDESAAN	
4	ANTANG KALANG	KULUK TELAWANG	PERKOTAAN	V
5	ANTANG KALANG	MULYA AGUNG	PERKOTAAN	
6	ANTANG KALANG	SUNGAI HANYA	PEDESAAN	V
7	ANTANG KALANG	SUNGAI PURING	PEDESAAN	V
8	ANTANG KALANG	TUMBANG GAGU	PEDESAAN	V
9	ANTANG KALANG	TUMBANG HEJAN	PEDESAAN	V
10	ANTANG KALANG	TUMBANG KALANG	PEDESAAN	V
11	ANTANG KALANG	TUMBANG MANYA	PERKOTAAN	V
12	ANTANG KALANG	TUMBANG NGAHAN	PEDESAAN	V
13	ANTANG KALANG	TUMBANG RAMEI	PEDESAAN	V
14	ANTANG KALANG	TUMBANG SEPAYANG	PEDESAAN	V
15	ANTANG KALANG	WARINGIN AGUNG	PEDESAAN	
16	BAAMANG	BAAMANG BARAT	PEDESAAN	
17	BAAMANG	BAAMANG HILIR	PEDESAAN	V
18	BAAMANG	BAAMANG HULU	PEDESAAN	V
19	BAAMANG	BAAMANG TENGAH	PEDESAAN	V

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PERKOTAAN/ PEDESAAN	DIALIRI SUNGAI
20	BAAMANG	TANAH MAS	PERKOTAAN	V
21	BAAMANG	TINDUK	PEDESAAN	V
22	BUKIT SANTUAI	LUNUK BAGANTUNG	PEDESAAN	V
23	BUKIT SANTUAI	TANAH HALUAN	PEDESAAN	V
24	BUKIT SANTUAI	TEWEI HARA	PEDESAAN	V
25	BUKIT SANTUAI	TUMBANG BATU	PEDESAAN	V
26	BUKIT SANTUAI	TUMBANG GETAS	PEDESAAN	V
27	BUKIT SANTUAI	TUMBANG KAMINTING	PEDESAAN	V
28	BUKIT SANTUAI	TUMBANG KANIA	PEDESAAN	V
29	BUKIT SANTUAI	TUMBANG PAYANG	PEDESAAN	V
30	BUKIT SANTUAI	TUMBANG PENYAHUAN	PEDESAAN	V
31	BUKIT SANTUAI	TUMBANG SALUANG	PEDESAAN	V
32	BUKIT SANTUAI	TUMBANG SAPIA	PERKOTAAN	V
33	BUKIT SANTUAI	TUMBANG TAWAN	PERKOTAAN	V
34	BUKIT SANTUAI	TUMBANG TILAP	PERKOTAAN	V
35	BUKIT SANTUAI	TUMBANG TURUNG	PERKOTAAN	V
36	CEMPAGA	CEMPAKA MULIA BARAT	PEDESAAN	V
37	CEMPAGA	CEMPAKA MULIA TIMUR	PEDESAAN	V
38	CEMPAGA	JEMARAS	PERKOTAAN	V
39	CEMPAGA	LUBUK RANGGAN	PEDESAAN	V
40	CEMPAGA	LUWUK BUNTER	PEDESAAN	V
41	CEMPAGA	PATAI	PEDESAAN	V
42	CEMPAGA	RUBUNG BUYUNG	PERKOTAAN	V
43	CEMPAGA	SUNGAI PARING	PEDESAAN	V
44	CEMPAGA HULU	BUKIT BATU	PEDESAAN	V
45	CEMPAGA HULU	BUKIT RAYA	PEDESAAN	
46	CEMPAGA HULU	KERUING	PEDESAAN	V
47	CEMPAGA HULU	PANTAI HARAPAN	PEDESAAN	V
48	CEMPAGA HULU	PARIT	PEDESAAN	V
49	CEMPAGA HULU	PELANTARAN	PEDESAAN	V
50	CEMPAGA HULU	PUNDU	PEDESAAN	V
51	CEMPAGA HULU	SELUCING	PEDESAAN	V
52	CEMPAGA HULU	SUDAN	PERKOTAAN	V
53	CEMPAGA HULU	SUNGAI UBAR MANDIRI	PEDESAAN	V
54	CEMPAGA HULU	TUMBANG KOLING	PEDESAAN	
55	KOTA BESI	BAJARUM	PEDESAAN	V
56	KOTA BESI	CAMBA	PEDESAAN	V

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PERKOTAAN/ PEDESAAN	DIALIRI SUNGAI
57	KOTA BESI	HANJALIPAN	PEDESAAN	V
58	KOTA BESI	KANDAN	PEDESAAN	V
59	KOTA BESI	KOTA BESI HILIR	PEDESAAN	V
60	KOTA BESI	KOTA BESI HULU	PEDESAAN	V
61	KOTA BESI	PALANGAN	PERKOTAAN	V
62	KOTA BESI	PAMALIAN	PERKOTAAN	V
63	KOTA BESI	RASAU TUMBUH	PEDESAAN	V
64	KOTA BESI	SIMPUR	PEDESAAN	V
65	KOTA BESI	SOREN	PEDESAAN	V
66	MB. KETAPANG	BAPANGGANG RAYA	PERKOTAAN	V
67	MB. KETAPANG	BAPEANG	PEDESAAN	V
68	MB. KETAPANG	BENGKUANG MAKMUR	PEDESAAN	V
69	MB. KETAPANG	EKA BAHURUI	PEDESAAN	
70	MB. KETAPANG	KETAPANG	PEDESAAN	
71	MB. KETAPANG	MENTAWA BARU HILIR	PEDESAAN	V
72	MB. KETAPANG	MENTAWA BARU HULU	PERKOTAAN	V
73	MB. KETAPANG	PASIR PUTIH	PERKOTAAN	
74	MB. KETAPANG	PELANGSIAN	PERKOTAAN	V
75	MB. KETAPANG	SAWAHAN	PEDESAAN	V
76	MB. KETAPANG	TELAGA BARU	PERKOTAAN	V
77	MH. SELATAN	BASIRIH HILIR	PEDESAAN	V
78	MH. SELATAN	BASIRIH HULU	PEDESAAN	V
79	MH. SELATAN	HANDIL SOHOR	PEDESAAN	V
80	MH. SELATAN	JAYA KARET	PERKOTAAN	V
81	MH. SELATAN	JAYA KELAPA	PEDESAAN	V
82	MH. SELATAN	SABAMBAN	PEDESAAN	V
83	MH. SELATAN	SAMUDA BESAR	PEDESAAN	V
84	MH. SELATAN	SAMUDA KECIL	PEDESAAN	V
85	MH. SELATAN	SAMUDA KOTA	PEDESAAN	V
86	MH. SELATAN	SEI IJUM RAYA	PEDESAAN	V
87	MH. UTARA	BAGENDANG HILIR	PEDESAAN	V
88	MH. UTARA	BAGENDANG HILIR PERMAI	PEDESAAN	V
89	MH. UTARA	BAGENDANG HULU	PEDESAAN	V
90	MH. UTARA	BAGENDANG TENGAH	PERKOTAAN	V
91	MH. UTARA	NATAI BARU	PEDESAAN	V
92	MH. UTARA	PONDOK DAMAR	PEDESAAN	V
93	MH. UTARA	SUMBER MAKMUR	PEDESAAN	

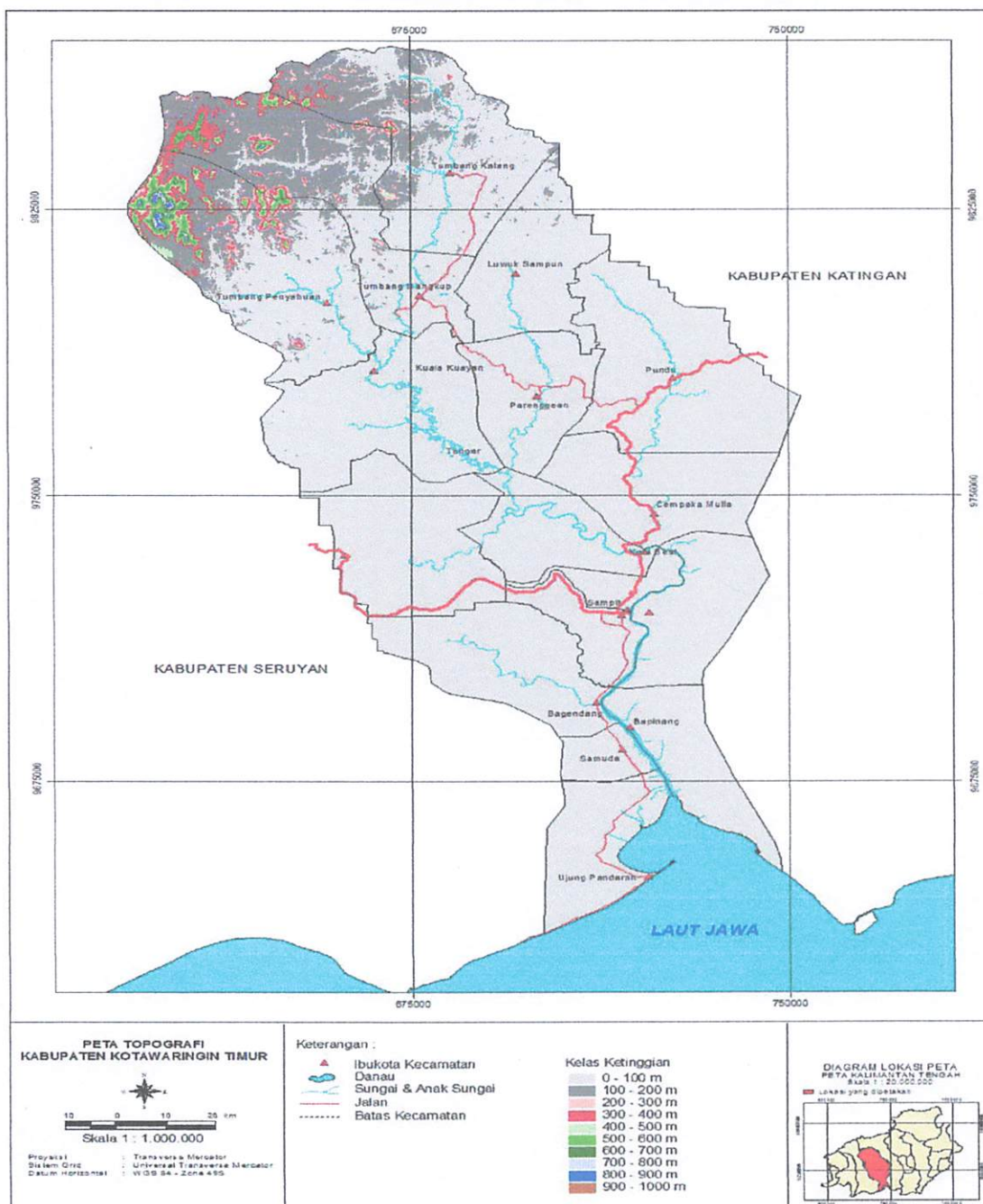
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PERKOTAAN/ PEDESAAN	DIALIRI SUNGAI
94	MENTAYA HULU	BAAMPAH	PEDESAAN	V
95	MENTAYA HULU	BAWAN	PEDESAAN	V
96	MENTAYA HULU	KAPUK	PEDESAAN	
97	MENTAYA HULU	KAWAN BATU	PEDESAAN	V
98	MENTAYA HULU	KUALA KUAYAN	PEDESAAN	V
99	MENTAYA HULU	PAHIRANGAN	PERKOTAAN	V
100	MENTAYA HULU	PEMANTANG	PEDESAAN	V
101	MENTAYA HULU	PENDA DURIAN	PEDESAAN	V
102	MENTAYA HULU	SANTILIK	PEDESAAN	V
103	MENTAYA HULU	SATIONG	PEDESAAN	
104	MENTAYA HULU	TANGAR	PEDESAAN	V
105	MENTAYA HULU	TANGKA ROBAH	PEDESAAN	V
106	MENTAYA HULU	TANJUNG BATUR	PEDESAAN	V
107	MENTAYA HULU	TANJUNG JARIANGAU	PEDESAAN	V
108	MENTAYA HULU	TUMBANG SAPIRI	PEDESAAN	V
109	MENTAYA HULU	PANTAP	PEDESAAN	
110	PARENGGEAN	BAJARAU	PEDESAAN	V
111	PARENGGEAN	BANDAR AGUNG	PEDESAAN	
112	PARENGGEAN	BARINGIN TUNGGAL JAYA	PEDESAAN	
113	PARENGGEAN	BARUNANG MIRI	PEDESAAN	V
114	PARENGGEAN	BUKIT HARAPAN	PEDESAAN	
115	PARENGGEAN	KABUAU	PEDESAAN	V
116	PARENGGEAN	KARANG SARI	PEDESAAN	
117	PARENGGEAN	KARANG TUNGGAL	PEDESAAN	
118	PARENGGEAN	MEKAR JAYA	PEDESAAN	
119	PARENGGEAN	PARENGGEAN	PEDESAAN	V
120	PARENGGEAN	SARI HARAPAN	PEDESAAN	
121	PARENGGEAN	SUMBER MAKMUR	PERKOTAAN	
122	PARENGGEAN	TEHANG	PEDESAAN	V
123	PARENGGEAN	MENJALIN	PEDESAAN	V
124	PARENGGEAN	KARYA BERSAMA	PEDESAAN	
125	PULAU HANAUT	BABAUNG	PEDESAAN	V
126	PULAU HANAUT	BABIRAH	PEDESAAN	V
127	PULAU HANAUT	BAPINANG HILIR	PEDESAAN	V
128	PULAU HANAUT	BAPINANG HILIR LAUT	PEDESAAN	V
129	PULAU HANAUT	BAPINANG HULU	PEDESAAN	V
130	PULAU HANAUT	HANAUT	PEDESAAN	V

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PERKOTAAN/ PEDESAAN	DIALIRI SUNGAI
131	PULAU HANAUT	MAKARTI JAYA	PEDESAAN	
132	PULAU HANAUT	RAWA SARI	PEDESAAN	V
133	PULAU HANAUT	SATIRUK	PEDESAAN	V
134	PULAU HANAUT	SERAMBUT	PERKOTAAN	V
135	PULAU HANAUT	BAMADU	PEDESAAN	V
136	PULAU HANAUT	PENYAGUAN	PEDESAAN	V
137	PULAU HANAUT	HANTIPAN	PEDESAAN	V
138	PULAU HANAUT	BANTIAN	PEDESAAN	V
139	SERANAU	BATUAH	PEDESAAN	V
140	SERANAU	GANEPO	PEDESAAN	V
141	SERANAU	MENTAYA SEBERANG	PEDESAAN	V
142	SERANAU	SERAGAM JAYA	PERKOTAAN	
143	SERANAU	TERANTANG	PEDESAAN	V
144	SERANAU	TERANTANG HILIR	PEDESAAN	V
145	TELAGA ANTANG	AGUNG MULYA	PEDESAAN	
146	TELAGA ANTANG	BATU AGUNG	PEDESAAN	
147	TELAGA ANTANG	BERINGIN AGUNG	PEDESAAN	
148	TELAGA ANTANG	BUANA MUSTIKA	PEDESAAN	
149	TELAGA ANTANG	BUKIT INDAH	PEDESAAN	
150	TELAGA ANTANG	LUWUK KUWAN	PEDESAAN	V
151	TELAGA ANTANG	RANTAU KATANG	PEDESAAN	V
152	TELAGA ANTANG	RANTAU SAWANG	PEDESAAN	V
153	TELAGA ANTANG	RANTAU SUANG	PEDESAAN	V
154	TELAGA ANTANG	RANTAU TAMPANG	PEDESAAN	
155	TELAGA ANTANG	TANJUNG HARAPAN	PEDESAAN	
156	TELAGA ANTANG	TRI BUANA	PEDESAAN	
157	TELAGA ANTANG	TUKANG LANGIT	PEDESAAN	V
158	TELAGA ANTANG	TUMBANG BAJANEI	PEDESAAN	V
159	TELAGA ANTANG	TUMBANG BOLOI	PERKOTAAN	V
160	TELAGA ANTANG	TUMBANG MANGKUP	PEDESAAN	V
161	TELAGA ANTANG	TUMBANG PUAN	PEDESAAN	V
162	TELAGA ANTANG	TUMBANG SANGAI	PEDESAAN	V
163	TELAWANG	BIRU MAJU	PEDESAAN	
164	TELAWANG	KENYALA	PEDESAAN	V
165	TELAWANG	PENYANG	PEDESAAN	
166	TELAWANG	SEBABI	PEDESAAN	V
167	TELAWANG	SUMBER MAKMUR	PEDESAAN	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PERKOTAAN/ PEDESAAN	DIALIRI SUNGAI
168	TELAWANG	TANAH PUTIH	PEDESAAN	V
169	TELUK SAMPIT	BASAWANG	PEDESAAN	V
170	TELUK SAMPIT	KUIN PERMAI	PEDESAAN	V
171	TELUK SAMPIT	LAMPUYANG	PERKOTAAN	V
172	TELUK SAMPIT	PAREBOK	PEDESAAN	V
173	TELUK SAMPIT	REGEI LESTARI	PEDESAAN	V
174	TELUK SAMPIT	UJUNG PANDARAN	PEDESAAN	V
175	TUALAN HULU	BUKIT MAKMUR	PEDESAAN	
176	TUALAN HULU	CEMPAKA PUTIH	PEDESAAN	
177	TUALAN HULU	DAMAR MAKMUR	PEDESAAN	
178	TUALAN HULU	JATI WARINGIN	PEDESAAN	
179	TUALAN HULU	LUWUK SAMPUN	PEDESAAN	V
180	TUALAN HULU	MEKAR SARI	PEDESAAN	
181	TUALAN HULU	MERAH	PEDESAAN	V
182	TUALAN HULU	SEBUNGSU	PEDESAAN	V
183	TUALAN HULU	TANJUNG JORONG	PEDESAAN	V
184	TUALAN HULU	TUMBANG MUJAM	PEDESAAN	V
185	TUALAN HULU	WONOSARI	PEDESAAN	

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-203, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 26 desa/kelurahan yang termasuk wilayah perkotaan, sedangkan 159 desa/kelurahan yang lain merupakan wilayah pedesaan.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035

Total area terbangun di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar 242.934,84 Ha dari total luas administrative 1.644.825 Ha atau hanya sebesar 14,77% dari total luas administrasi kabupaten, dengan Kecamatan Mentaya Hulu adalah Kecamatan dengan area terbangun terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu 24.982 Ha atau 1,52% dari total luas administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka Tahun 2022 tercatat sebanyak 416.306 jiwa atau 104.146 KK dengan penyebaran penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak merata ke setiap wilayah, dimana Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebesar 99.338 jiwa atau 24.839 KK. Jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh Kecamatan Tualan Hulu yakni sebesar 7.276 jiwa atau 1.824 KK.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 di wilayah area terbangun adalah di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yaitu 5,20 jiwa/Ha. Kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tinggi adalah kecamatan Mentaya Hilir Selatan 5,06 jiwa/Ha. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Bukit Santuai dengan kepadatan 0,32 jiwa/Ha dan Kecamatan Antang Kalang dengan 0,59 jiwa/Ha. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
MENTAYA HILIR SELATAN	8	2	4.736	14.788	9.190	3699	2298	5,06
TELUK SAMPIT	5	1	11.832	9.491	1.639	2374	410	0,94
PULAU HANAUT	13	1	8.040	16.128	1.258	4037	315	2,16
MENTAWA BARU/KETAPANG	6	5	17.521	17.371	81.967	4345	20494	5,67
SERANAU	5	1	10.176	7.605	3.808	1903	952	1,12
MENTAYA HILIR UTARA	6	1	9.756	12.766	2.944	3193	736	1,61
KOTA BESI	9	2	23.212	11.063	8.425	2769	2107	0,84
TELAWANG	5	1	6.340	9.731	5.522	2436	1381	2,41
BAAMANG	2	4	17.460	2.772	66.488	693	16624	3,97
CEMPAGA	7	1	15.420	16.863	5.797	4219	1450	1,47
CEMPAGA HULU	10	1	18.596	13.364	5.886	3345	1472	1,04
PARENGGEAN	14	1	6.910	19.315	7.040	4834	1760	3,81
TUALAN HULU	10	1	13.696	6.787	489	1701	123	0,53
MENTAYA HULU	15	1	23.193	12.500	5.533	3131	1384	0,78
BUKIT SANTUAI	13	1	21.488	5.828	1.623	1461	406	0,35
ANTANG KALANG	14	1	20.740	10.508	1.866	2634	467	0,60
TELAGA ANTANG	17	1	19.075	17.645	2.306	4416	577	1,05
JUMLAH	159	26	248.190	204.525	211.781	51.190	52.956	

Sumber : Instrumen SSK Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2023

Kebijakan Penataan Ruang

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur 2015 – 2035, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

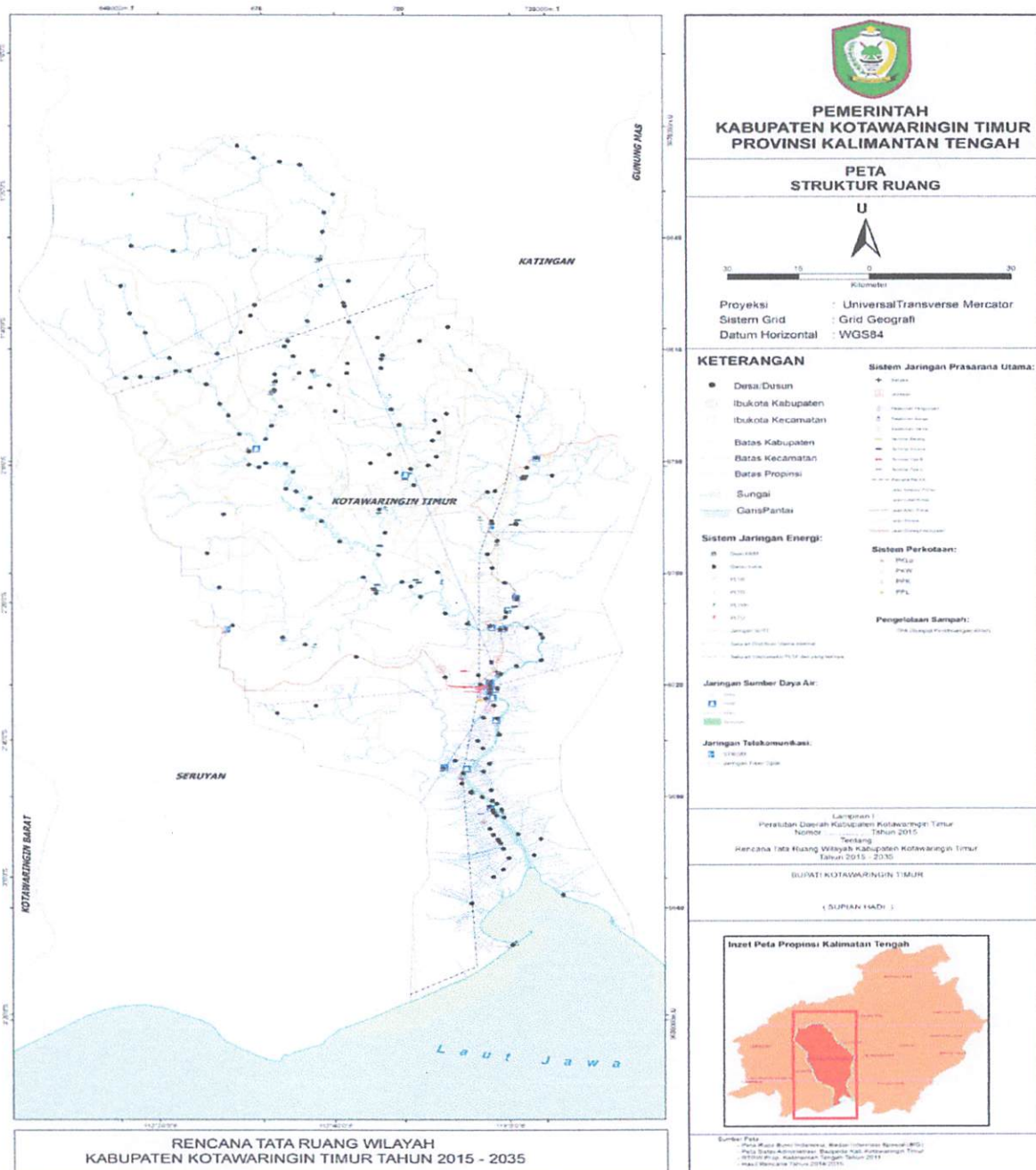
- a. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan ;
 - 1) Memastikan dan menegaskan batas antara kawasan budidaya non hutan dengan kawasan hutan untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - 2) Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait rencana program pembangunan yang melewati atau berada dalam kawasan hutan;
 - 3) Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pemanfaatan ruang atau program pembangunan eksisting yang melewati atau berada dalam kawasan hutan;
 - 4) Memanfaatkan secara optimal ketentuan yang berlaku pada kawasan hutan produksi agar bisa dikelola sendiri oleh masyarakat maupun pemerintah daerah tanpa merusak dan merubah peruntukan hutan;
 - 5) Menggalang kerjasama Regional, Nasional dan Internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan hutan terutama hutan lindung.
- b. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam;
 - 1) Memastikan dan menegaskan batas antara kawasan yang mempunyai fungsi lindung dan kawasan budidaya;
 - 2) Memilih bentuk pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kesesuaian lahan dan kriteria teknis yang ditentukan;
 - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang peruntukan budidaya yang telah ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 4) Menjaga dan melestarikan kawasan lindung yang telah ditetapkan;

- 5) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan;
 - 6) Memilih penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
- c. Pengembangan pertanian dalam arti luas;
- 1) Meningkatkan penggunaan teknologi dan intensifikasi pertanian untuk peningkatan produksi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan;
 - 2) Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan;
 - 3) Menambah area baru untuk pengembangan pertanian dengan mengacu kesesuaian lahan dan kriteria teknis yang ditentukan pada lahan-lahan yang belum dibudidayakan dalam kawasan non hutan;
 - 4) Menetapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan di Wilayah Kecamatan Teluk Sampit dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi, dan infrastruktur pendukung.
- d. Pengembangan industri pengolahan;
- 1) Mengembangkan variasi produksi olahan dari komoditas pertanian;
 - 2) Membatasi pengiriman bahan baku mentah produk komoditas perkebunan dan pertambangan ke luar wilayah Kabupaten sebelum diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi;
 - 3) Menetapkan suatu kawasan industri di Bagendang dan mengalokasikan semua kegiatan industri besar pada kawasan tersebut;
 - 4) Membentuk perusahaan daerah atau bekerjasama dengan investor untuk mengelola kawasan industri; dan memperlancar sirkulasi aliran barang dari kawasan perkebunan dan pertambangan menuju kawasan industri.
- e. Pengembangan pelayanan transportasi;
- 1) Memantapkan status dan peran Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Multipurpose Bagendang sebagai pelabuhan utama di Provinsi Kalimantan Tengah;

- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Pelabuhan Sampit sebagai pelabuhan penumpang;
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Multipurpose Bagendang sebagai pintu gerbang keluar dan masuknya barang baik Nasional maupun Internasional;
 - 4) Membangun sistem jaringan perkeretaapian dari kawasan perkebunan dan pertambangan untuk mengangkut hasil produksi menuju kawasan industri Bagendang;
 - 5) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Bandar Udara H. Asan Sampit;
 - 6) Meningkatkan status dan peran Bandar Udara H. Asan Sampit dalam tatanan kebandarudaraan di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Meningkatkan konektivitas pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten secara hierarki yaitu antara PKW – PKL – PPK – PPL; dan
 - 8) Mengembangkan terminal penumpang tipe B (AKDP) di jalan lingkar utara Sampit.
- f. Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 1) Meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil komoditas masyarakat dengan perluasan lahan pertanian dan pengembangan kawasan industri;
 - 2) Mengakomodir pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - 3) Memperkuat pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan melalui pengembangan kawasan industri dan agropolitan;
 - 4) Melibatkan peran serta masyarakat lokal secara aktif dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan, terutama oleh pelaku usaha;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana;

- 6) Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membuat regulasi dan terlibat secara aktif terkait pemanfaatan ruang yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- 1) Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - 3) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - 4) Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

Gambar 2.3.
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2030

2.2 Profil Sanitasi Saat ini

2.2.1 Air Limbah Domestik

Air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur belum dikelola dengan baik baik untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam pengelolaan blackwater (tinja, urine, air penggelontor) masih banyak yang melakukan praktik BABS, belum layaknya tangki septik (belum kedap air) yang dimiliki tiap-tiap rumah tangga bahkan masih terdapatnya masyarakat pinggir sungai yang melakukan MCK di sungai

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

(1). Sistem dan Infrastruktur

Pengolahan air limbah permukiman secara umum di Kabupaten Kotawaringin Timur ditangani melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ataupun melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Air limbah domestik diolah melalui SPALD-S dengan menggunakan tangki septik individual maupun secara komunal. Sistem air limbah yang dikelola oleh masyarakat (rumah tangga) terbatas pada pelayanan pembuangan kotoran rumah tangga (black water) yang berasal dari jamban dengan cara ditampung dalam tangki septik dan cubluk. Sedangkan buangan air limbah rumah tangga (grey water) dialirkan ke saluran drainase jalan, kebun atau lahan kosong yang ada disekitar permukiman.

Pada permukiman yang berada di tepian sungai, air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke badan air / sungai. Warga yang tidak memiliki jamban masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di kebun, sungai dan tanah lapang. Jamban yang dimiliki warga juga ada yang telah menggunakan tangki septik yang sehat tetapi masih ada juga yang menggunakan cubluk.

Tabel 2.3
Capaian Akses Air Limbah Domestik
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Wilayah Perkotaan			
A	Akses Aman	%	1,23%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	%	38,69%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	%	38,13%
	Akses Layak Bersama	%	0,55%
C	Akses Belum Layak*	%	3,57%
D	BABS Tertutup		
E	BABS di Tempat Terbuka	%	7,37%
Wilayah Perdesaan			
A	Akses Aman	%	0,39%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	%	35,33%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	%	31,10%
	Akses Layak Bersama	%	1,02%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	%	3,21%
C	Belum Layak	%	0,03%
D	BABS Tertutup		
E	BABS di Tempat Terbuka	%	13,39%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Dari tabel di atas pada wilayah perkotaan capaian akses aman sebesar 1,23%, akses layak sebesar 38,69%, akses belum layak sebesar 3,57% dan BABS di tempat terbuka sebesar 7,37%. Sedangkan pada wilayah perdesaan capaian akses aman sebesar 0,39%, akses layak sebesar 35,33%, akses belum layak sebesar 0,03% dan BABS di tempat terbuka sebesar 13,39%. Pada tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, capaian akses aman sebesar 1,62%, akses layak sebesar 75,64%, akses belum layak sebesar 3,6% dan BABS di tempat terbuka 20,76%.

Tabel. 2.4.
Subsistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	1
2	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	4
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	4
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	2
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	1
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	Unit	-
2	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	-
3	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	-
4	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
5	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Dokumentasi Sarana Pengangkutan



Tabel 2.5.
SPALDS-Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

No	Deskripsi	IPLT	
		Satuan	Jumlah
SPALD-S			
1	Nama IPLT	IPLT Kabupaten Kotawaringin Timur	
2	Status aset	Sudah	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	20
4	Tahun Pembangunan	2011	
5	Tahun Rehabilitasi	-	
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	Kelurahan Pasir Putih, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Sawahan, Ketapang, Baamang Hilir, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Baamang Barat, Desa Eka Bahurui	
7	Wilayah layanan terdekat	km	6
8	Wilayah layanan terjauh	km	25
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada - Gravity Thickener - Anaerobic baffled reactor-kolam aerasi-unit desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Kondisi baik, beroperasi optimal	
3	Kualitas Effluen	2	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Dokumentasi IPLT



Foto 1 : IPLT (diambil tanggal 28 Maret 2021)



Foto 2 : IPLT (diambil tanggal 28 Maret 2021)

Dokumentasi SPALD-T



Tabel 2.6.
Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m3)	Kapasitas Terpakai (m3)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/ Rusak)	Pengelola (Dinas/UPT/ masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/ tidak dilakukan)	Status Aset
IPAL RSH WENGGA JI. CILIK RIWUT KM.3	Kelurahan Baamang Hulu	2011	21,6	8,64	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
IPAL PERUMAHAN PANDAWA	Kelurahan Mentawa Baru Hulu	2016	43,2	17,28	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
IPAL SANIMAS Kota Besi	Kelurahan Kota Besi	2014	21,6	8,64	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Cempaga	Kec. Cempaga	2015	25,92	10,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
IPAL Komunal Kec. Baamang	Kec. Baamang	2014	24,86	10,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Kota Besi	Kec Kota Besi	2014	21,6	2,59	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Seranau	Kec Seranau	2015	21,6	4,32	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Seranau	Kec Seranau	2015	21,6	4,32	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. M.B. Ketapang	Kec MB. Ketapang	2015	21,6	21,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m3)	Kapasitas Terpakai (m3)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola (Dinas/UPT/masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/tidak dilakukan)	Status Aset
MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. M.H. Utara	Kec. MH. Utara	2015	21,6	5	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
Pembangunan MCK + IPAL Komunal Desa Camba Kec. Kota Besi	Kec. Kota Besi	2016	43,2	12,528	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah
Pembangunan MCK + IPAL Komunal Desa Kandan Kec. Kota Besi	Kec. Kota Besi	2016	25,92	10,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TIDAK DILAKUKAN	Sudah

Sumber : Dinas PUPRPRKP tahun 2023

Tabel. 2.7.
Analisis Gap Capaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2022	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Prov. Kalteng	Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur			
1	Akses Aman	15%	8,0%	10,0%	4,0%	1,62%	8,4%	2,4%
2	Akses Layak	90%	80,0%	89,0%	80,0%	74,02%	15,0%	6,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	74,0%	71,0%	69,23%	4,8%	1,8%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	2,0%	2,1%	1,57%	0,4%	0,5%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	13,0%	6,9%	3,21%	9,8%	3,7%
3	Akses Belum Layak*	0%	0,0%	1,0%	2,5%	3,60%	2,02%	-1,1%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	13,5%	20,76%	-20,8%	-7,3%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Nama Instansi	Alamat	Tahun Pengukuran	Kategori (Rasio)	Indikator (Rasio)	Nilai yang diukur	Nilai yang diukur	Nilai yang diukur	Nilai yang diukur	Nilai yang diukur
MCK Kantor Kec. M.H. Kec. M.H. Kec. M.H.	Kec. M.H. Kec. M.H. Kec. M.H.	2019	2	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
Kembarung MCK Kantor Kec. Kota Kec. Kota Kec. Kota	Kec. Kota Kec. Kota Kec. Kota	2019	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3
Kembarung MCK Kantor Kec. Kota Kec. Kota Kec. Kota	Kec. Kota Kec. Kota Kec. Kota	2019	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93	25.93

Sumber: Dinas PUPUK Kota Kayu 2023

Tabel 2.7.
Analisis Gap Capaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPLMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPLMN 2020-2024 (%)	Prov. Kalimantan (%)	Kab. Timor (%)	Target RPLMN 2020-2024 (%)	Prov. Kalimantan (%)	Kab. Timor (%)	Target RPLMN 2020-2024 (%)	Prov. Kalimantan (%)	Kab. Timor (%)
1	Akses Air	10%	8.0%	10.0%	10%	8.0%	10.0%	10%	8.0%	10.0%
2	Akses Layak	80%	80.0%	80.0%	80%	80.0%	80.0%	80%	80.0%	80.0%
	Akses Layak Individu (Tipe Terpisah)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Akses Layak Bersama	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Akses Layak Khusus (Pondasi / Kolam)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Akses Air	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Akses Layak	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Akses Air	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Hasil Pengukuran Instrumen SSK 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk capaian akses aman Tahun 2023 sebesar 1,62%. Gap akses aman terhadap target tahun 2028 yaitu sebesar 3,4%, sedangkan gap akses aman terhadap target jangka pendek sebesar 0,9%.

Capaian akses layak Tahun 2023 sebesar 75,64%. Gap akses layak terhadap target tahun 2028 yaitu sebesar 9,4%, sedangkan gap akses layak terhadap target jangka pendek sebesar 2,9%.

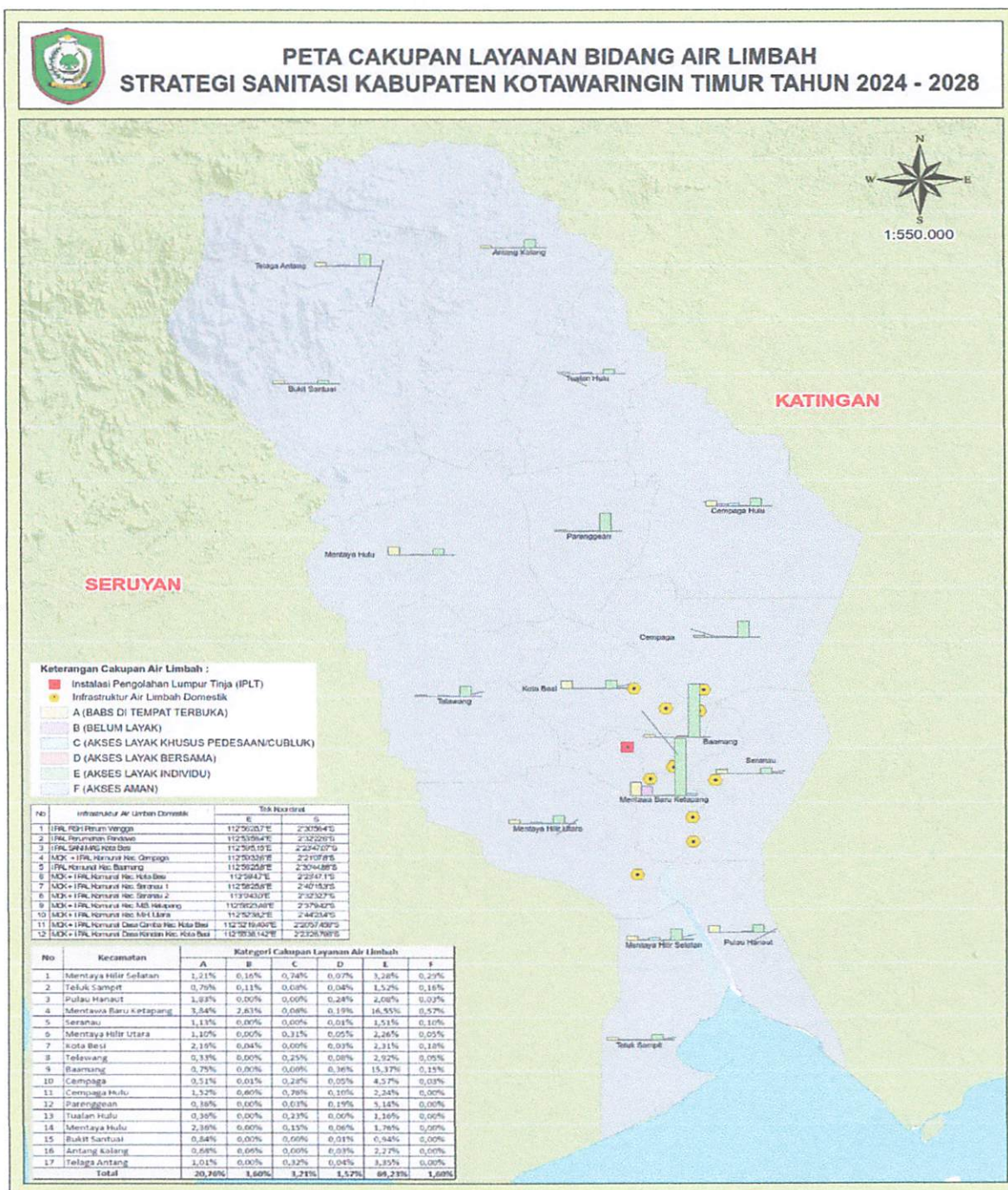
Akses belum layak sebesar 3,6% dan masyarakat masih BABS di tempat terbuka sebesar 20,76% dengan GAP terhadap tahun 2028 sebesar -20,8% dan GAP terhadap target jangka pendek sebesar -7,3%.

Tabel 2.8.
cakupan akses air limbah domestik per kecamatan di Kab. Kotawaringin Timur

KECAMATAN	BABS DI TEMPAT TERBUKA		BELUM LAYAK		AKSES LAYAK KHUSUS PEDESAAN (CUBLUK)		AKSES LAYAK BERSAMA		AKSES LAYAK INDIVIDU		AKSES AMAN	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
MENTAYA HILIR SELATAN	1264	1,21%	170	0,16%	770	0,74%	78	0,07%	3418	3,28%	297	0,29%
TELUK SAMPIT	793	0,76%	112	0,11%	82	0,08%	45	0,04%	1588	1,52%	164	0,16%
PULAU HANAUT	1903	1,83%	0	0,00%	0	0,00%	249	0,24%	2168	2,08%	32	0,03%
MENTAWA BARU/KETAPAN G	3999	3,84%	2734	2,63%	67	0,06%	202	0,19%	17241	16,55%	596	0,57%
SERANAU	1175	1,13%	0	0,00%	0	0,00%	8	0,01%	1572	1,51%	100	0,10%
MENTAYA HILIR UTARA	1150	1,10%	0	0,00%	325	0,31%	48	0,05%	2356	2,26%	50	0,05%
KOTA BESI	2252	2,16%	38	0,04%	0	0,00%	34	0,03%	2401	2,31%	189	0,18%
TELAWANG	343	0,33%	0	0,00%	259	0,25%	86	0,08%	3036	2,92%	55	0,05%
BAAMANG	780	0,75%	0	0,00%	0	0,00%	372	0,36%	16007	15,37%	158	0,15%
CEMPAGA	530	0,51%	8	0,01%	295	0,28%	56	0,05%	4759	4,57%	29	0,03%
CEMPAGA HULU	1586	1,52%	623	0,60%	790	0,76%	105	0,10%	2328	2,24%	0	0,00%
PARENGGEAN	378	0,36%	0	0,00%	29	0,03%	195	0,19%	5352	5,14%	0	0,00%
TUALAN HULU	377	0,36%	0	0,00%	235	0,23%	4	0,00%	1208	1,16%	0	0,00%
MENTAYA HULU	2458	2,36%	0	0,00%	161	0,15%	64	0,06%	1832	1,76%	0	0,00%
BUKIT SANTUAI	874	0,84%	1	0,00%	0	0,00%	11	0,01%	982	0,94%	0	0,00%
ANTANG KALANG	705	0,68%	64	0,06%	2	0,00%	33	0,03%	2360	2,27%	0	0,00%
TELAGA ANTANG	1056	1,01%	0	0,00%	333	0,32%	46	0,04%	3494	3,35%	0	0,00%
TOTAL	21.623	20,76%	3.750	3,60%	3.348	3,21%	1.636	1,57%	72.102	69,23%	1.670	1,60%

Sumber : Hasil olahan Instrumen SSK 2023

Gambar 2.5. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik



Sumber: Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023

Analisis Gap pencapaian desa SBS berdasarkan Target Exercise Provinsi Kalimantan Tengah adalah Capaian untuk tahun 2022 adalah 24 % sedangkan GAP Terhadap target 2023 46 % dan Gap terhadap target tahun 2024 sebesar 66 %.

Tabel 2.9.
Analisis Gap Pencapaian Desa SBS Berdasarkan Target Exercise Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Capaian (%) Tahun 2022	GAP (%) Terhadap Target 2023	GAP (%) Terhadap Target 2024
Persentase Desa/ Kelurahan STOP Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	24 %	46 %	66 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur

ANALISIS KEBERFUNGSIAN			
SPALD-S			
1	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) IPLT	%	50,00
2	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) truk	%	41,00
3	Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	%	50,00
4	Kapasitas IPLT terhadap total rumah tangga	%	5,01
5	Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga	%	2,51
SPALD-T			
6	Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Perkotaan	%	82,00
7	Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Permukiman	%	0,00
8	Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Kawasan Tertentu	%	0,00

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Analisis Gaji dan Tunjangan Pegawai
 Analisis Gaji dan Tunjangan Pegawai
 Analisis Gaji dan Tunjangan Pegawai

Analisis Gaji dan Tunjangan Pegawai

Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir
Saldo Awal	100.000	100.000	100.000
Saldo Akhir	100.000	100.000	100.000

Saldo Akhir 100.000

Analisis Gaji dan Tunjangan Pegawai

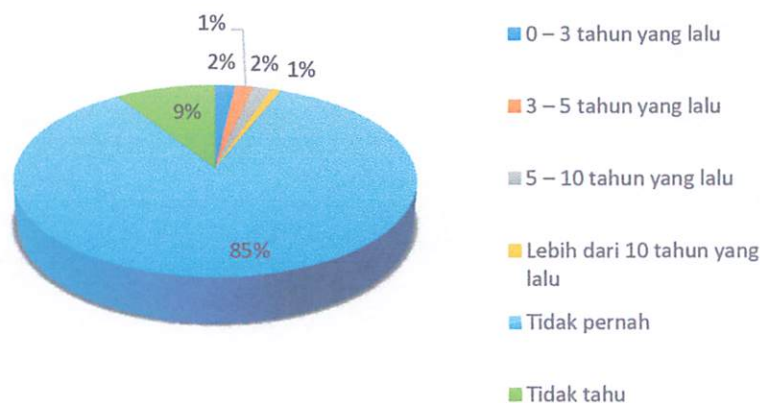
Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir
Saldo Awal	100.000	100.000	100.000
Saldo Akhir	100.000	100.000	100.000

Saldo Akhir 100.000

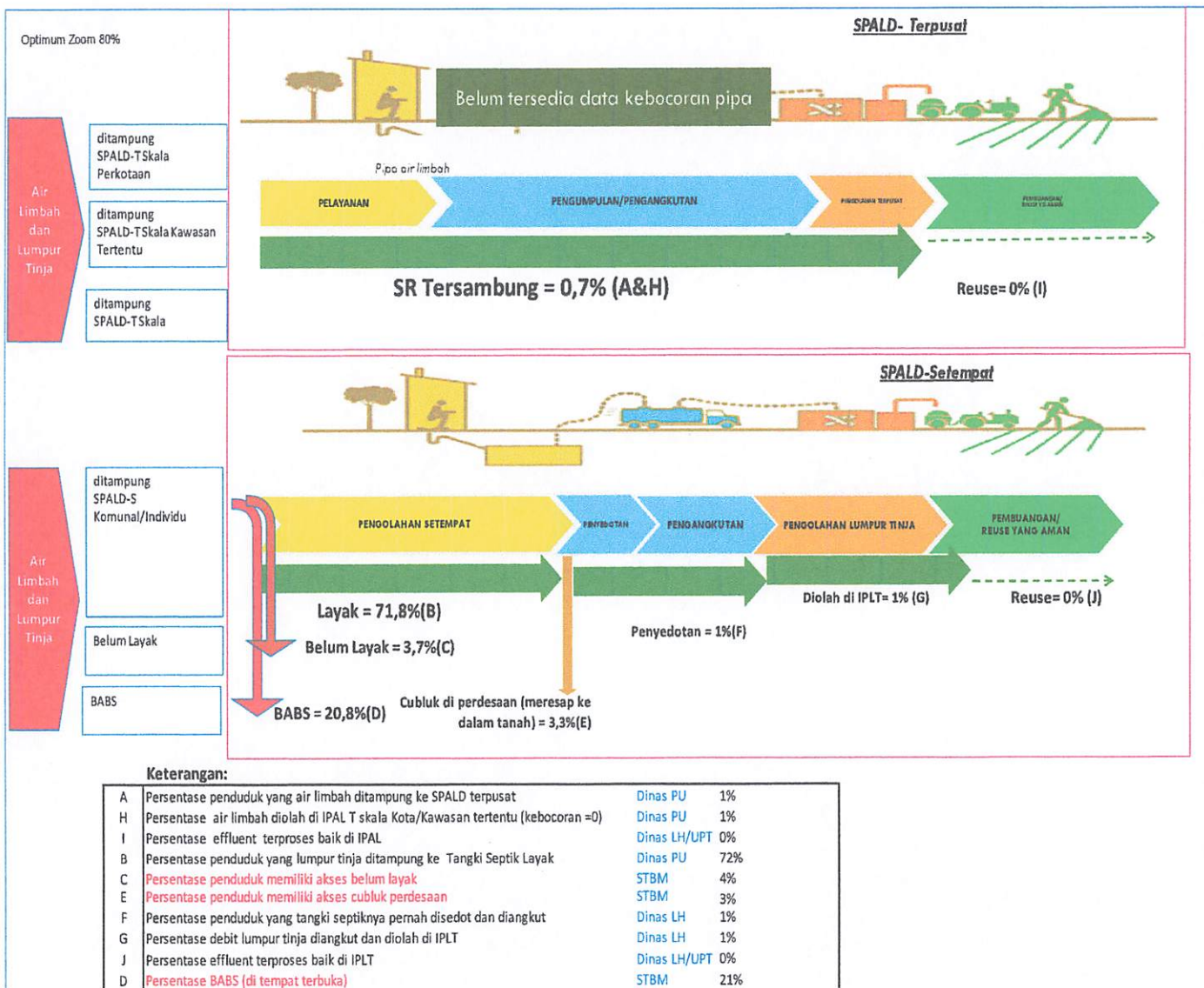
Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Berdasarkan hasil olahan instrument SSK, dapat diketahui persentase layanan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu: Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat 1%, Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak 72%. Persentase penduduk memiliki akses belum layak 4%, Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan 3%. Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut 0%. Persentase BABS (di tempat terbuka) 20,76%.

Berdasarkan hasil Studi EHRA, diketahui bahwa 85% masyarakat tidak pernah melakukan penyedotan tangki septiknya dan hanya 2% masyarakat yang melakukan penyedotan tangki septiknya dalam 0-3 tahun yang lalu.



**Gambar 2.6. RANTAI LAYANAN SANITASI –
AIR LIMBAH DOMESTIK KAB. KOTAWARINGIN TIMUR**



Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK



POKJA PPAS

PEMUTAHIRAN SSK KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

(2). Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pada Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) adalah OPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air limbah. Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, Bidang Cipta Karya merupakan bidang yang diberi kewenangan dalam mengelola air limbah.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam pencapaian desa Open Defecation Free (ODF) atau bebas Buang Air Besar melalui program STBM yang merupakan salah satu target dalam Universal Akses. Dalam hal ini, Bidang Kesehatan Masyarakat melalui Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga yang memiliki tugas dan fungsi tersebut.

Guna mendukung penatalaksanaan ini dengan baik perlu adanya regulasi baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Peraturan daerah khusus yang mengatur penatalaksanaan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berikut tabel pemetaan dinas terkait sanitasi sektor air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur :

Tabel. 2.10.
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menganalisis dan menyampaikan rumusan rekomendasi kebijakan, serta mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup.

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2023	2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dibidang infrastruktur dan kewilayahan; b. pengoordinasian program-program kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi dan/atau pusat; c. penyiapan bahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; d. perumusan pedoman perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; f. pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; dan g. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan operasional kegiatan pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup;

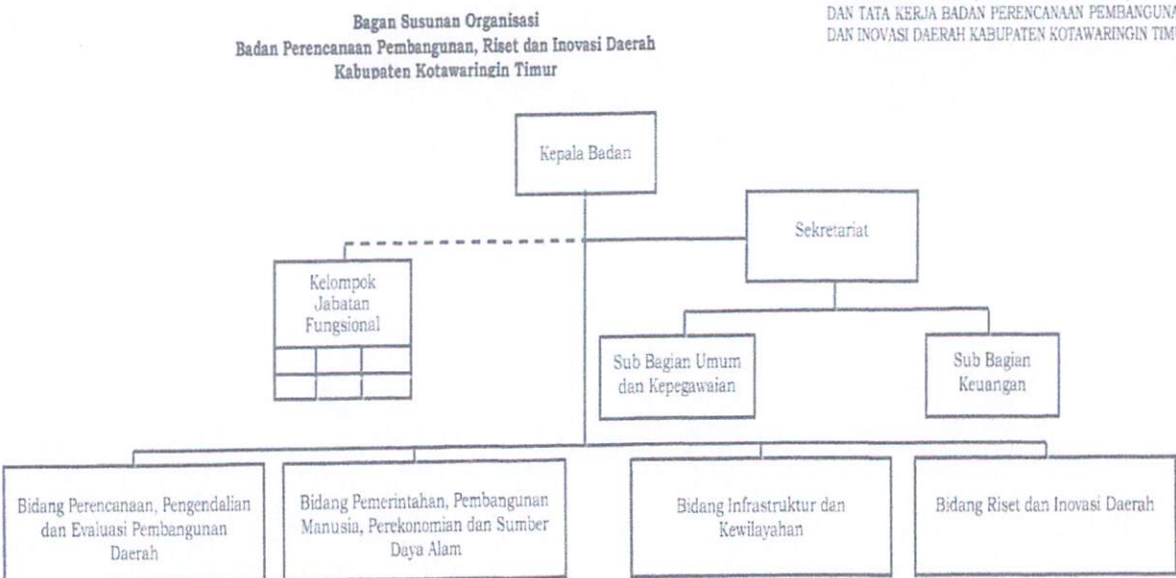
Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, dan RPJMD; e. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah; f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten; g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; i. membagi tugas kepada bawahan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan - 19 - ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; k. memberi petunjuk dan membina pada bidang infrastruktur dan kewilayahan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku; l. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup yang disusun oleh Perangkat Daerah; m. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; n. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan RPJMD atau program-program kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program pemerintah provinsi dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; o. merumuskan pedoman perencanaan pembangunan; p. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; q. melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kotawaringin Timur

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

BALIKINOR

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kotawaringin Timur



POKJA PPAS

PEMUTAHIRAN SSK KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Timur Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2020	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan program kerja bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Cipta Karya 1. Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program kegiatan, penyelenggaraan, pembinaan, pemberian saran teknis, penataan bangunan, dan penyehatan lingkungan permukiman. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	- Penyusunan rencana teknis dan program Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; - Pelaksanaan program kegiatan Penataan Bangunan dan pembinaan Bangunan Gedung serta Penyehatan Lingkungan Permukiman; - Pelaksanaan koordinasi di Bidang Cipta Karya; - Pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya - Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program kerja pada seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya, menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penataan bangunan dan penyehatan lingkungan permukiman. - Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya mempunyai fungsi : - Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan Bidang Cipta Karya; - Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Penelaahan Data Infrastruktur Bidang Cipta Karya dalam Rangka Rekomendasi Kebijakan Bidang Cipta Karya; - Pengelolaan Perencanaan Teknis Tata Bangunan termasuk didalamnya pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknik bidang Cipta Karya; - Pelaksanaan bantuan saran teknis untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan gedung negara termasuk didalamnya memberikan rekomendasi; - Penunjukkan pengelola teknis/pengawas teknis bangunan gedung Negara; - Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

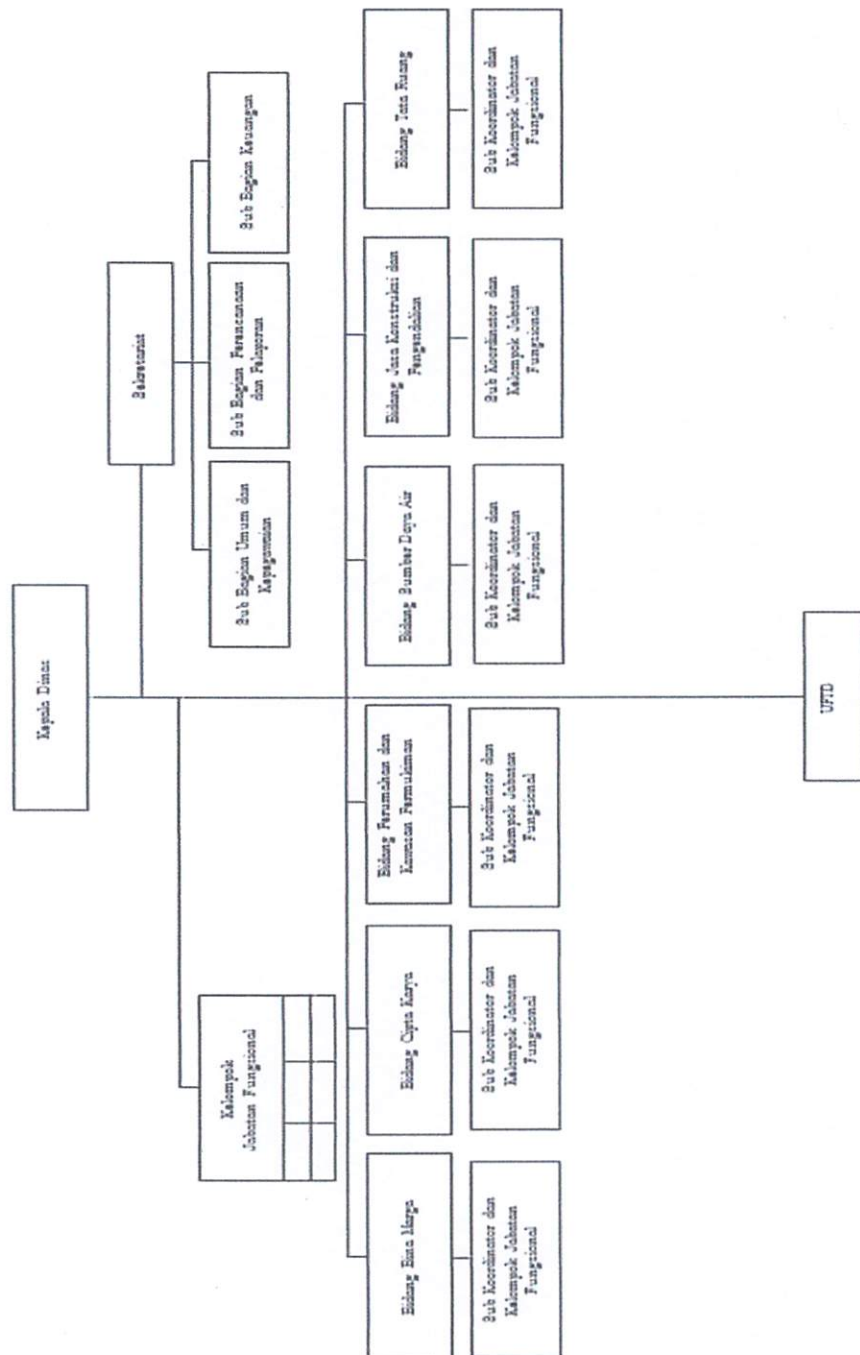
Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis Seksi Penataan Bangunan 1. Kepala Seksi Penataan bangunan mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja dan program kerja serta petunjuk teknis lingkup penataan bangunan, penelaahan bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, penyelenggaraan bangunan gedung negara, penyusunan data standar HSBG, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi penataan bangunan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja lingkup penataan bangunan berdasarkan rencana operasional bidang Cipta Karya sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis lingkup seksi penataan bangunan; c. Penyusunan konsep rekomendasi untuk IMB baik bangunan gedung negara dan bangunan umum; d. Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Bangunan Gedung pasca Penerbitan IMB; e. Penyusunan konsep rekomendasi terkait perawatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara; f. Pemeriksaan, inventarisasi dan penilaian Bangunan Gedung Negara Dalam Rangka Pengelolaan Bangunan Gedung Negara; g. Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara; h. Penyusunan Standarisasi HSBG dan Pagar Negara; i. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi: dan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman 1. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan dan rencana kerja program, pengumpulan dan pengolahan data, petunjuk teknis, pelaksanaan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman serta pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup penyehatan lingkungan permukiman. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja, Program Kerja serta petunjuk teknis lingkup Penyehatan Lingkungan Permukiman; b. Penelaahan, pemeriksaan terhadap data karakteristik dan spesifikasi lingkup penyehatan lingkungan permukiman; c. Penataan dan inventarisasi data karakteristik dan spesifikasi lingkup Penyehatan Lingkungan Permukiman; d. Pembangunan Infrastruktur lingkup penyehatan lingkungan permukiman; e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SPAM, Sistem Penyediaan Air Bersih, Air Limbah Domestik dan konstruksi lainnya lingkup penyehatan lingkungan yang belum diserahkan asetnya, dan infrastruktur permukiman (jalan lingkungan); f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Sumber : DPUPPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Bagan Susunan Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur

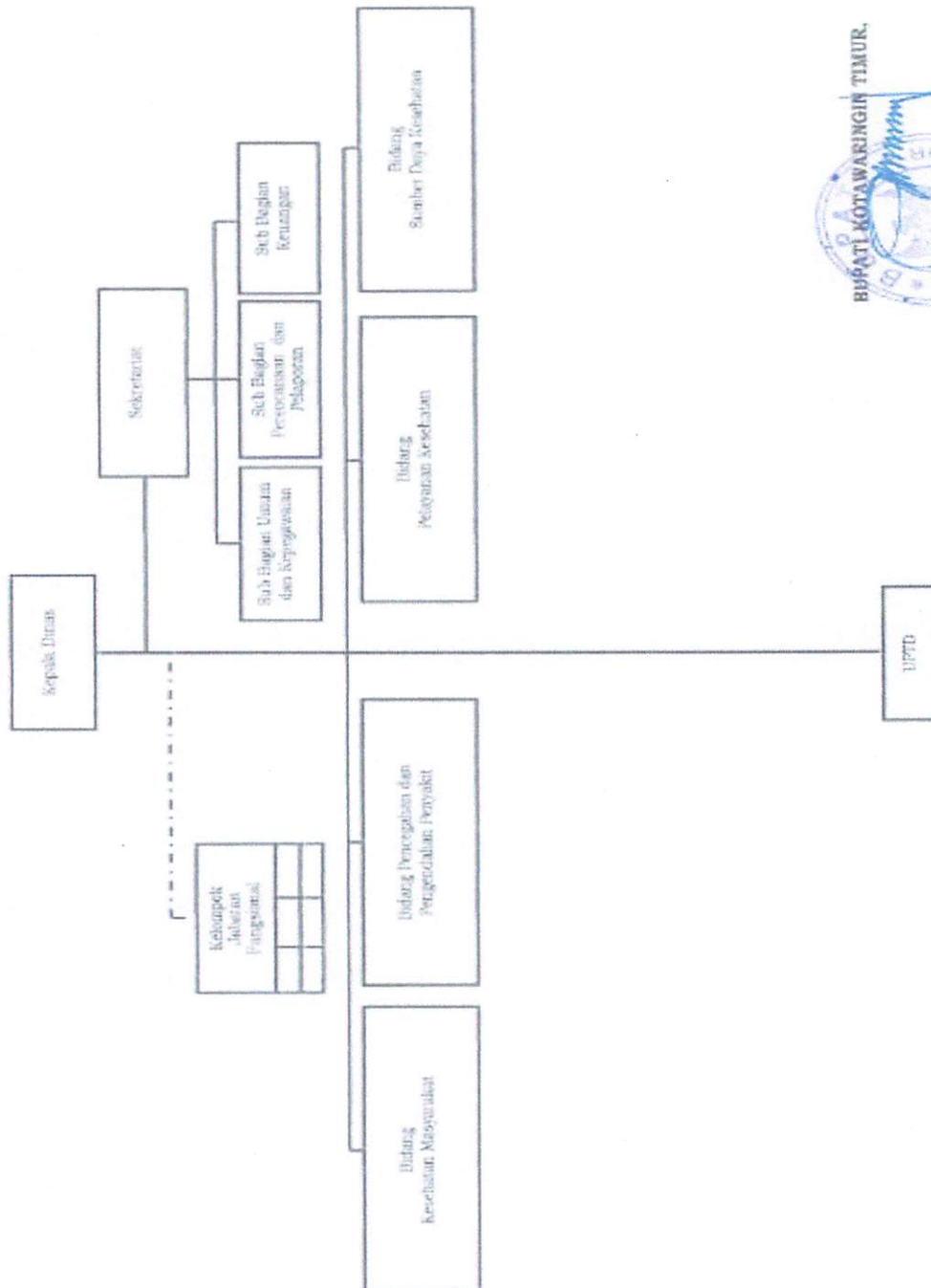


Sumber : DPUPPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 42 Tahun 2022	Bidang Kesehatan Masyarakat - Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; - Mengembangkan upaya kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga di tingkat kabupaten; - Melaksanakan pembinaan teknis upaya kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; - Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat dan melaporkan kepada atasan baik rutin maupun secara khusus; - Mengelola penyediaan data dan informasi kesehatan di Bidang Kesehatan Masyarakat di tingkat kabupaten; - Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai pelaksanaan tugas di Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya; - Membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Bidang Kesehatan Masyarakat; dan - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi	
Dinas Lingkungan Hidup Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2022	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pengoordinasian kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; 6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
	2	Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 3. Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar pelaksanaan tugas perizinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku Sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 4. Memeriksa hasil kerja para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut; 5. Menetapkan penilaian prestasi kerja para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan prestasinya; 6. Mengoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerahkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana; 7. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten; 8. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 9. Merumuskan kebijakan dan strategi pengurangan sampah; 10. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; 11. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 12. Melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah; 13. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah; 14. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; 15. Merumuskan kebijakan dan strategi penanganan sampah di kabupaten;

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	16. Mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 17. Menyediakan prasarana sarana penanganan sampah 18. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah; 19. Menetapkan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah; 20. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 21. Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 22. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 23. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 24. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 25. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 26. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 27. Merumuskan penyusunan Rekomendasi persetujuan teknis skala kabupaten penyimpanan sementara B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan); 28. Melaksanakan Rekomendasi persetujuan teknis Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dalam satu daerah Kabupaten; 29. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	30. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; 31. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul Limbah B3; 32. Melaksanakan perizinan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; 33. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; 34. Melaksanakan perizinan penguburan Limbah B3 medis; 35. Memantau terhadap dan pengawasan pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3; 36. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : - pelaksanaan pemantauan kualitas air; - pelaksanaan pemantauan kualitas udara; - pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; - pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; - penentuan baku mutu lingkungan; - penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
3	

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	g. pengawasan kegiatan penyediaan pengangkutan dan pengelolaan limbah tinja termasuk yang dikelola oleh wasta; h. pengoordinasian kebijakan dan pengawasan kegiatan Penyediaan pengangkutan dan pengelolaan sampah tinja; i. pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; j. Penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; k. Pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi l. penentuan baku mutu sumber pencemar; m. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; n. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; o. pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; p. pengawasan terhadap pemungutan redistribusi atas jasa layanan penyediaan pengangkutan dan pengolah sampah tinja; q. pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; r. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; s. pelaksanaan lingkungan; t. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan u. pelaksanaan pemulihan, (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan, kerusakan pemantauan 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; c. memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada para bawahan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; d. memeriksa hasil kerja para bawahan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut; e. menetapkan penilaian prestasi kerja para bawahan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan prestasinya; f. mengoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerahkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana; g. melaksanakan pemantauan kualitas air; h. melaksanakan pemantauan kualitas udara; i. melaksanakan pemantauan kualitas tanah; j. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut; k. menentukan baku mutu lingkungan; l. mengoordinasikan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); m. melaksanakan penyiapan sarana prasarana IPLT; n. mengoordinasikan kebijakan dan pengawasan kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja; o. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	p. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; q. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; r. menentukan baku mutu sumber pencemar; s. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; t. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; u. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; v. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; w. melaksanakan terhadap pengawasan pemungutan retribusi atas jasa layanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja; x. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan; y. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; z. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; - aa. melaksanakan pemulihan, (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; - bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan - cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur, perencanaan, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan dinas Kesehatan. Sedangkan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah. Dengan adanya rencana pemisahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi dua dinas maka untuk Tusi penyediaan layanan penyedotan lumpur tinja kemungkinan akan di pindah dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Pekerjaan Umum sebagai OPD pengampu untuk pengelolaan air limbah domestik. Lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/ kota	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaianTarget	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bid. Pengendalian dan Pengerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLH	-	-
• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
PENGELOLAAN			
• Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bid. Pengendalian dan Pengerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLH	-	-
• Mengelola IPLT dan atau IPAL	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bid. Pengendalian dan Pengerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLH	-	-
• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	-	UPTD Pengelolaan Sampah	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestic	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bid. Pengendalian dan Pengerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLH	-	-

Date	Location	Description	Remarks
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...
		...	...

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP 2. Seksi Penataan Bangunan, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bid. Pengendalian dan Pengerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLH	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bid. Pengendalian dan Pengerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP 3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja, Bid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik	Belum ada regulasi	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/ Kota	1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP 2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja, Bid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bid. Cipta Karya, Dinas PUPRPRKP	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestic	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Bid. Pengendalian dan Pengerusakan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLH	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur

Bila melihat pada Peraturan Bupati terkait tugas fungsi OPD, tidak ada yang diamanati dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan air limbah domestik, meskipun terkait sanksi tersebut tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pada tahun 2024, Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur akan dibagi menjadi 2 Dinas, yaitu Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi dan Perumahan Permukiman. Sehingga terkait pengelolaan air limbah domestik akan menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

Begitu juga terkait pengelolaan IPLT, termasuk dalam penarikan retribusi lumpur tinja yang selama ini dikelola oleh DLH akan dikembalikan kepada Dinas pengampu air limbah domestik, yaitu Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

b. Kelembagaan Masyarakat

IPAL yang telah dibangun dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), namun masih terdapat KSM yang tidak aktif dalam pengelolaannya terkendala dengan penerapan iuran perbulan sehingga sangat diperlukan pembinaan dari Instansi terkait, dalam hal ini Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. Data Lembaga Pengelola/ Kelompok Masyarakat untuk air limbah domestik tidak di miliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan untuk ke depannya akan di lakukan pendataan atas lembaga pengelola air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.12.
Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat
dalam Pengelolaan Air Limbah

N o.	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pendanaan	Status/ Keterangan
1	IPAL RSH WENGGA JL. CILIK RIWUT KM.3	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
2	IPAL KOMUNAL PANDAWA	KSM Perumahan Pandawa	Ketua RW NO. 027/RW.X VIII/MB.H/I II/2018	7 orang	Perawatan & pemeliharaan IPAL	RT. 46 dan 48 RW. XVIII Kel. MB. Hulu	KSM Perumahan Pandawa	Provinsi	Aktif
3	IPAL SANIMAS Kota Besi IPAL RSH WENGGA	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
4	MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Cempaga	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
5	IPAL Komunal Kec. Baamang	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
6	MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Kota Besi	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
7	MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Seranau	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
8	MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. Seranau	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
9	MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. M.B. Ketapang	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
10	MCK Komunal + IPAL Komunal Kec. M.H. Utara	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
11	Pembangunan MCK + IPAL Komunal Desa Camba Kec. Kota Besi	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data
12	Pembangunan MCK + IPAL Komunal Desa Kandan Kec. Kota Besi	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pihak swasta yang pernah membantu terkait air limbah domestik adalah Pelindo dan PT. BGA berupa bantuan pembangunan WC umum di desa-desa seperti, Bengkuang Makmur, Pantai Harapan, waringin Agung dan Bagendang Hilir.

Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target akses air limbah domestik. Berikut tabel pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan dan kekuatan/sumber daya yang dimiliki, pengaruh dan tingkat perlunya keterlibatan :

Tabel 2.13.
Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah Yang Berpotensi Dalam Pembangunan Sanitasi Di Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha/Swasta - Pelindo - PT. BGA - PBS lain yang beroperasi di Kab. Kotawaringin Timur	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan Proper	- Pembangunan/Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
BUMDes	-	-
Organisasi Massa (Ormas): Baznas	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.
Yayasan (BKM/KSM/LSM/PKK/Koperasi dll) - KSM	Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi Pembangunan Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Individual
Tokoh Masyarakat	-	-

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 2.14.
**Kepentingan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah Dalam
Pembangunan Sanitasi Di Daerah**

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait Air Limbah Domestik dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik	UU No.13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta: - Pelindo - PT. BGA - PBS lain yang beroperasi di Kab. Kotawaringin Timur	Pembangunan/ Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Ya
Organisasi Massa (Ormas): Baznas	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - KSM+	Melaksanakan pekerjaan fisik di Lapangan dan Mengelola keuangan untuk kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual	Permen PU No. 4 PLP/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tinggi	Tinggi	Ya
	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Sanitasi yang layak dan aman	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tinggi	Sedang	Ya

Sumber : Bappeditbangda Kabupaten Kotawaringin Timur

c. Regulasi

Hasil pemetaan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.15.
Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	
2	Bila tidak ada,Perda/ Perkada/ Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD: SPALD-S dan SPALD-T	Ada	
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	Ada	
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	Ada	
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	Ada	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?	-	Belum Ada

No		Ada	Tidak Ada
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	1.	1. Rencana Induk SPALD Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Konstruksi SPALD 3. Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi 4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi	Ada Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/ Atau Penyedotan Kakus	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur

(3). Komunikasi dan Media

Pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik sangat diperlukan agar peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana terbangun dapat berjalan dengan baik. Berikut Tabel Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi dan Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Air Limbah :

Tabel 2.16.
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2023	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa MB Hulu Kec MB Ketapang	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
2	Pemicuan STBM	2023	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Sudan Kec Cempaga Hulu	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
3	Pemicuan STBM	2023	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Sebanan Kec. MH Selatan	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
4	Pemicuan STBM	2023	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Pelangsian Kec. MB Ketapang	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
5	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Bukit Kaminting Kec. Bukit Santuai	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
6	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Bukit Raya Kec. Cempaga Hulu	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
7	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Samuda Kecil Kec. MH Selatan	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
8	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku	Masyarakat Hanaut Kec. Pulau Hanaut	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
				ke arah hidup bersih dan sehat			
9	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Bapinang Hilir Laut Kec. Pulau Hanaut	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
10	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Cempaka Mulia Barat Kec. Cempaga	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
11	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Rubung Buyung Kec. Cempaga	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
12	Pemicuan STBM	2022	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Ganepo Kec. Mentaya Seberang	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
13	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Ujung Pandaran Kec. Teluk Sampit	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
14	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Pelantaran Kec. Cempaga Hulu	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
15	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Pantai Harapan Kec. Cempaga Hulu	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
16	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Kabuau Kec. Parenggean	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
17	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Tehang Kec. Parenggean	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
18	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Tumbang Penyahuan Kec. Bukit Santuai	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
19	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Tanah Hakuan Kec. Bukit Santuai	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
20	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Masyarakat Desa Bapinang Hilir Kec. Pulau Hanaut	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
22	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Hantipan	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
23	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Babirah	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM
24	Pemicuan STBM	2021	Dinkes dan Puskesmas	Untuk memicu kesadaran diri diantara anggota komunitas untuk merubah perilaku ke arah hidup bersih dan sehat	Regei Lestari	Perubahan perilaku	5 Pilar STBM dan Pemetaan STBM

Tabel 2.17.

Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi Dinas PUPRPRKP

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Sosialisasi Kegiatan	2018	Dinas PUPRPRKP	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat di 3 Desa dengan rincian 82 KK Desa Bangkuang Makmur, 17 RT Desa Pelangsian dan 1 RT Desa Bapeang.	Sanitasi Aman meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemucuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal dan terbatasnya dana.
2	Sosialisasi Kegiatan	2019	Dinas PUPRPRKP	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat di 1 Desa dan 1 Kelurahan dengan rincian 69 RT Desa Eka Bahurui dan 69 RT Kelurahan Sawahan.	Sanitasi Aman meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemucuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal dan terbatasnya dana.
3	Sosialisasi Kegiatan	2021	Dinas PUPRPRKP	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat di 1 Desa dan 1 Kelurahan dengan rincian 102 RT Desa Handil Sohor dan 52 RT Kelurahan Samuda Kota	Sanitasi Aman meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemucuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal dan terbatasnya dana.
4	Sosialisasi Kegiatan	2022	Dinas PUPRPRKP	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat di 4 Desa dengan rincian 92 RT Desa Lampuyang, 55 RT Desa Samuda Besar, 55 RT Desa Sebamban dan 55 RT Desa Biru Maju	Sanitasi Aman meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemucuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal dan terbatasnya dana.

Tabel 2.18.
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air limbah

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	Radio MBS : Pembuatan iklan layanan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan	Masyarakat umum terutama masyarakat Kota Sampit yang terlayani depo sampah dan TPS 3R	DPA DLH kab. Kotim Tahun 2019	Himbauan membuang sampah pada lokasi Depo yang telah dibangun sebanyak 7 unit dan TPS 3r sebanyak unit	Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya	Dari hasil evaluasi, jumlah timbulan sampah yang ada pada Depo dan TPS 3R meningkat dan jumlah TPS di pinggir jalan yang berkurang (dibongkar)
2	Hayat TV : Pembuatan iklan layanan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan	Masyarakat umum terutama masyarakat Kota Sampit yang terlayani depo sampah dan TPS 3R	DPA DLH kab. Kotim Tahun 2019	Himbauan membuang sampah pada lokasi Depo yang telah dibangun sebanyak 7 unit dan TPS 3r sebanyak unit	Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya	Dari hasil evaluasi, jumlah timbulan sampah yang ada pada Depo dan TPS 3R meningkat dan jumlah TPS di pinggir jalan yang berkurang (dibongkar)

2.2.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut :

(1). Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.19.
Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,3%
2	Penanganan Sampah	61,0%
3	Sampah Tidak Terkelola	38,7%
Total		100%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Layanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola layanan persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur hanya melayani wilayah perkotaan dan desa penopangnya, sehingga cakupannya masih sangat kecil dan belum menjangkau desa/kelurahan yang jauh dari perkotaan.

Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	228,06
	Perkotaan	ton/hari	116,02
	Perdesaan	ton/hari	112,04
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% oragnik	45
		% anorganik	55

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Pengumpulan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	15
	Gerobak Motor	unit	42
	Pick Up	unit	2
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	22,5
	Gerobak Motor	m3	63
	Pick Up	m3	3
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Sarana prasarana pengumpulan yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini dalam menangani timbulan sampah adalah berupa gerobak sebanyak 15 unit, gerobak motor sebanyak 42 unit, Pick Up 2 unit. Rata-rata ritasi perhari untuk pengumpulan sebanyak 2 rit/hari.

Dokumentasi Sarana Pengumpulan



Foto 1 : Motor Bak Roda 3 , foto diambil 14 November 2022

Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	9
	TPS	unit	3
	Kontainer	unit	20
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	0
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	25
	TPS	m3	2
	Kontainer	m3	4
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	1
3	Jumlah Alat Angkut		
	Arm roll truck	unit	2
	Dump Truk	unit	13
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Arm roll truck	m3	12
	Dump Truk	m3	104
	Pick Up	m3	0
5	Ritasl Pengangkutan	rit/hari	4

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Berdasarkan penjelasan dari Camat MB Ketapang dalam kegiatan Konsultasi Publik dan Advokasi Kepala Daerah Pemutakhiran Dokumen SSK, bahwa pihak kecamatan dan kelurahan telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta mensosialisaikan dan menerapkan sanksi adat kepada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Namun kendala yang ada dilapangan adalah kurangnya TPS/depo sampah sebagai tempat masyarakat dalam membuang sampah, seperti di Kelurahan Pasir Putih.

Dokumentasi Sarana Penampungan Sementara



Foto 1: foto diambil 21 Februari 2023



Foto 2 : foto diambil 21 Februari 2023

Dokumentasi Sarana Pengangkutan



Foto 1 : Dump Truck, (3 November 2022)



Foto 2 : Loader (3 November 2022)

Pengolahan TPST

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/ Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (ton/hari)	Pengelola (KSM/ Dinas UPTD)	Status Aset
1	Tidak ada	Tidak ada	-	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	Unit	TPA Kota Sampit, Jalan Jenderal Sudirman KM.14 Sampit Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang
	Wilayah Pelayanan	Kel/Desa	Kec. Mentawa Baru Ketapang dan Kec. Baamang
2	Tahun pembangunan	-	1996/2012
	Tahun Optimalisasi	-	2012
	Usia Pakai TPA (tahun)	-	11
3	Status aset	-	sudah
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	20
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	8
6	Sistem TPA yang digunakan	Pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	Pilih	Beroperasi
8	Alat berat:	Unit	Bulldozer: 1, Excavator: 2
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1
10	Kondisi jalan akses masuk		Perkerasan
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	75
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery/ dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	0,5
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	tidak ada
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin 3-6 bulan sekali)		Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	2

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

TPA Kabupaten Kotawaringin Timur telah dioperasikan dari tahun 2012 sejak terakhir dilakukan optimalisasi. Dengan banyaknya timbulan sampah yang masuk setiap harinya, sehingga kondisi sell TPA saat ini sudah penuh dan perlu untuk adanya pembangunan sell TPA yang baru.

Selain itu, alat berat yang ada di TPA yaitu buldozer sedang mengalami kerusakan sehingga perlu untuk segera di perbaiki mengingat pentingnya fungsi buldozer di TPA dan jumlahnya yang hanya ada 1 unit.

Jembatan timbang yang ada di TPA juga dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat melakukan perhitungan secara riil berapa jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Dokumentasi TPA



Foto 1 : foto diambil 21 Agustus 2023



Foto 2 : foto diambil 21 Agustus 2023

Dokumentasi Sarpras TPA



Foto Sumur Pantau



Foto Kolam Lindi



Foto Jembatan Timbang



Foto Bengkel TPA



Foto Sell TPA



Foto Alat Berat TPA



Foto Alat Berat TPA



Foto Alat Berat TPA



Foto Garasi Kendaraan TPA



Foto Unit Pengolahan Kompos

Pengurangan Sampah

No	Jenis pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kondisi pengelolaan (Beroperasi / Tidak)	Tahun pembangunan	Tahun optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan pengurangan (pengomposan/ daur ulang)	Jumlah sampah masuk (ton/ hari)	Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku/ kompos (ton/hari)	Jumlah sampah residu yang dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1.	TPS 3R	Jl. Tengku Gombo, RT/RW.01/I, Kel. Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi.	Tidak Optimal/ Tidak Beroperasi	2015	2016	Pengomposan	0	0	0	Seksi	Sudah
2.	TPS 3R	Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean	Kurang Optimal	2022	0	Pengomposan	0,769	0,29222	0,47678	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
3.	TPS 3R	Kelurahan Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatani	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2022	0	Pengomposan	0,68724	0,2611512	0,4260888	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
4	Bank Sampah	Komplek Perumahan Pemda Jalan Tidar Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	2013	2014	Pengomposan dan daur ulang	0	0	0	PD	Sudah

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK

TPA 3R di Kelurahan Kota Besi Hilir tidak aktif karena peran anggota dalam membayar iuran tidak berjalan, sehingga operasional TPS 3R tidak berjalan. Bangunan TPS 3R telah dihibahkan kepada KSM sehingga aset bukan milik Pemda. Begitu juga dengan Bank Sampah di Kelurahan Baamang, sejak pandemi Covid-19 sudah tidak aktif karena harga sampah anjlok (tidak stabil) dan biaya operasional pengiriman ke Pulau Jawa cukup besar akibat tidak adanya penampung (industri hilir) sampah di wilayah kalimantan.

Dokumentasi TPS3R



Foto 1 : foto diambil 28 Des 2023



Foto 2 : foto diambil 28 Des 2023

Tabel 2.20. Persentase Cakupan Akses Persampahan Per Kecamatan di Kab. Kotawaringin Timur

KECAMATAN	TOTAL PENGURANGAN SAMPAH		TOTAL PENANGANAN SAMPAH		TOTAL SAMPAH TIDAK TERKELOLA		TIMBULAN SAMPAH	
	timbulan sampah (ton/hari)	% terhadap total timbulan kabupaten	timbulan sampah (ton/hari)	% terhadap total timbulan kabupaten	timbulan sampah (ton/hari)	% terhadap total timbulan kabupaten	timbulan sampah (ton/hari)	% terhadap total timbulan kabupaten
MENTAYA HILIR SELATAN	87,43	0,11%	229,20	0,28%	4.477,70	5,38%	4.794,33	5,76%
TELUK SAMPIT	0	0,00%	0	0,00%	2.225,41	2,67%	2.225,41	2,67%
PULAU HANAUT	0	0,00%	0	0,00%	3.476,28	4,18%	3.476,28	4,18%
MENTAWA BARU KETAPANG	0	0,00%	14.422,24	17,33%	5.440,10	6,54%	19.862,34	23,86%
SERANAU	0	0,00%	0	0,00%	2.282,00	2,74%	2.282,00	2,74%
MENTAYA HILIR UTARA	0	0,00%	0	0,00%	3.141,17	3,77%	3.141,17	3,77%
KOTA BESI	0	0,00%	0	0,00%	3.896,57	4,68%	3.896,57	4,68%
TELAWANG	0	0,00%	0	0,00%	3.049,79	3,66%	3.049,79	3,66%
BAAMANG	0	0,00%	11.824,07	14,20%	2.024,26	2,43%	13.848,33	16,64%
CEMPAGA	0	0,00%	0	0,00%	4.530,80	5,44%	4.530,80	5,44%
CEMPAGA HULU	0	0,00%	0	0,00%	3.848,98	4,62%	3.848,98	4,62%
PARENGGEAN	95,59	0,11%	250,59	0,30%	4.923,42	5,91%	5.269,60	6,33%
TUALAN HULU	0	0,00%	0	0,00%	1.454,81	1,75%	1.454,81	1,75%
MENTAYA HULU	0	0,00%	0	0,00%	3.605,64	4,33%	3.605,64	4,33%
BUKIT SANTUAI	0	0,00%	0	0,00%	1.489,81	1,79%	1.489,81	1,79%
ANTANG KALANG	0	0,00%	0	0,00%	2.474,14	2,97%	2.474,14	2,97%
TELAGA ANTANG	0	0,00%	0	0,00%	3.989,14	4,79%	3.989,14	4,79%

Sumber : Hasil olahan Instrumen SSK 2023



Համար՝ Ութի զարկ ընդունել ՏՏԿ 2023

ԼԵՂԱՐԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'453'74	4'18Ք	3'008'74	4'18Ք
ԱՆԴԱՄՈՔԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'414'74	5'84Ք	5'414'74	5'84Ք
ԲՈՒԿԻՏԱՆԻՐԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	1'468'94	1'20Ք	1'468'94	1'20Ք
ՔԵՆԴԱՆԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'002'64	4'30Ք	3'002'64	4'30Ք
ԴԼԱԳԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	1'464'94	1'12Ք	1'464'94	1'12Ք
ԲԱՅԵԿՈՐԵՐԱՅԻՆՈՒՄ	32'28	0'14Ք	320'28	0'30Ք	4'832'45	0'04Ք	4'832'45	0'30Ք
ՏԵՐԱԿԱՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'948'88	4'45Ք	3'948'88	4'45Ք
ՏԵՐԱԿԱՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	4'250'80	2'74Ք	4'250'80	2'74Ք
ՅԱՐԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	44'804'34	14'30Ք	5'074'38	3'40Ք	47'844'38	14'30Ք
ԼԵԳԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'048'13	3'60Ք	3'048'13	3'60Ք
ԿՈՒՆԱԿԱՐԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'880'85	4'08Ք	3'880'85	4'08Ք
ԴԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	0	0	0	0
ՔԵՆԴԱՆԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'144'13	0'11Ք	3'144'13	0'11Ք
ՑԵՄԵՆՏԱՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'585'00	3'14Ք	3'585'00	3'14Ք
ԿԵՆԴՐԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	44'804'34	14'30Ք	3'440'40	0'14Ք	48'204'38	14'30Ք
ԲՈՒԿԻՏԱՆԻՐԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	3'416'38	4'40Ք	3'416'38	4'40Ք
ԼԵՂԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	5'232'94	3'82Ք	5'232'94	3'82Ք
ՅԵՐԱԿԱՆՈՒՄ	91'42	0'14Ք	558'50	0'30Ք	4'413'30	0'04Ք	4'413'30	0'30Ք
ՔԵՆԴԱՆԱՅԻՆՈՒՄ	0	0'00Ք	0	0'00Ք	0	0	0	0
ԿՐԾԱՆԱԿԱՆՈՒՄ	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար	Կրթական հաստատություն միջոցառումներ համար
ԿՐԾԱՆԱԿԱՆՈՒՄ	ԶԱՆԻՅԱՆ TOTAL ԲԵՐՈՒՆԱԿԱՆԱԿԱՆ		ԶԱՆԻՅԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ TOTAL		ԻԶԱՆԿԱՆԱԿԱՆ TOTAL ԶԱՆԻՅԱՆ		ԻԶԱՆԿԱՆԱԿԱՆ TOTAL ԶԱՆԻՅԱՆ	

ՎԻՔԵՐ ԿՈՂԱՄԱՆԴՈՒՆ ԴԱՄՈՒՆ

ԼԵԳԵՆԴՆԵՐ ՏԱՅԻՆԱՆ ԱՐԵՎԵՐ ԲԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՔԵՆԴԱՆԱԿԱՆ

ՓՈՓՈ 1 : ԴՈՒՆ ԴԱՄՈՒՆ 58 ԴԵՑ 2023

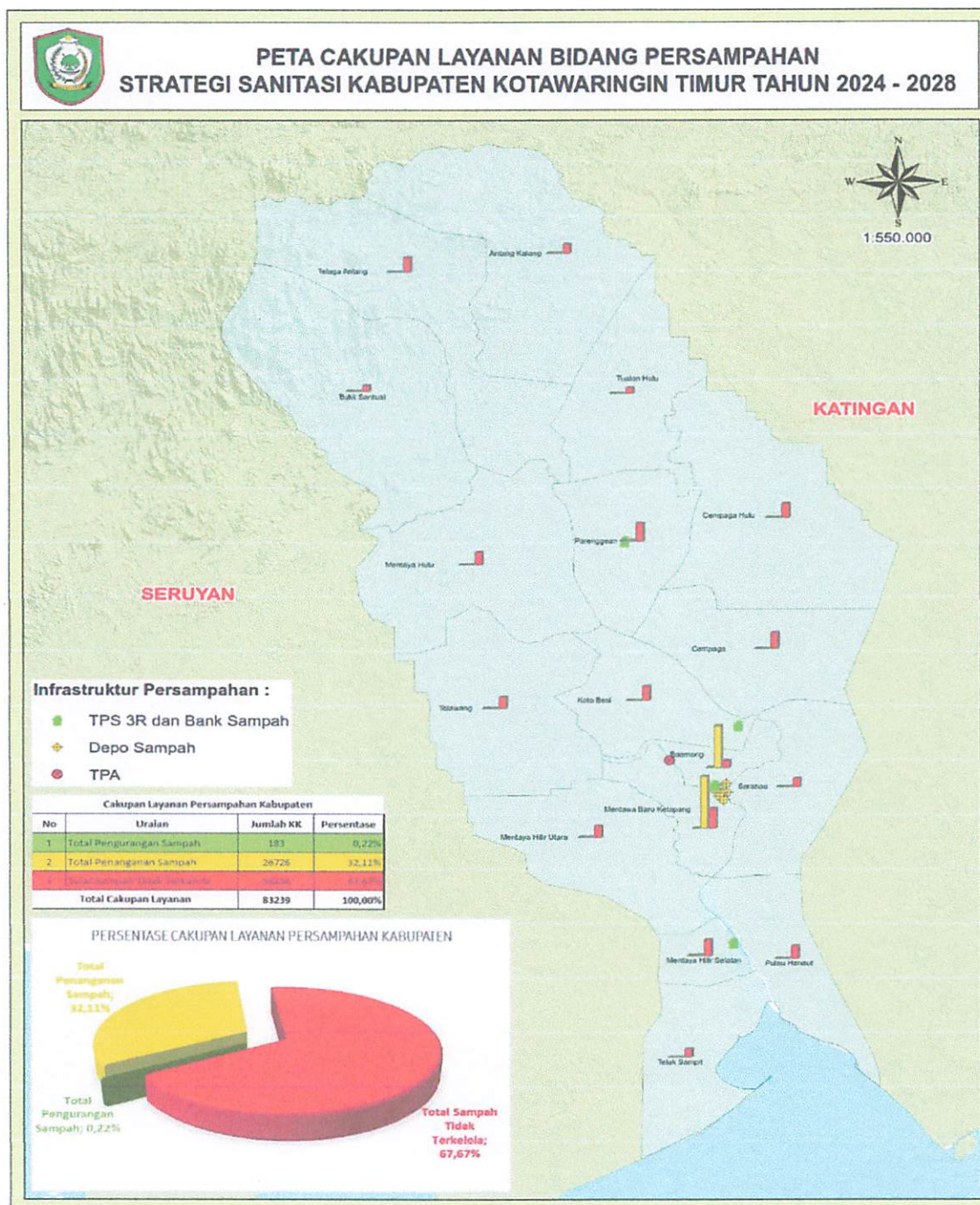


ՓՈՓՈ 2 : ԴՈՒՆ ԴԱՄՈՒՆ 58 ԴԵՑ 2023



ԴՈԿՈՄԵՆՏԱԿԱՆ ԻՐԱՅԻՆ

Gambar 2.7. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan



Sumber: Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan 2024 - 2028

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian Tahun: 2022	GAP Terhadap Target 2028	GAP Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	83,0%	69,0%	61%	22%	8%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	17,0%	5,0%	0,3%	16,69%	4,7%

Sumber : Instrumen SSK

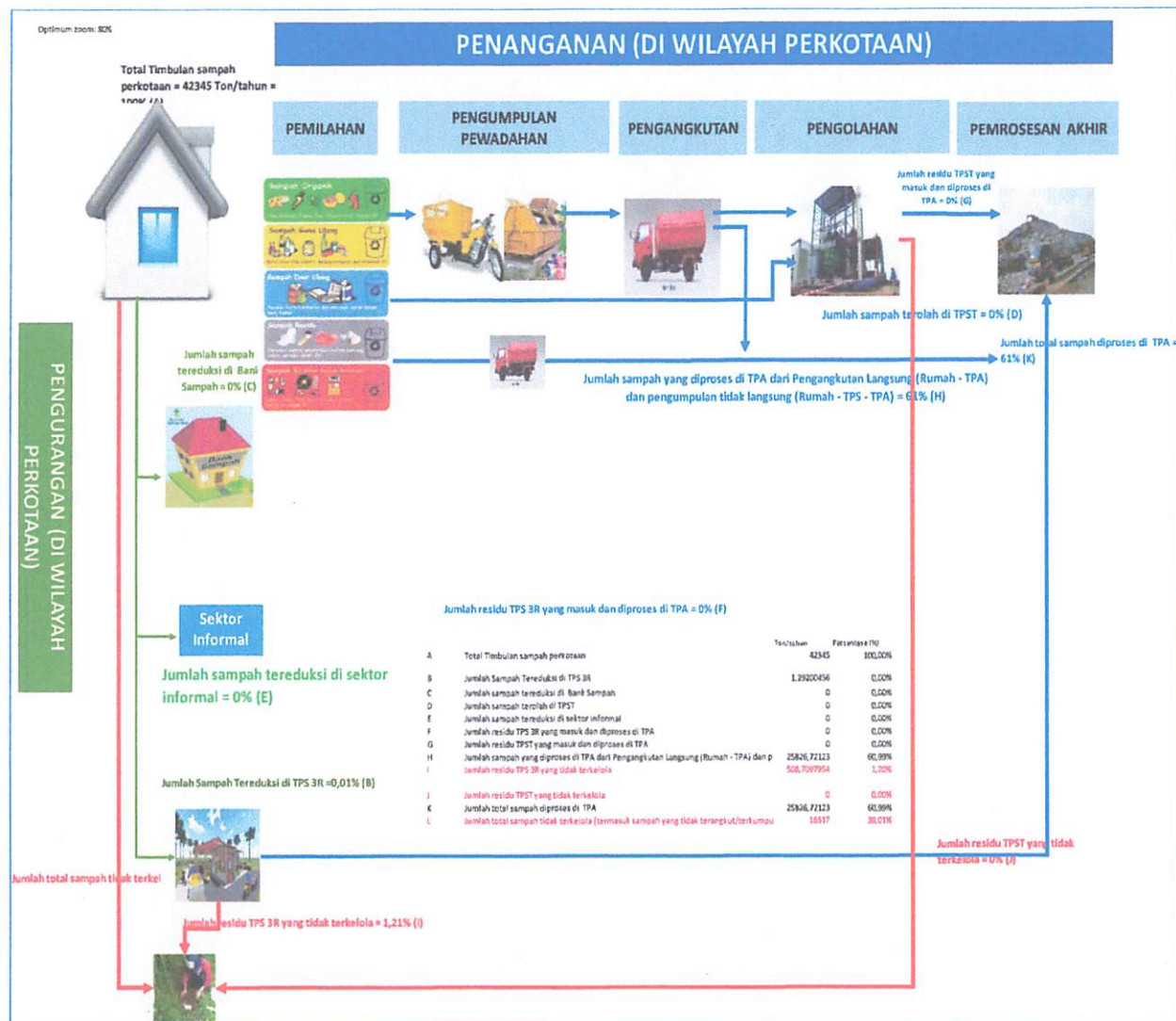
Dari tabel diatas, bahwa capaian akses persampahan Tahun 2023 yaitu sebesar 61,3% meliputi 61% penanganan dan 0,3% pengurangan. Sedangkan untuk gap capaian terhadap target 2028 yaitu penanganan sebesar 22% dan pengurangan sebesar 16,69%. Terlihat bahwa gap pengurangan masih tinggi, sehingga perlu kerja keras untuk memenuhi target tersebut.

Analisis Rantai Layanan Sanitasi

Berdasarkan instrumen SSK, diketahui bahwa total timbulan sampah perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebanyak 42.345 ton/tahun, dengan jumlah sampah yang tereduksi di TPS 3R adalah sebanyak 1,29 ton/tahun, dan jumlah sampah yang diproses di TPA sebanyak 25.826 ton/tahun dan jumlah sampah yang tidak terkelola sebanyak 16.517 ton/tahun.

Kondisi pengelolaan sampah wilayah perkotaan saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar. 2.8. RANTAI LAYANAN SANITASI –
SAMPAH PERKOTAAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR



Sumber : Instrumen SSK



POKJA PPAS

PEMUTAHIRAN SSK KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

(2). Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur adalah OPD yang diberi kewenangan sebagai pengelola, pelaksana dan pemantau persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Berikut tabel pemetaan dinas terkait sanitasi sektor air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur :

Tabel 2.22.
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2023	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menganalisis dan menyampaikan rumusan rekomendasi kebijakan, serta mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi: - pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan; - pengoordinasian program-program kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi dan/atau pusat; - penyiapan bahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup;

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	d. perumusan pedoman perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; f. pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; dan g. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan operasional kegiatan pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD); d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, dan RPJMD; e. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah; f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten; g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

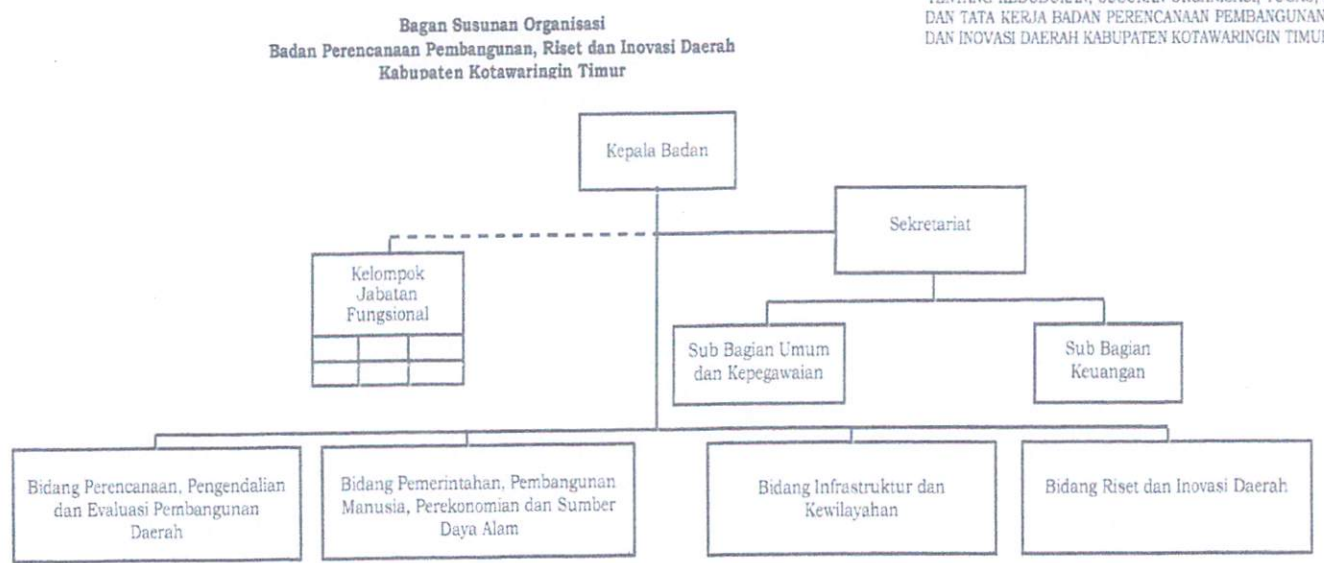
Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; i. membagi tugas kepada bawahan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan - 19 - ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; k. memberi petunjuk dan membina pada bidang infrastruktur dan kewilayahan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku; l. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup yang disusun oleh Perangkat Daerah; m. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; n. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan RPJMD atau program-program kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program pemerintah provinsi dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; o. merumuskan pedoman perencanaan pembangunan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	p. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; q. melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, permukiman dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lingkungan hidup; r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kotawaringin Timur

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

BALIKINOR

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kotawaringin Timur



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi	
Dinas Lingkungan Hidup Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2022	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pengoordinasian kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; g. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
	2	Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

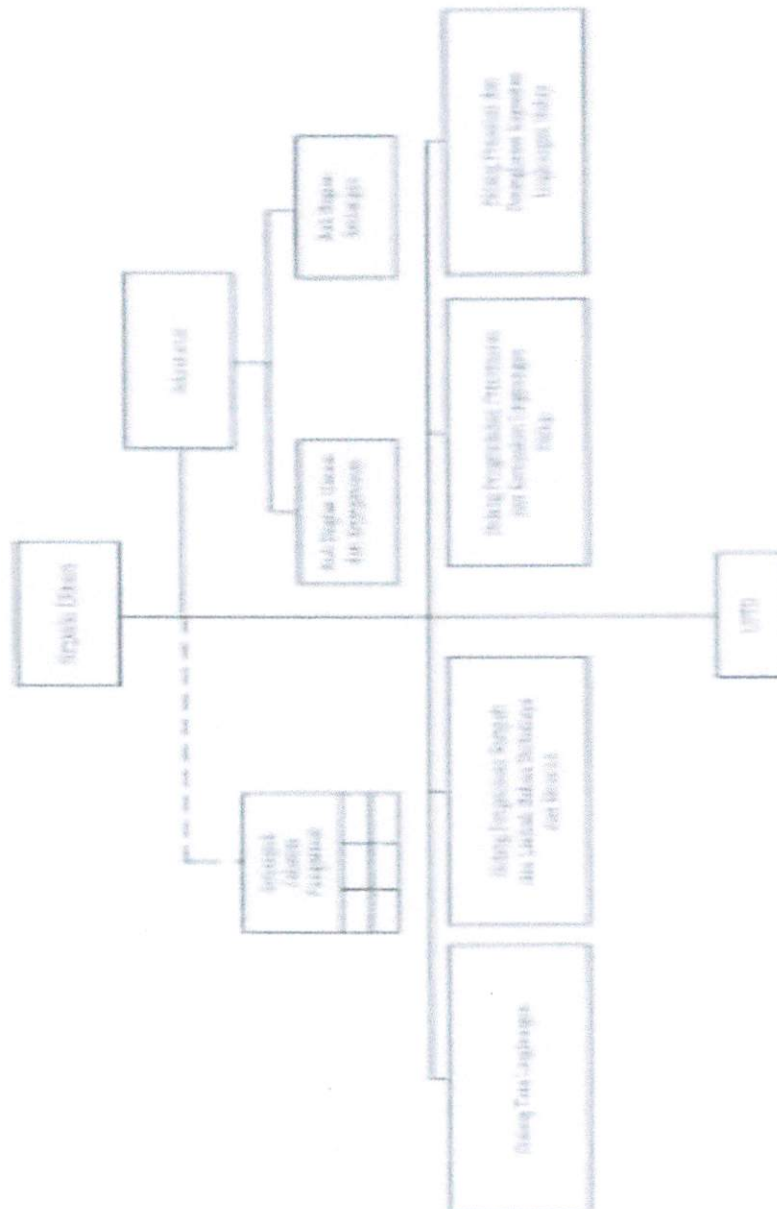
Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	2. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; 3. Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar pelaksanaan tugas perizinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku Sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 4. Memeriksa hasil kerja para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut; 5. Menetapkan penilaian prestasi kerja para bawahan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan prestasinya; 6. Mengoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerahkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana; 7. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten; 8. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 9. Merumuskan kebijakan dan strategi pengurangan sampah; 10. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; 11. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 12. Melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah; 13. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	14. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; 15. Merumuskan kebijakan dan strategi penanganan sampah di kabupaten; 16. Mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 17. Menyediakan prasarana sarana penanganan sampah 18. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah; 19. Menetapkan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah; 20. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 21. Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 22. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 23. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 24. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 25. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 26. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 27. Merumuskan penyusunan Rekomendasi persetujuan teknis skala kabupaten penyimpanan sementara B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan); 28. Melaksanakan Rekomendasi persetujuan teknis Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dalam satu daerah Kabupaten

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	29. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten; 30. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; 31. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul Limbah B3; 32. Melaksanakan perizinan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; 33. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; 34. Melaksanakan perizinan penguburan Limbah B3 medis; 35. Memantau terhadap dan pengawasan pengolahan pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3; 36. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pengambilan keputusan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur, perencanaan, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

**Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Kotawaringin Timur**

FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,	Bidang PSLB3	-	-
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang PSLB3	-	-
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang PSLB3	-	-
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Bidang PSLB3	-	-
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Bidang PSLB3	-	-
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Bidang PSLB3	-	-
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Bidang PSLB3	-	-
Membangun sarana TPA	DLH	-	-
Menyediakan sarana composting	-	UPTD	-

FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
PENGELOLAAN			
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	-	-	Masyarakat
Mengelola sampah di TPS	-	UPTD	-
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	-	UPTD	-
Mengelola TPA	-	UPTD	-
Melakukan pemilahan sampah*	-	-	Masyarakat/ Pengepul
Melakukan penarikan retribusi sampah	Bidang PSLB3	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Tidak ada OPD Pengampu	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang PSLB3	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Bidang PSLB3	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Belum ada regulasi	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/ kota	Bidang PSLB3	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Bidang PSLB3	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan sampah	Bidang PSLB3	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk fungsi dari memberikan izin usaha pengelolaan sampah kepada pelaku usaha untuk saat ini sudah tidak melalui Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun karena sudah melewati Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Kelembagaan Masyarakat

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengeolaan persampahan adalah dengan membentuk KSM dalam mengelola TPS 3R. Berikut Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur:

Das ist die erste, die man sich merken muss, wenn man
sich mit der Sache beschäftigt. Es ist eine Sache, die
man sich merken muss, wenn man sich mit der Sache
beschäftigt. Es ist eine Sache, die man sich merken
muss, wenn man sich mit der Sache beschäftigt.

Die Sache ist, dass man sich merken muss, wenn man
sich mit der Sache beschäftigt.

Die Sache ist, dass man sich merken muss, wenn man
sich mit der Sache beschäftigt. Es ist eine Sache, die
man sich merken muss, wenn man sich mit der Sache
beschäftigt. Es ist eine Sache, die man sich merken
muss, wenn man sich mit der Sache beschäftigt.

Tabel. 2.24.
Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

N O	Fasilitas yang dikelola	Tahun pembangunan infrastruktur	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	TPS 3R	2022	BERIMAN/ 2022	KPP/SK Lurah Samuda Kota	Anggota 200 KK/Pengurus 14 orang	Pengelolaan Sampah dengan 3R	Kelurahan Samuda Kota	Iuran anggota	Bangunan TPS 3R, Motor Sampah Roda 3, Mesin Pencacah sampah organik dan anorganik. Sumber dana DAK Bidang Sanitasi TA. 2022	Aktif
2	TPS 3R	2022	BERSERI/ 2022	KSM/SK Lurah Paresanksingean	Anggota 200 KK/Pengurus 12 orang	Pengelolaan Sampah dengan 3R	Kelurahan Parenggean	Iuran anggota	Bangunan TPS 3R, Motor Sampah Roda 3, Mesin Pencacah sampah organik dan anorganik. Sumber dana DAK Bidang Sanitasi TA. 2022	Aktif
3	TPS 3R	2015	KARYA BERSAMA	KSM	-	Pengelolaan Sampah dengan 3R	Kelurahan Kotabesi Hilir	-	Bangunan TPS 3R, Motor Sampah Roda 3, Mesin Pencacah sampah organik dan anorganik. Sumber dana DAK Bidang Sanitasi TA. 2022	Tidak aktif/kurang peran anggota dalam membayar iuran sehingga operasional TPS 3R tidak berjalan. Bangunan TPS 3R telah dihibahkan kepada KSM sehingga aset bukan milik Pemda

N O	Fasilitas yang dikelola	Tahun pembangunan infrastruktur	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
4	Bank Sampah	2013	Bank Sampah Sadar Lingkungan (BSSL)	Swadaya	-	Pengelolaan Bank Sampah	Kec. Baamang, Kec. MB. Ketapang	Hasil penjualan sampah nasabah	Bangunan Bank Sampah, Motor Sampah Roda 3	Tidak aktif/sejak pandemi sudah tidak aktif karena harga sampah anjlok (tidak stabil) dan biaya operasional pengiriman ke Pulau Jawa cukup besar akibat tidak adanya penampung (industri hilir) sampah di wilayah kalimantan.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Pelindo dan PT. BGA adalah perusahaan yang pernah menyalurkan CSR nya dalam bidang sanitasi yaitu pembangunan WC umum. Oleh karena itu Pokja meyakini bahwa Pelindo dan PT. BGA juga berpotensi untuk dilibatkan dalam pengelolaan persampahan melalui dana CSR nya.

Tabel 2.25.
Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah Yang Berpotensi Dalam Pembangunan Sanitasi Di Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait alokasi PBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Pengusaha / Swasta: - Pelindo - PT. BGA - PBS lain yang beroperasi di Kab. Kotawaringin Timur	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
BUMDes		
Organisasi Massa (Ormas): Baznas	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	-	-
Tokoh Masyarakat	-	-

Tabel 2.26.
Kepentingan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah
Dalam Pembangunan Sanitasi Di Daerah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta: - Pelindo - PT. BGA - PBS lain yang beroperasi di Kotawaringin Timur	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Ya
Organisasi Massa (Ormas): • Baznas	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):					

d. Regulasi

Hasil pemetaan regulasi terkait persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.27.
Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada √	Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	√	
b	Substansi pengaturan: tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah		√
c	Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)		√
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>)		√
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah		√
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negative kegiatan TPA		√

No		Ada	Tidak Ada
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	√	
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	√	
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	√	
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	√	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		√	
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1. Pengurangan dan Penanganan Sampah 2. Sanksi Administrasi 3. Pengawasan 4. Larangan, sanksi pidana kurungan/ denda	1. Tatacara perijinan 2. Bentuk peran serta masyarakat 3. Tatacara penggunaan hak dan kewajiban

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

(3). Komunikasi dan Media

Pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah sangat diperlukan agar peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Berikut Tabel Kegiatan Komunikasi Promosi Hygiene dan Sanitasi dan Tabel Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Persampahan :

Tabel 2.28.
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Hygiene dan Sanitasi – Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup

N o	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Sosialisasi dan Pelatihan Kader Lingkungan	2022	DLH Kab. Kotim	Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Masyarakat/ Kelompok masyarakat di Kelurahan Mentaya Seberang dan Kelurahan Kotabesi Hilir	Pentingnya menjaga kebersihan dengan mengelola sampah secara benar, selain itu sampah yang masih bernilai guna dan bernilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali dengan cara 3R	Masih minimnya pihak yang membeli/ menampung hasil pemanfaatan 3R menjadikan kegiatan dan semangat masyarakat untuk mengelola sampah secara 3R menurun.
2	Lomba Kebersihan Lingkungan tingkat RT/ pemukiman, Sekolah, kantor/OPD	2020, 2021	DLH Kab. Kotim	Meningkatkan persan serta masyarakat, sekolah, OPD dalam pengelolaan kebersihan dilingkungannya	RT/permukiman, Sekolah, OPD dalam Kota Sampit	Kebersihan adalah salah faktor penting dalam meningkatkan derajat kesehatan, selain itu juga akan meningkatkan nilai estetika suatu lingkungan	Belum mencakup semua RT/ permukiman, sekolah karena masih dipilih sesuai usulan. Kegiatan pengelolaan kebersihan paska lomba kembali menurun.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 2.35.
Kegiatan Komunikasi Internal Promosi Hygiene dan Sanitasi – Petasampahan
Diarea Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Tahun	Daerah Pelaksanaan	Tujuan Kegiatan	Kategori Kegiatan	Pesan Kunci	Kejelasan
1	Soal-soal dan Petasampahan Kader Lingkungan	2022	DLH Kab. Kotim	Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Masyarakat Kelurahan Melaya Seberang dan Kelurahan Melaya Seberang	Peningkatan kesadaran peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Melaya Seberang
2	Lomba Kebersihan Lingkungan Rukoh RT/RW Sekeloa, Kantor OPD	2020-2021	DLH Kab. Kotim	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan	RT/Rukoh Sekeloa, Kantor OPD	Kebersihan lingkungan	Belum

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Wahana

Tabel 2.29.
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	Media Elektronik (TVRI dan Hayat TV)	Masyarakat umum terutama masyarakat Kota Sampit	APBD	Himbauan pembuangan sampah pada tempat/depo sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah	bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan	masyarakat mulai membuang sampah pada depo-depo sampah yang disediakan dan pembuangan sampah di lokasi liar berkurang
2	Media Elektronik (Radio Lokal)	Masyarakat umum terutama masyarakat Kota Sampit	APBD	Himbauan pembuangan sampah pada tempat/depo sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah	bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan	masyarakat mulai membuang sampah pada depo-depo sampah yang disediakan dan pembuangan sampah di lokasi liar berkurang
3	Spanduk dan Baliho	Masyarakat di Kecamatan MB. Ketapang	APBD/Swadaya masyarakat	Sanksi Hukum Adat untuk pelaku pembuangan sampah bukan pada tempatnya	bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan	masyarakat mulai membuang sampah pada depo-depo sampah yang disediakan dan pembuangan sampah di lokasi liar berkurang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur

2.3.3 Drainase Lingkungan

Pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini serta cakupan pelayanannya dapat diuraikan sebagai berikut :

(1). Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Luas total eksisting genangan saat ini adalah seluas 9,53 Ha. Lokasi genangan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.30.
Lokasi Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab***	Infrastruktur*	
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/ hari)	Frekuensi (kali/ tahun)		Jenis	Ket. **
1	1. Jl. Mangga 2. Suprpto 3. Jl. Jambu 4. P. Antasari 5. Jl. DI. Panjaitan	1,44	0,05 - 0,10	1-2 jam	3 Kali	1. Banyaknya sampah dan rumput di dalam saluran 2. Volume Saluran tidak seimbang dengan debit hujan 3. permukaan air pasang melebihi permukaan tanah 4. Box culvert terlalu kecil 5. Banyaknya bangunan perumahan di bantaran sungai yang menghalangi aliran air	Pasangan batu belah	
2	Komplek Perumnas Jl. Borneo	1,11	0,05 - 0,10	1-2 jam	2 Kali	Saluran drainase lingkungan tidak berfungsi dan tersumbat	Pasangan batu belah	
3	1. Jl. Pelita Barat 2. Komplek Perumahan Yuka 3. Jl. Kerampungan 4. Jl. Manggis	1,08	0,05 - 0,12	1-2 jam	3 Kali	1. Banyaknya sampah dan rumput di dalam saluran 2. Saluran drainase lingkungan tidak berfungsi dan tersumbat	Pasangan batu belah	

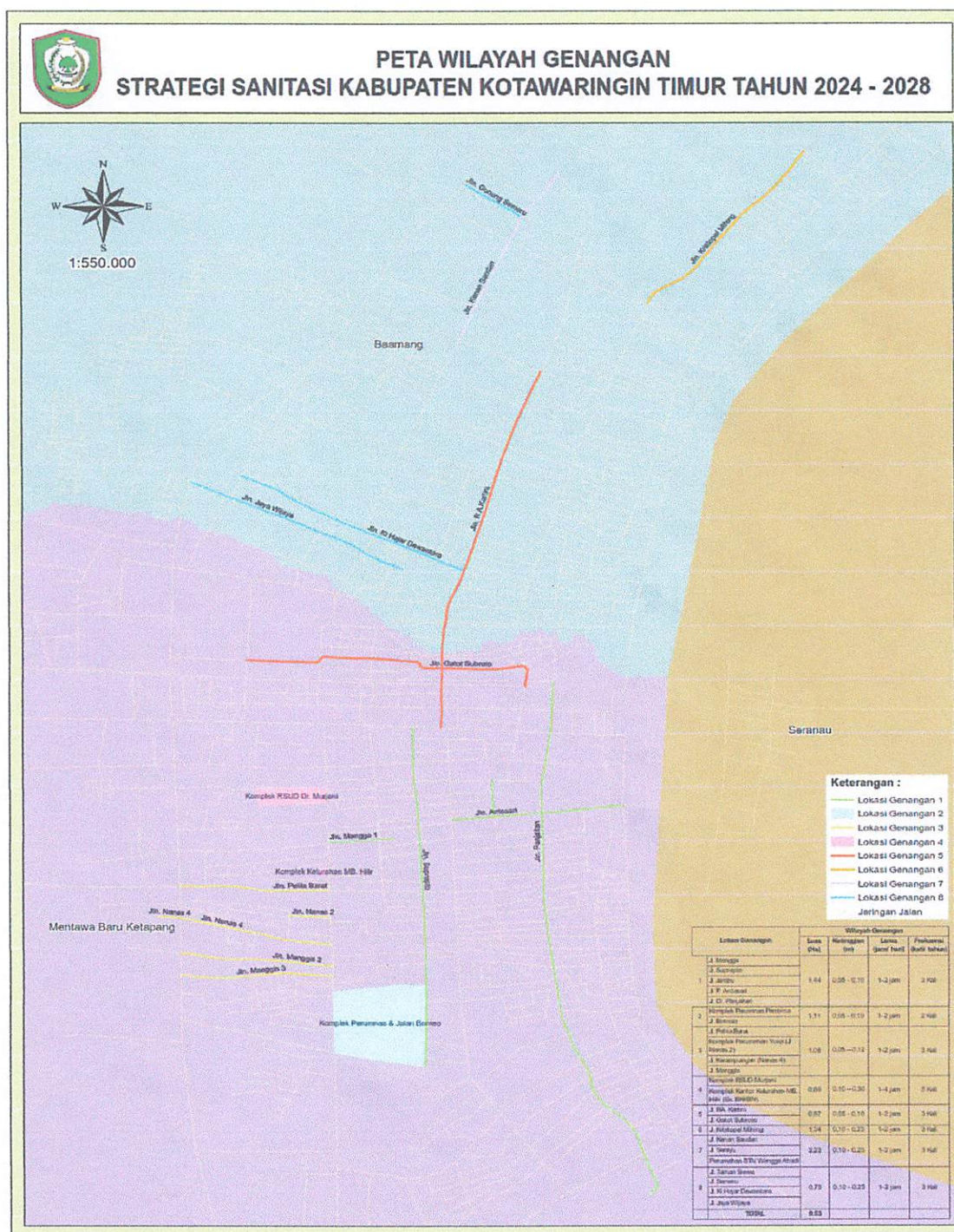
No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab***	Infrastruktur*	
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/ hari)	Frekuensi (kali/ tahun)		Jenis	Ket. **
						3. Volume Saluran tidak seimbang dengan debit hujan		
4	Komplek RSUD Murjani Komplek Kantor BKKBN	0,69	0,10 – 0,30	1-4 jam	5 Kali	Saluran drainase lingkungan tidak berfungsi dan tersumbat	Pasangan batu belah	
5	1. Jl. RA. Kartini 2. Jl. Gatot Subroto	0,87	0,05 - 0,10	1-2 jam	3 Kali	Saluran drainase lingkungan tidak berfungsi dan tersumbat	Pasangan batu belah	
6	Jl. Baamang III dan Sekitarnya	1,34	0,10 - 0,25	1-2 jam	3 Kali	1. Banyaknya sampah dan endapan pasir di saluran 2. Saluran drainase lingkungan tidak berfungsi dan tersumbat 3. permukaan air pasang melebihi permukaan tanah 4. Volume Saluran tidak seimbang dengan debit hujan	Pasangan batu belah	
7	1. Jl. Kenan Sandan 2. Jl. Serayu 3. Perumahan BTN Wengga Abadi	2,23	0,10 - 0,25	1-2 jam	3 Kali	1. Banyaknya sampah dan endapan pasir di saluran 2. Saluran drainase lingkungan tidak berfungsi dan tersumbat 3. permukaan air pasang melebihi permukaan tanah 4. Volume Saluran tidak seimbang dengan debit hujan	Pasangan batu belah	

						1. 1990-1991 2. 1991-1992 3. 1992-1993 4. 1993-1994 5. 1994-1995 6. 1995-1996 7. 1996-1997 8. 1997-1998 9. 1998-1999 10. 1999-2000 11. 2000-2001 12. 2001-2002 13. 2002-2003 14. 2003-2004 15. 2004-2005 16. 2005-2006 17. 2006-2007 18. 2007-2008 19. 2008-2009 20. 2009-2010 21. 2010-2011 22. 2011-2012 23. 2012-2013 24. 2013-2014 25. 2014-2015 26. 2015-2016 27. 2016-2017 28. 2017-2018 29. 2018-2019 30. 2019-2020 31. 2020-2021 32. 2021-2022 33. 2022-2023 34. 2023-2024 35. 2024-2025 36. 2025-2026 37. 2026-2027 38. 2027-2028 39. 2028-2029 40. 2029-2030 41. 2030-2031 42. 2031-2032 43. 2032-2033 44. 2033-2034 45. 2034-2035 46. 2035-2036 47. 2036-2037 48. 2037-2038 49. 2038-2039 50. 2039-2040 51. 2040-2041 52. 2041-2042 53. 2042-2043 54. 2043-2044 55. 2044-2045 56. 2045-2046 57. 2046-2047 58. 2047-2048 59. 2048-2049 60. 2049-2050 61. 2050-2051 62. 2051-2052 63. 2052-2053 64. 2053-2054 65. 2054-2055 66. 2055-2056 67. 2056-2057 68. 2057-2058 69. 2058-2059 70. 2059-2060 71. 2060-2061 72. 2061-2062 73. 2062-2063 74. 2063-2064 75. 2064-2065 76. 2065-2066 77. 2066-2067 78. 2067-2068 79. 2068-2069 80. 2069-2070 81. 2070-2071 82. 2071-2072 83. 2072-2073 84. 2073-2074 85. 2074-2075 86. 2075-2076 87. 2076-2077 88. 2077-2078 89. 2078-2079 90. 2079-2080 91. 2080-2081 92. 2081-2082 93. 2082-2083 94. 2083-2084 95. 2084-2085 96. 2085-2086 97. 2086-2087 98. 2087-2088 99. 2088-2089 100. 2089-2090 101. 2090-2091 102. 2091-2092 103. 2092-2093 104. 2093-2094 105. 2094-2095 106. 2095-2096 107. 2096-2097 108. 2097-2098 109. 2098-2099 110. 2099-2100 111. 2100-2101 112. 2101-2102 113. 2102-2103 114. 2103-2104 115. 2104-2105 116. 2105-2106 117. 2106-2107 118. 2107-2108 119. 2108-2109 120. 2109-2110 121. 2110-2111 122. 2111-2112 123. 2112-2113 124. 2113-2114 125. 2114-2115 126. 2115-2116 127. 2116-2117 128. 2117-2118 129. 2118-2119 130. 2119-2120 131. 2120-2121 132. 2121-2122 133. 2122-2123 134. 2123-2124 135. 2124-2125 136. 2125-2126 137. 2126-2127 138. 2127-2128 139. 2128-2129 140. 2129-2130 141. 2130-2131 142. 2131-2132 143. 2132-2133 144. 2133-2134 145. 2134-2135 146. 2135-2136 147. 2136-2137 148. 2137-2138 149. 2138-2139 150. 2139-2140 151. 2140-2141 152. 2141-2142 153. 2142-2143 154. 2143-2144 155. 2144-2145 156. 2145-2146 157. 2146-2147 158. 2147-2148 159. 2148-2149 160. 2149-2150 161. 2150-2151 162. 2151-2152 163. 2152-2153 164. 2153-2154 165. 2154-2155 166. 2155-2156 167. 2156-2157 168. 2157-2158 169. 2158-2159 170. 2159-2160 171. 2160-2161 172. 2161-2162 173. 2162-2163 174. 2163-2164 175. 2164-2165 176. 2165-2166 177. 2166-2167 178. 2167-2168 179. 2168-2169 180. 2169-2170 181. 2170-2171 182. 2171-2172 183. 2172-2173 184. 2173-2174 185. 2174-2175 186. 2175-2176 187. 2176-2177 188. 2177-2178 189. 2178-2179 190. 2179-2180 191. 2180-2181 192. 2181-2182 193. 2182-2183 194. 2183-2184 195. 2184-2185 196. 2185-2186 197. 2186-2187 198. 2187-2188 199. 2188-2189 200. 2189-2190 201. 2190-2191 202. 2191-2192 203. 2192-2193 204. 2193-2194 205. 2194-2195 206. 2195-2196 207. 2196-2197 208. 2197-2198 209. 2198-2199 210. 2199-2200 211. 2200-2201 212. 2201-2202 213. 2202-2203 214. 2203-2204 215. 2204-2205 216. 2205-2206 217. 2206-2207 218. 2207-2208 219. 2208-2209 220. 2209-2210 221. 2210-2211 222. 2211-2212 223. 2212-2213 224. 2213-2214 225. 2214-2215 226. 2215-2216 227. 2216-2217 228. 2217-2218 229. 2218-2219 230. 2219-2220 231. 2220-2221 232. 2221-2222 233. 2222-2223 234. 2223-2224 235. 2224-2225 236. 2225-2226 237. 2226-2227 238. 2227-2228 239. 2228-2229 240. 2229-2230 241. 2230-2231 242. 2231-2232 243. 2232-2233 244. 2233-2234 245. 2234-2235 246. 2235-2236 247. 2236-2237 248. 2237-2238 249. 2238-2239 250. 2239-2240 251. 2240-2241 252. 2241-2242 253. 2242-2243 254. 2243-2244 255. 2244-2245 256. 2245-2246 257. 2246-2247 258. 2247-2248 259. 2248-2249 260. 2249-2250 261. 2250-2251 262. 2251-2252 263. 2252-2253 264. 2253-2254 265. 2254-2255 266. 2255-2256 267. 2256-2257 268. 2257-2258 269. 2258-2259 270. 2259-2260 271. 2260-2261 272. 2261-2262 273. 2262-2263 274. 2263-2264 275. 2264-2265 276. 2265-2266 277. 2266-2267 278. 2267-2268 279. 2268-2269 280. 2269-2270 281. 2270-2271 282. 2271-2272 283. 2272-2273 284. 2273-2274 285. 2274-2275 286. 2275-2276 287. 2276-2277 288. 2277-2278 289. 2278-2279 290. 2279-2280 291. 2280-2281 292. 2281-2282 293. 2282-2283 294. 2283-2284 295. 2284-2285 296. 2285-2286 297. 2286-2287 298. 2287-2288 299. 2288-2289 300. 2289-2290 301. 2290-2291 302. 2291-2292 303. 2292-2293 304. 2293-2294 305. 2294-2295 306. 2295-2296 307. 2296-2297 308. 2297-2298 309. 2298-2299 310. 2299-2300 311. 2300-2301 312. 2301-2302 313. 2302-2303 314. 2303-2304 315. 2304-2305 316. 2305-2306 317. 2306-2307 318. 2307-2308 319. 2308-2309 320. 2309-2310 321. 2310-2311 322. 2311-2312 323. 2312-2313 324. 2313-2314 325. 2314-2315 326. 2315-2316 327. 2316-2317 328. 2317-2318 329. 2318-2319 330. 2319-2320 331. 2320-2321 332. 2321-2322 333. 2322-2323 334. 2323-2324 335. 2324-2325 336. 2325-2326 337. 2326-2327 338. 2327-2328 339. 2328-2329 340. 2329-2330 341. 2330-2331 342. 2331-2332 343. 2332-2333 344. 2333-2334 345. 2334-2335 346. 2335-2336 347. 2336-2337 348. 2337-2338 349. 2338-2339 350. 2339-2340 351. 2340-2341 352. 2341-2342 353. 2342-2343 354. 2343-2344 355. 2344-2345 356. 2345-2346 357. 2346-2347 358. 2347-2348 359. 2348-2349 360. 2349-2350 361. 2350-2351 362. 2351-2352 363. 2352-2353 364. 2353-2354 365. 2354-2355 366. 2355-2356 367. 2356-2357 368. 2357-2358 369. 2358-2359 370. 2359-2360 371. 2360-2361 372. 2361-2362 373. 2362-2363 374. 2363-2364 375. 2364-2365 376. 2365-2366 377. 2366-2367 378. 2367-2368 379. 2368-2369 380. 2369-2370 381. 2370-2371 382. 2371-2372 383. 2372-2373 384. 2373-2374 385. 2374-2375 386. 2375-2376 387. 2376-2377 388. 2377-2378 389. 2378-2379 390. 2379-2380 391. 2380-2381 392. 2381-2382 393. 2382-2383 394. 2383-2384 395. 2384-2385 396. 2385-2386 397. 2386-2387 398. 2387-2388 399. 2388-2389 400. 2389-2390 401. 2390-2391 402. 2391-2392 403. 2392-2393 404. 2393-2394 405. 2394-2395 406. 2395-2396 407. 2396-2397 408. 2397-2398 409. 2398-2399 410. 2399-2400 411. 2400-2401 412. 2401-2402 413. 2402-2403 414. 2403-2404 415. 2404-2405 416. 2405-2406 417. 2406-2407 418. 2407-2408 419. 2408-2409 420. 2409-2410 421. 2410-2411 422. 2411-2412 423. 2412-2413 424. 2413-2414 425. 2414-2415 426. 2415-2416 427. 2416-2417 428. 2417-2418 429. 2418-2419 430. 2419-2420 431. 2420-2421 432. 2421-2422 433. 2422-2423 434. 2423-2424 435. 2424-2425 436. 2425-2426 437. 2426-2427 438. 2427-2428 439. 2428-2429 440. 2429-2430 441. 2430-2431 442. 2431-2432 443. 2432-2433 444. 2433-2434 445. 2434-2435 446. 2435-2436 447. 2436-2437 448. 2437-2438 449. 2438-2439 450. 2439-2440 451. 2440-2441 452. 2441-2442 453. 2442-2443 454. 2443-2444 455. 2444-2445 456. 2445-2446 457. 2446-2447 458. 2447-2448 459. 2448-2449 460. 2449-2450 461. 2450-2451 462. 2451-2452 463. 2452-2453 464. 2453-2454 465. 2454-2455 466. 2455-2456 467. 2456-2457 468. 2457-2458 469. 2458-2459 470. 2459-2460 471. 2460-2461 472. 2461-2462 473. 2462-2463 474. 2463-2464 475. 2464-2465 476. 2465-2466 477. 2466-2467 478. 2467-2468 479. 2468-2469 480. 2469-2470 481. 2470-2471 482. 2471-2472 483. 2472-2473 484. 2473-2474 485. 2474-2475 486. 2475-2476 487. 2476-2477 488. 2477-2478 489. 2478-2479 490. 2479-2480 491. 2480-2481 492. 2481-2482 493. 2482-2483 494. 2483-2484 495. 2484-2485 496. 2485-2486 497. 2486-2487 498. 2487-2488 499. 2488-2489 500. 2489-2490 501. 2490-2491 502. 2491-2492 503. 2492-2493 504. 2493-2494 505. 2494-2495 506. 2495-2496 507. 2496-2497 508. 2497-2498 509. 2498-2499 510. 2499-2500 511. 2500-2501 512. 2501-2502 513. 2502-2503 514. 2503-2504 515. 2504-2505 516. 2505-2506 517. 2506-2507 518. 2507-2508 519. 2508-2509 520. 2509-2510 521. 2510-2511 522. 2511-2512 523. 2512-2513 524. 2513-2514 525. 2514-2515 526. 2515-2516 527. 2516-2517 528. 2517-2518 529. 2518-2519 530. 2519-2520 531. 2520-2521 532. 2521-2522 533. 2522-2523 534. 2523-2524 535. 2524-2525 536. 2525-2526 537. 2526-2527 538. 2527-2528 539. 2528-2529 540. 2529-2530 541. 2530-2531 542. 2531-2532 543. 2532-2533 544. 2533-2534 545. 2534-2535 546. 2535-2536 547. 2536-2537 548. 2537-2538 549. 2538-2539 550. 2539-2540 551. 2540-2541 552. 2541-2542 553. 2542-2543 554. 2543-2544 555. 2544-2545 556. 2545-2546 557. 2546-2547 558. 2547-2548 559. 2548-2549 560. 2549-2550 561. 2550-2551 562. 2551-2552 563. 2552-2553 564. 2553-2554 565. 2554-2555 566. 2555-2556 567. 2556-2557 568. 2557-2558 569. 2558-2559 570. 2559-2560 571. 2560-2561 572. 2561-2562 573. 2562-2563 574. 2563-2564 575. 2564-2565 576. 2565-2566 577. 2566-2567 578. 2567-2568 579. 2568-2569 580. 2569-2570 581. 2570-2571 582. 2571-2572 583. 2572-2573 584. 2573-2574 585. 2574-2575 586. 2575-2576 587. 2576-2577 588. 2577-2578 589. 2578-2579 590. 2579-2580 591. 2580-2581 592. 2581-2582 593. 2582-2583 594. 2583-2584 595. 2584-2585 596. 2585-2586 597. 2586-2587 598. 2587-2588 599. 2588-2589 600. 2589-2590 601. 2590-2591 602. 2591-2592 603. 2592-2593 604. 2593-2594 605. 2594-2595 606. 2595-2596 607. 2596-2597 608. 2597-2598 609. 2598-2599 610. 2599-2600 611. 2600-2601 612. 2601-2602 613. 2602-2603 614. 2603-2604 615. 2604-2605 616. 2605-2606 617. 2606-2607 618. 2607-2608 619. 2608-2609 620. 2609-2610 621. 2610-2611 622. 2611-2612 623. 2612-2613 624. 2613-2614 625. 2614-2615 626. 2615-2616 627. 2616-2617 628. 2617-2618 629. 2618-2619 630. 2619-2620 631. 2620-2621 632. 2621-2622 633. 2622-2623 634. 2623-2624 635. 2624-2625 636. 2625-2626 637. 2626-2627 638. 2627-2628 639. 2628-2629 640. 2629-2630 641. 2630-2631 642. 2631-2632 643. 2632-2633 644. 2633-2634 645. 2634-2635 646. 2635-2636 647. 2636-2637 648. 2637-2638 649. 2638-2639 650. 2639-2640 651. 2640-2641 652. 2641-2642 653. 2642-2643 654. 2643-2644 6
--	--	--	--	--	--	---

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab***	Infrastruktur*	
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/ hari)	Frekuensi (kali/ tahun)		Jenis	Ket. **
8	1. Jl. Taman Siswa 2. Jl. Semeru 3. Sekitar Smu 3 4. Sekitar SMEA	0,75	0,10 - 0,25	1-2 jam	3 Kali	1. Banyaknya sampah dan endapan pasir di saluran 2. Saluran drainase lingkungan tidak berfungsi dan tersumbat 3. permukaan air pasang melebihi permukaan tanah 4. Volume Saluran tidak seimbang dengan debit hujan	Pasangan batu belah	
	TOTAL	9,53						

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur

Gambar 2,9, Peta Lokasi Genangan



Sumber : Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023

(2). Sistem dan Infrastruktur

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Adanya suatu sistem drainase di perkotaan maka akan diperoleh banyak manfaat pada kawasan perkotaan yang bersangkutan, yaitu akan semakin meningkatnya kesehatan, kenyamanan dan keasrian daerah permukiman khususnya dan daerah perkotaan pada umumnya, dan dengan tidak adanya genangan air, banjir dan pembuangan limbah yang tidak teratur, maka kualitas hidup penduduk di wilayah bersangkutan akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman seluruh masyarakat.

Jaringan drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota sebagian besar menggunakan sistem jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Secara umum, kondisi drainase di kabupaten masih belum memadai karena beberapa hal misalnya sistem jaringan yang ada belum terpadu dan terpola dengan baik, sebagian besar salurannya terputus dan terdapat fisik saluran masih tanah.

Tabel 2.31.
Kondisi sarana dan prasarana drainase Lingkungan di Kab. Kotawaringin Timur

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (Kali/ Tahun)
				B**)	H***)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	Saluran Primer	Meter	Segi Empat	6	1,5	710.557	-	1 Kali
	Saluran Sekunder A1	Meter	Segi Empat	1	0,8	148.588,3	388.060	3 Kali
	Saluran Tersier	Meter	Trapesium	2	1	√	-	2 Kali
2	Saluran Primer B	Meter	Segi Empat	4	2	√		1 Kali
	Saluran sekunder B1	Meter	Trapesium	2	1,5	√		2 Kali
	Saluran sekunder B2							
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah pompa							
	- Pintu air	Buah				156	-	Tidak Tentu
	- Kolam retensi							
	- Saringan sampah							

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur

Keterangan :

- *) Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium
- **) B: lebar dasarsaluran
- ***) H: tinggi salur

2.3 Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi

Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat risiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh OPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di OPD mengenai ketersediaan layanan sanitasi dan data umum geografis dan demografis.

Data sekunder, data primer yang bersumber dari studi EHRA, persepsi OPD dan studi pendukung yang lain di masukan dalam Instrumen SSK sebagai data dasar pengolahan untuk desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan nantinya otomatis akan mengeluarkan nilai area berisiko tiap kelurahan atau desa. Kriteria angka seperti yang di sajikan pada Peta sebagai berikut :

Nilai 4	: Sangat Tinggi	
Nilai 3	: Tinggi	
Nilai 2	: Rendah	
Nilai 1	: Sangat Rendah	

Nilai area berisiko dari instrumen dapat disesuaikan (dinaikan atau diturunkan) berdasarkan kesepakatan Pokja Kabupaten dengan justek berupa SK Kumuh dan penetapan lokus stunting.

Setelah dilakukan penyesuaian oleh Pokja Kabupaten, berikut adalah desa/kelurahan dengan nilai area berisiko 3 dan 4 (tinggi dan sangat tinggi):

a. Area berisiko dan permasalahan air limbah domestik

Tabel 2.32.
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	Risiko 4	Mentawa	Ketapang
	Risiko 3	Mentaya Hilir Selatan	Sabamban
			Samuda Besar
			Samuda Kecil
			Jaya Kelapa
			Jaya Karet
		Teluk Sampit	Lampuyang
			Basawang
			Regei Lestari
		Pulau Hanaut	Bapinang Hulu
			Hanaut
			Penyaguan
			Bamadu
		Mentawa Baru Ketapang	Pelangsian
			Mentawa Baru Hilir
			Mentawa Baru Hulu
			Sawahana
			Telaga Baru
		Seranau	Batuah
			Terantang
			Ganepo
		Mentaya Hilir Utara	Bagendang Tengah
			Bagendang Hilir
		Kota Besi	Hanjalipan
			Simpur
			Pamalian
			Camba
			Kandan
			Kota Besi Hulu
			Kota Besi Hilir
			Bajarum
			Soren

9. Area berisiko dan permasalahan air limbah domestik

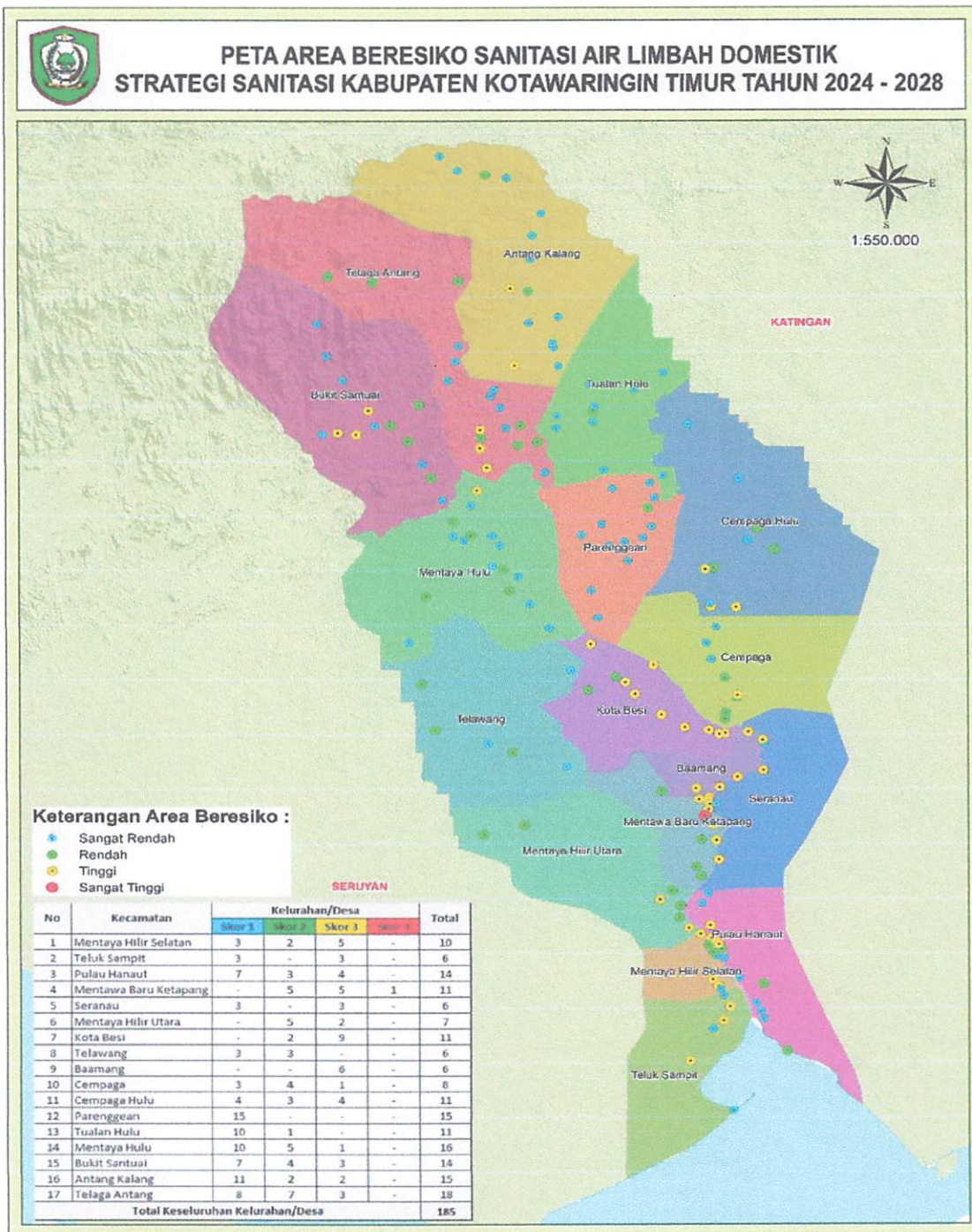
Tabel 2.32.
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	Kecamatan Mentawai	Mentawai Hilir Selatan	Ketapang
			Sambutan
			Sambutan Besar
			Sambutan Kecil
			Jaya Ketapa
	Teluk Sembil	Mentawai Hilir Selatan	Jaya Karet
			Lampuyang
			Besawang
			Regel Lestari
			Bapang Hulu
	Pulau Harau	Mentawai Hilir Selatan	Harau
			Penyagan
			Bambu
			Pelangsang
			Mentawai Baru Hilir
	Kecamatan Ketapang	Mentawai Baru Hilir	Mentawai Baru Hilir
			Sawahan
			Talaga Baru
			Batu
			Tanjung
	Santan	Mentawai Baru Hilir	Ganjo
			Bagandang Tengah
			Bagandang Hilir
			Harau
			Simpur
	Kota Besi	Kota Besi Hilir	Pamali
			Ganda
			Kendal
			Kota Besi Hilir
			Belanjum
			Soran

		Baamang	Baamang Hilir
			Baamang Tengah
			Baamang Hulu
			Tinduk
			Baamang Barat
			Tanah Mas
		Cempaga	Cempaka Mulia Timur
			Patai
		Cempaga Hulu	Parit
			Keruing
			Sudan
			Sungai Ubar Mandiri
		Mentaya Hulu	Tanjung Jaringau
		Bukit Santuai	Tumbang Turung
			Tewehara
			Tumbang Payang
		Antang Kalang	Tumbang Sepayang
			Tumbang Manya
		Telaga Antang	Tukang Langit
			Tumbang Sangai
			Tumbang Mangkup

Sumber : Area Berisiko Sanitasi Air Limbah dalam Instrumen SSK

Gambar 2.10. Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik



Sumber: Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33.
Permasalahan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	BABS masih 20,76% atau 21.620 KK (hasil Instrumen SSK)
2	Capaian Akses Sanitasi Aman masih 1,62% (hasil Instrumen SSK)
3	Persentase lumpur tinja yang diangkut dan dioalh di IPLT masih 1% (hasil Instrumen SSK)
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Rendahnya anggaran pengelolaan air limbah domestik
2	Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah domestik.
3	Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah.
4	Minimnya peran serta swasta (CSR) dalam pengelolaan air limbah domestik
5	85% masyarakat tidak pernah melakukan penyedotan tangki septiknya (hasil study EHRA Kab. Kotawaringin Timur)

Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

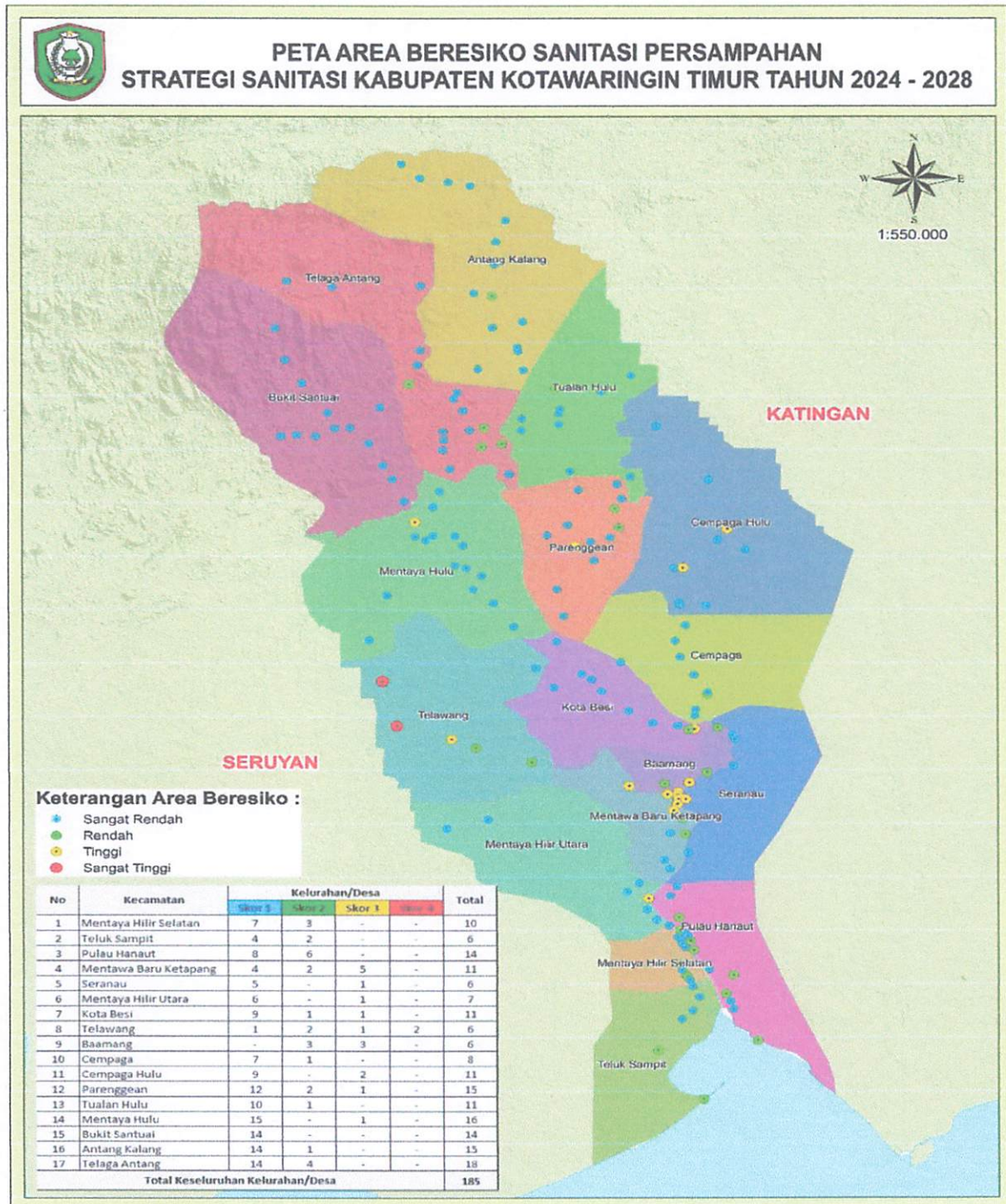
b. Area berisiko dan permasalahan persampahan

Tabel 2.34.
Area Berisiko Sanitasi Persampahan

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	Risiko 4	Telawang	Sumber Makmur Biru Maju
2	Risiko 3	Mentawa	Ketapang Mentawa Baru Hilir Mentawa Baru Hulu
		Mentawa Baru Ketapang	Sawahan Pasir Putih
		Seranau	Mentaya Seberang
		Mentaya Hilir Utara	Bagendang Hulu
		Kota Besi	Kota Besi Hilir
		Telawang	Sebabi
		Baamang	Baamang Hilir Baamang Tengah Baamang Hulu
		Cempaga Hulu	Pelantaran Pundu
		Parenggean	Parenggean
		Mentaya Hulu	Kuala Kuayan

Sumber : Area Berisiko Sanitasi Persampahan dalam Instrumen SSK

Gambar 2.11. Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan



Sumber: Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.35.
Permasalahan Persampahan

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Sell TPA sudah penuh serta alat berat (bulldozer) dan jembatan timbang di TPA mengalami kerusakan
2	Sampah perkotaan yang tidak terkelola sebesar 38,71%
3	Pengurangan sampah di perkotaan masih 0,31%
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Belum ada perda persampahan, hanya ada Perda Kebersihan tahun 2007
2	Minimnya peran serta swasta (CSR) dalam pengelolaan persampahan
3	Pengelolaan dan kelembagaan TPS 3R tidak optimal
4	Peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah masih kurang
5	Penarikan retribusi persampahan masih belum berjalan secara optimal

Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

c. Area berisiko dan permasalahan Drainase Lingkungan

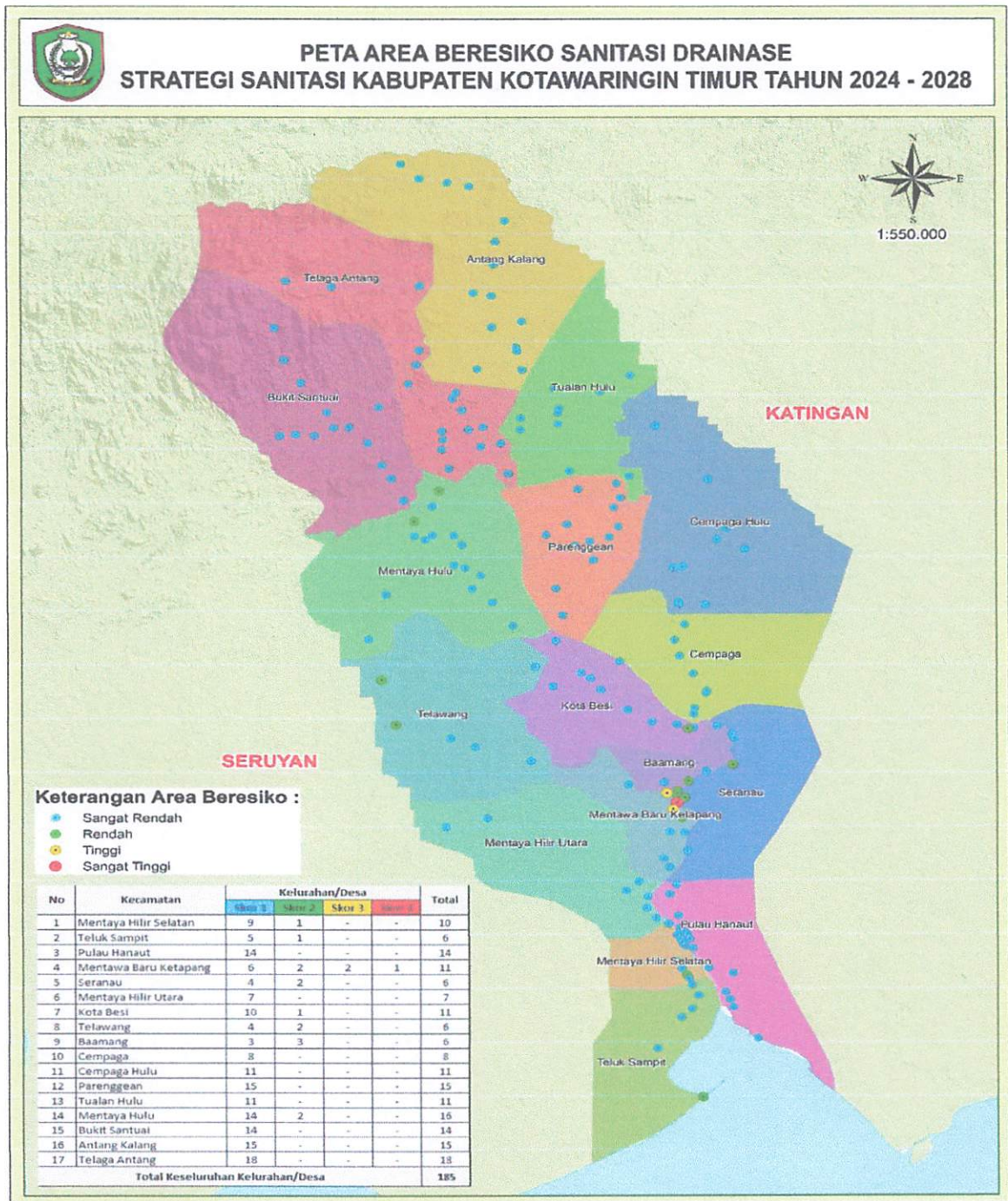
Area berisiko yang merupakan hasil dari instrument SSK dapat dilihat dalam tabel (untuk desa/kelurahan resiko 3 dan 4) dan peta berikut :

Tabel 2.36.
Area Berisiko Sanitasi Drainase

NO	AREA BERISIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	Risiko 4	Mentawa	Mentawa Baru Hilir
2	Risiko 3	Mentawa	Ketapang
		Mentawa Baru Ketapang	Sawahan

Sumber : Area Berisiko Sanitasi Drainase dalam Instrumen SSK

Gambar. 2.12. Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase



Sumber: Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37.
Permasalahan Drainase Lingkungan

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Banyak sarana prasarana drainase masih belum memenuhi standar teknis
2	Masih adanya genangan di perkotaan seluas 9,53 Ha
3	
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
1	Banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase
2	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran drainase lingkungan
3	Belum ada Perda yang mengatur tentang drainase
4	Minimnya sosialisasi terkait pemeliharaan saluran drainase

Sumber : Analisa Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Dalam rangka merumuskan Visi Misi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur harus sejalan dan mendukung Visi Misi Kabupaten Kotawaringin Timur. Visi Misi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian diterjemahkan kedalam masing-masing sektor yang terkait dengan sanitasi, yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase. Hasil perumusan Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur seperti pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.38. Visi Misi Sanitasi Kabupaten

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Taqwa, Profesional	a. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang asri dan lestari b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia c. Mengembangkan industri pengolahan d. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur e. Mengembangkan kondisi sosial politik yang demokratis, saling tenggang rasa, persatuan dan aman f. Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersih dan bertaqwa	Misi Air Limbah Domestik: a. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat b. Meningkatkan kesadaran setiap lapisan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik melalui sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan

	g. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa h. Pemerataan pembangunan sarana prasarana ekonomi i. Meningkatkan pelayanan sarana prasarana permukiman j. Melakukan pencegahan dan penanganan bencana k. Meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur l. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur		Misi Persampahan a. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan bernilai ekonomis c. Meningkatkan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan Misi Drainase a. Meningkatkan sarana dan prasarana drainase b. Meningkatkan kesadaran serta peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase
--	--	--	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan merumuskan strategi layanan sanitasi pada isu-isu utama/strategis yang dihadapi pada saat ini.

Guna mengetahui tahapan pengembangan sanitasi, terlebih dahulu dilakukan analisa dengan menggunakan instrumen SSK yang sumber datanya dari hasil data sekunder, kajian primer dan hasil studi EHRA dan persepsi dari OPD terkait sanitasi. Salah satu hasil Instrumen SSK ialah diketahuinya sistem dan zona sanitasi pada setiap desa/kelurahan.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi

Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu utama /strategis yang dihadapi pada saat ini. Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang terdiri atas air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Air Limbah Domestik

Tabel 3.39.
Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor air limbah

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Tercapainya BABS 0% Kab. Kotawaringin Timur pada tahun 2028 dan target 100% desa SBS pada tahun 2028	Mengurangi BABS di Kabupaten Kotawaringin Timur dari 20,76% menjadi 0% pada tahun 2028 dan 100% desa SBS pada tahun 2028 dengan menggiatkan	21,0% penduduk melakukan BABS (21.871 KK)



TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
	penggalan dana dari sumber pendanaan di luar APBD (APBD Prov, APBN, DAK, CSR dan masyarakat)	• Capaian desa SBS adalah 24%
Meningkatkan akses aman layanan air limbah domestic Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi 10% pada tahun 2028	Akses aman di Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat dari 1,62% menjadi 10% pada tahun 2028 dengan melakukan pemecuan dan pembangunan SPALD Setempat dan peningkatan pemanfaatan IPLT oleh masyarakat melalui penambahan 1 unit truk tinja	• Akses aman sebesar 1,62% (1.687 KK) • Persentase debit lumpur tinja yang diangkut dan diolah di IPLT masih 1% • Baru memiliki 1 unit truk tinja • 85% masyarakat tidak pernah melakukan penyedotan tangki septiknya
Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Kotawaringin Timur	• Tersusunnya rencana induk pengelolaan air limbah • Pembentukan UPTD pengelola air limbah sebagai bentuk pemisahan antara operator dan regulator	• Belum ada rencana induk pengelolaan air limbah • Belum terpisahnya antara regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah



b. Sampah perkotaan

Tabel 3.40.
Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor persampahan

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Terkelolanya seluruh timbulan sampah perkotaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (100% tertangani) pada tahun 2028	Meningkatkan cakupan penanganan sampah dari 61% menjadi 83% pada tahun 2028 dan mengurangi sampah tidak terlelela dari 38,71% menjadi 0% pada tahun 2028 dengan cara meningkatkan peran serta swasta (CSR) untuk menambah sarana pengumpulan maupun sarana pengangkutan sampah	• Cakupan penanganan sampah saat ini adalah 61% • sampah tidak terlelela dari sebanyak 38,71%
Meningkatkan akses pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi 17% pada tahun 2028	Meningkatkan cakupan pengurangan sampah menjadi dari 0,3 % menjadi 17% pada tahun 2028 dengan membangun TPS 3R dan membuat kerja sama antara pemda dengan para pengepul sampah (sektor informal) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur	• Cakupan pengurangan sampah perkotaan adaah 0,3% • Baru memiliki 3 unit TPS 3R • Baru memiliki 1 unit Bank Sampah
Mengoptimalkan fungsi TPA sebagai sarana penanganan sampah perkotaan	Beroperasinya kembali buldozer dan jembatan timbang di TPA yang mengalami kerusakan dan adanya penambahan sell TPA untuk mengatasi Sell TPA yang sudah penuh	• 1 unit buldozer mengalami kerusakan • 1 unit jembatan timbang mengalami kerusakan • Sell TPA sudah penuh
Menyusun Perda persampahan sebagai pedoman dalam pengelolaan persampahan pada tahun 2025	Tersusunnya perda persampahan pada tahun 2025 dan tersosialisasinya	• Belum adanya perda persampahan • Masih menggunakan perda kebersihan tahun 2007

c. Drainase Perkotaan

Tabel 3.41.

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sektor drainase perkotaan

TUJUAN	SASARAN	DATA DASAR
Mengurangi genangan dan sumbatan yang ada di perkotaan menjadi 0 pada tahun 2028	Menurunkan luas genangan dari 9,53 Ha yang ada menjadi 0% pada tahun 2028	Terdapat genangan seluas 9,53 Ha yang tersebar di wilayah perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi kabupaten, dimulai dari pelaksanaan system skala rumah tangga hingga skala komunal dan skala kota. Tahapan pembangunan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan:

- 1) **Tahapan Jangka Pendek**, dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2)
- 2) **Tahapan Jangka Menengah**, dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5) dan dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten serta hasil analisa zonasi pada instrument SSK.

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kab. Kotawaringin Timur



Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Kotawaringin Timur diisikan ke dalam tabel **Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik**. Tabel tersebut menunjukkan persentase eksisting air limbah domestik serta target jangka pendek dan jangka menengah dari sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada Permen. PUPR No. 04/PRT/M/2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan SPALD Terpusat. Perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah diperoleh berdasarkan hasil instrument SSK kabupaten sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.42.
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
Wilayah perkotaan				
A	BABS di tempat terbuka	7,37	5,5	0,0
B	BABS ditempat tertutup	0,00	0,0	0,0
C	Akses Belum Layak	3,57	2,5	1,0
D	Akses layak	38,71	39,5	41,0
E	Akses aman	0,39	3,0	7,0

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
Wilayah perdesaan				
A	BABS di tempat terbuka	13,39	8,0	0,0
B	BABS ditempat tertutup	0,00	0,0	0,0
C	Akses Belum Layak	0,03	0,0	0,0
D	Akses layak	35,33	40,5	48,0
E	Akses aman	0,29	1,0	3,0
TOTAL		100%	100%	100%

Sumber: Instrumen SSK Kab. Kotawaringin Timur 2023

Dalam pengelolaan air limbah domestik untuk 5 tahun kedepan, Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyepakati pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik berupa SPALD Setempat untuk diterapkan di seluruh desa/kelurahan untuk 5 tahun kedepan hingga tahun 2028.

Tabel 3.43. Zonasi Air Limbah Domestik

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
Mentaya Hilir	SABAMBAN	v	
	SAMUDA BESAR	v	
	SAMUDA KECIL	v	
	SAMUDA KOTA	v	
	BASIRIH HILIR	v	



Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
	JAYA KELAPA	v	
	BASIRIH HULU	v	
	JAYA KARET	v	
	SEI IJUM RAYA	v	
	HANDIL SOHOR	v	
Teluk Sampit	UJUNG PANDARAN	v	
	LAMPUYANG	v	
	BASAWANG	v	
	PAREBOK	v	
	KUIN PERMAI	v	
	REGEI LESTARI	v	
Pulau Hanaut	SATIRUK	v	
	BAPINANG HILIR LAUT	v	
	BAPINANG HILIR	v	
	BAPINANG HULU	v	
	MAKARTI JAYA	v	
	RAWA SARI	v	
	BABIRAH	v	
	HANAUT	v	
	SERAMPUT	v	
	BABAUNG	v	
	BANTIAN	v	
	HANTIPAN	v	
	PENYAGUAN	v	
	BAMADU	v	
Mentawa	PELANGSIAN	v	
	KETAPANG	v	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
Mentawa Baru Ketapang	MENTAWA BARU HILIR	v	
	MENTAWA BARU HULU	v	
	SAWAHAN	v	
	BAPEANG	v	
	EKA BAHURUI	v	
	PASIR PUTIH	v	
	TELAGA BARU	v	
	BENGKUANG MAKMUR	v	
	BAPANGGANG RAYA	v	
Seranau	MENTAYA SEBERANG	v	
	BATUAH	v	
	TERANTANG HILIR	v	
	TERANTANG	v	
	GANEPO	v	
	SERAGAM JAYA	v	
Mentaya Hilir Utara	PONDOK DAMAR	v	
	NATAI BARU	v	
	BAGENDANG TENGAH	v	
	BAGENDANG HILIR	v	
	BAGENDANG HULU	v	
	SUMBER MAKMUR	v	
	BAGENDANG HILIR PERMAI	v	
Kota Besi	PALANGAN	v	
	HANJALIPAN	v	
	SIMPUR	v	
	PAMALIAN	v	
	CAMBA	v	



Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
	KANDAN	v	
	KOTA BESI HULU	v	
	KOTA BESI HILIR	v	
	BAJARUM	v	
	RASAU TUMBUH	v	
	SOREN	v	
Telawang	SEBABI	v	
	TANAH PUTIH	v	
	SUMBER MAKMUR	v	
	KENYALA	v	
	BIRU MAJU	v	
	PENYANG	v	
Baamang	BAAMANG HILIR	v	
	BAAMANG TENGAH	v	
	BAAMANG HULU	v	
	TINDUK	v	
	BAAMANG BARAT	v	
	TANAH MAS	v	
Cempaga	LUWUK BUNTER	v	
	SUNGAI PARING	v	
	CEMPAKA MULIA BARAT	v	
	CEMPAKA MULIA TIMUR	v	
	JEMARAS	v	
	LUBUK RANGGAN	v	
	PATAI	v	
	RUBUNG BUYUNG	v	
Cempaga Hulu	PARIT	v	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
	PELANTARAN	v	
	KERUING	v	
	PANTAI HARAPAN	v	
	PUNDU	v	
	TUMBANG KOLING	v	
	SUDAN	v	
	BUKIT BATU	v	
	BUKIT RAYA	v	
	SUNGAI UBAR MANDIRI	v	
	SELUCING	v	
Parenggean	TEHANG	v	
	KABUAU	v	
	PARENGGEAN	v	
	SARI HARAPAN	v	
	MEKAR JAYA	v	
	KARANG TUNGGAL	v	
	KARANG SARI	v	
	SUMBER MAKMUR	v	
	BANDAR AGUNG	v	
	BARINGIN TUNGGAL JAYA	v	
	BARUNANG MIRI	v	
	BAJARAU	v	
	BUKIT HARAPAN	v	
	MENJALIN	v	
	KARYA BERSAMA	v	
Tualan Hulu	JATI WARINGIN	v	
	CEMPAKA PUTIH	v	



Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
	SEBUNGSU	v	
	TUMBANG MUJAM	v	
	BUKIT MAKMUR	v	
	WONOSARI	v	
	MERAH	v	
	DAMAR MAKMUR	v	
	MEKAR SARI	v	
	LUWUK SAMPUN	v	
	TANJUNG JORONG	v	
Mentaya Hulu	TANGAR	v	
	BAAMPAH	v	
	KAWAN BATU	v	
	TANJUNG BATUR	v	
	PENDA DURIAN	v	
	PAHIRANGAN	v	
	SATIONG	v	
	SANTILIK	v	
	TANGKA ROBAH	v	
	PEMANTANG	v	
	TUMBANG SAPIRI	v	
	KUALA KUAYAN	v	
	BAWAN	v	
	TANJUNG JARIANGAU	v	
	KAPUK	v	
	PANTAP	v	
Bukit Santuai	TUMBANG TILAP	v	
	TUMBANG KAMINTING	v	



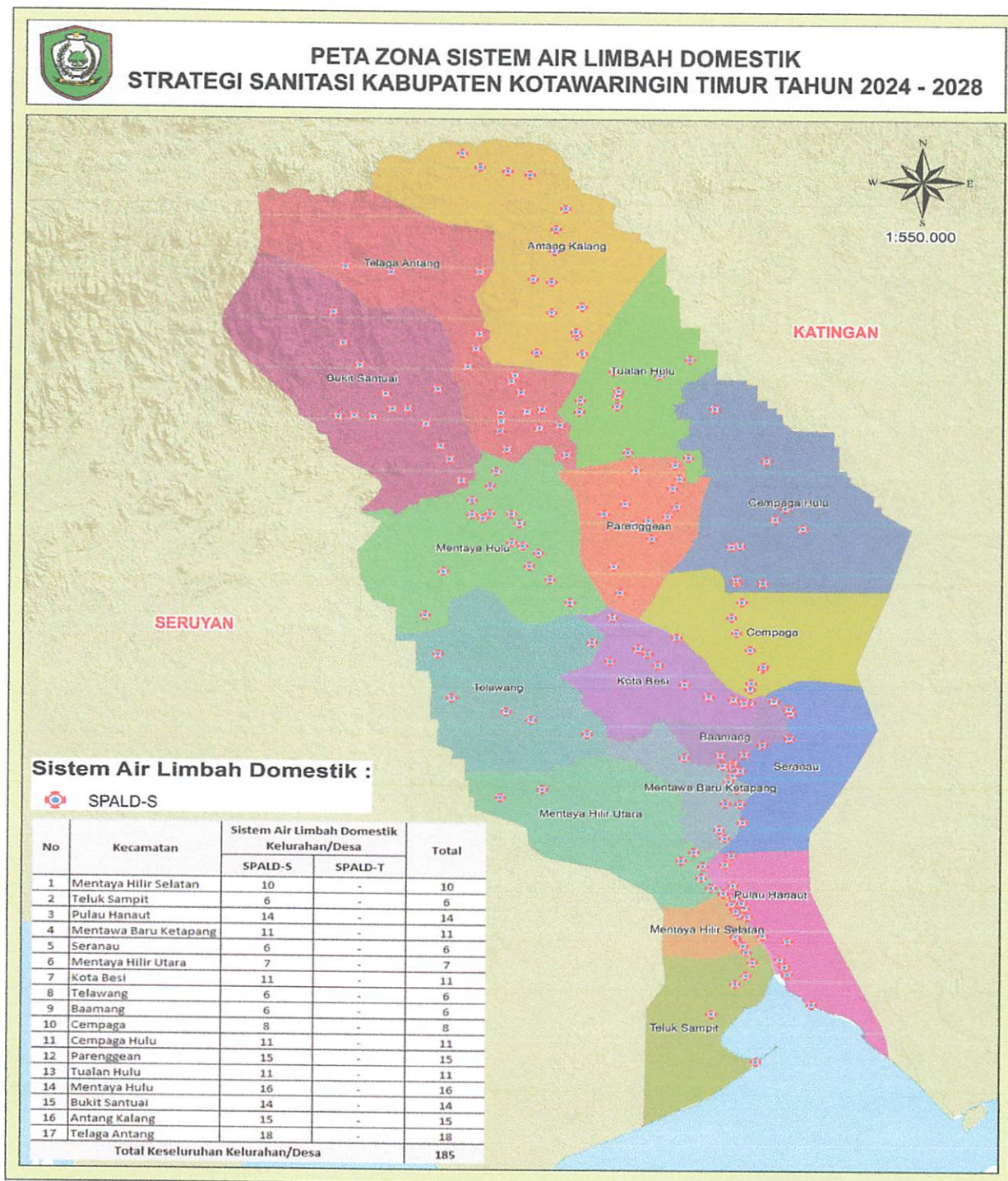
Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
	TANAH HALUAN	v	
	TUMBANG PENYAHUAN	v	
	TUMBANG SAPIA	v	
	TUMBANG GETAS	v	
	TUMBANG TURUNG	v	
	TUMBANG BATU	v	
	LUNUK BAGANTUNG	v	
	TUMBANG TAWAN	v	
	TUMBANG SALUANG	v	
	TEWEI HARA	v	
	TUMBANG PAYANG	v	
	TUMBANG KANIA	v	
Antang Kalang	TUMBANG SEPAYANG	v	
	GUNUNG MAKMUR	v	
	SUNGAI HANYA	v	
	MULYA AGUNG	v	
	BHAKTI KARYA	v	
	WARINGIN AGUNG	v	
	TUMBANG KALANG	v	
	TUMBANG MANYA	v	
	KULUK TELAWANG	v	
	SUNGAI PURING	v	
	TUMBANG NGAHAN	v	
	TUMBANG RAMEI	v	
	TUMBANG HEJAN	v	
	BUNTUT NUSA	v	
	TUMBANG GAGU	v	



Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		SPALD-S	SPALD-T
Telaga Antang	TUKANG LANGIT	V	
	BUANA MUSTIKA	V	
	TANJUNG HARAPAN	V	
	TUMBANG SANGAI	V	
	BERINGIN AGUNG	V	
	RANTAU KATANG	V	
	TUMBANG MANGKUP	V	
	AGUNG MULYA	V	
	RANTAU TAMPANG	V	
	LUWUK KUWAN	V	
	BATU AGUNG	V	
	TUMBANG BAJANEI	V	
	TUMBANG BOLOI	V	
	TRI BUANA	V	
	BUKIT INDAH	V	
	TUMBANG PUAN	V	
	RANTAU SAWANG	V	
	RANTAU SUANG	V	



Gambar 3.13. Peta Zonasi Air Limbah



Sumber: Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023

b. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahapan pengembangan persampahan berdasarkan hasil instrument SSK didapatkan tahapan prioritas penanganan persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.44. Zonasi Persampahan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		Pengurangan	Penanganan
Mentaya Hilir	SABAMBAN	v	
	SAMUDA BESAR	v	
	SAMUDA KECIL	v	
	SAMUDA KOTA		v
	BASIRIH HILIR		v
	JAYA KELAPA	v	
	BASIRIH HULU	v	
	JAYA KARET	v	
	SEI IJUM RAYA	v	
	HANDIL SOHOR	v	
Teluk Sampit	UJUNG PANDARAN		v
	LAMPUYANG	v	
	BASAWANG	v	
	PAREBOK	v	
	KUIN PERMAI	v	
	REGEI LESTARI	v	
Pulau Hanaut	SATIRUK	v	
	BAPINANG HILIR LAUT	v	
	BAPINANG HILIR	v	
	BAPINANG HULU		v
	MAKARTI JAYA	v	
	RAWA SARI	v	
	BABIRAH	v	
	HANAUT	v	
	SERAMPUT	v	
	BABAUNG	v	
	BANTIAN	v	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		Pengurangan	Penanganan
	HANTIPAN	v	
	PENYAGUAN	v	
	BAMADU	v	
Mentawa	PELANGSIAN	v	
	KETAPANG		v
	MENTAWA BARU HILIR		v
	MENTAWA BARU HULU		v
Mentawa Baru Ketapang	SAWAHAN		v
	BAPEANG	v	
	EKA BAHURUI	v	
	PASIR PUTIH		v
	TELAGA BARU	v	
	BENGKUANG MAKMUR	v	
	BAPANGGANG RAYA	v	
Seranau	MENTAYA SEBERANG		v
	BATUAH	v	
	TERANTANG HILIR	v	
	TERANTANG	v	
	GANEPO	v	
	SERAGAM JAYA	v	
Mentaya Hilir Utara	PONDOK DAMAR	v	
	NATAI BARU	v	
	BAGENDANG TENGAH	v	
	BAGENDANG HILIR	v	
	BAGENDANG HULU		v
	SUMBER MAKMUR	v	
	BAGENDANG HILIR PERMAI	v	
Kota Besi	PALANGAN	v	
	HANJALIPAN	v	
	SIMPUR	v	
	PAMALIAN	v	
	CAMBA	v	
	KANDAN	v	
	KOTA BESI HULU		v
	KOTA BESI HILIR		v

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		Pengurangan	Penanganan
	BAJARUM	v	
	RASAU TUMBUH	v	
	SOREN	v	
Telawang	SEBABI		v
	TANAH PUTIH	v	
	SUMBER MAKMUR	v	
	KENYALA	v	
	BIRU MAJU	v	
	PENYANG	v	
Baamang	BAAMANG HILIR		v
	BAAMANG TENGAH		v
	BAAMANG HULU		v
	TINDUK	v	
	BAAMANG BARAT		v
	TANAH MAS	v	
Cempaga	LUWUK BUNTER	v	
	SUNGAI PARING	v	
	CEMPAKA MULIA BARAT		v
	CEMPAKA MULIA TIMUR	v	
	JEMARAS	v	
	LUBUK RANGGAN	v	
	PATAI	v	
	RUBUNG BUYUNG	v	
Cempaga Hulu	PARIT	v	
	PELANTARAN	v	
	KERUING	v	
	PANTAI HARAPAN	v	
	PUNDU		v
	TUMBANG KOLING	v	
	SUDAN	v	
	BUKIT BATU	v	
	BUKIT RAYA	v	
	SUNGAI UBAR MANDIRI	v	
	SELUCING	v	
Parenggean	TEHANG	v	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		Pengurangan	Penanganan
	KABUAU	v	
	PARENGGEAN		v
	SARI HARAPAN	v	
	MEKAR JAYA	v	
	KARANG TUNGGAL	v	
	KARANG SARI	v	
	SUMBER MAKMUR	v	
	BANDAR AGUNG	v	
	BARINGIN TUNGGAL JAYA	v	
	BARUNANG MIRI	v	
	BAJARAU	v	
	BUKIT HARAPAN	v	
	MENJALIN	v	
	KARYA BERSAMA	v	
Tualan Hulu	JATI WARINGIN	v	
	CEMPAKA PUTIH	v	
	SEBUNGSU	v	
	TUMBANG MUJAM	v	
	BUKIT MAKMUR	v	
	WONOSARI	v	
	MERAH	v	
	DAMAR MAKMUR	v	
	MEKAR SARI	v	
	LUWUK SAMPUN		v
	TANJUNG JORONG	v	
Mentaya Hulu	TANGAR	v	
	BAAMPAH	v	
	KAWAN BATU	v	
	TANJUNG BATUR	v	
	PENDA DURIAN	v	
	PAHIRANGAN	v	
	SATIONG	v	
	SANTILIK	v	
	TANGKA ROBAH	v	
	PEMANTANG	v	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		Pengurangan	Penanganan
	TUMBANG SAPIRI	v	
	KUALA KUAYAN		v
	BAWAN	v	
	TANJUNG JARIANGAU	v	
	KAPUK	v	
	PANTAP	v	
Bukit Santuai	TUMBANG TILAP	v	
	TUMBANG KAMINTING	v	
	TANAH HALUAN	v	
	TUMBANG PENYAHUAN		v
	TUMBANG SAPIA	v	
	TUMBANG GETAS	v	
	TUMBANG TURUNG	v	
	TUMBANG BATU	v	
	LUNUK BAGANTUNG	v	
	TUMBANG TAWAN	v	
	TUMBANG SALUANG	v	
	TEWEI HARA	v	
	TUMBANG PAYANG	v	
	TUMBANG KANIA	v	
Antang Kalang	TUMBANG SEPAYANG	v	
	GUNUNG MAKMUR	v	
	SUNGAI HANYA	v	
	MULYA AGUNG	v	
	BHAKTI KARYA	v	
	WARINGIN AGUNG	v	
	TUMBANG KALANG		v
	TUMBANG MANYA	v	
	KULUK TELAWANG		
	SUNGAI PURING	v	
	TUMBANG NGAHAN	v	
	TUMBANG RAMEI	v	
	TUMBANG HEJAN	v	
	BUNTUT NUSA	v	
	TUMBANG GAGU	v	

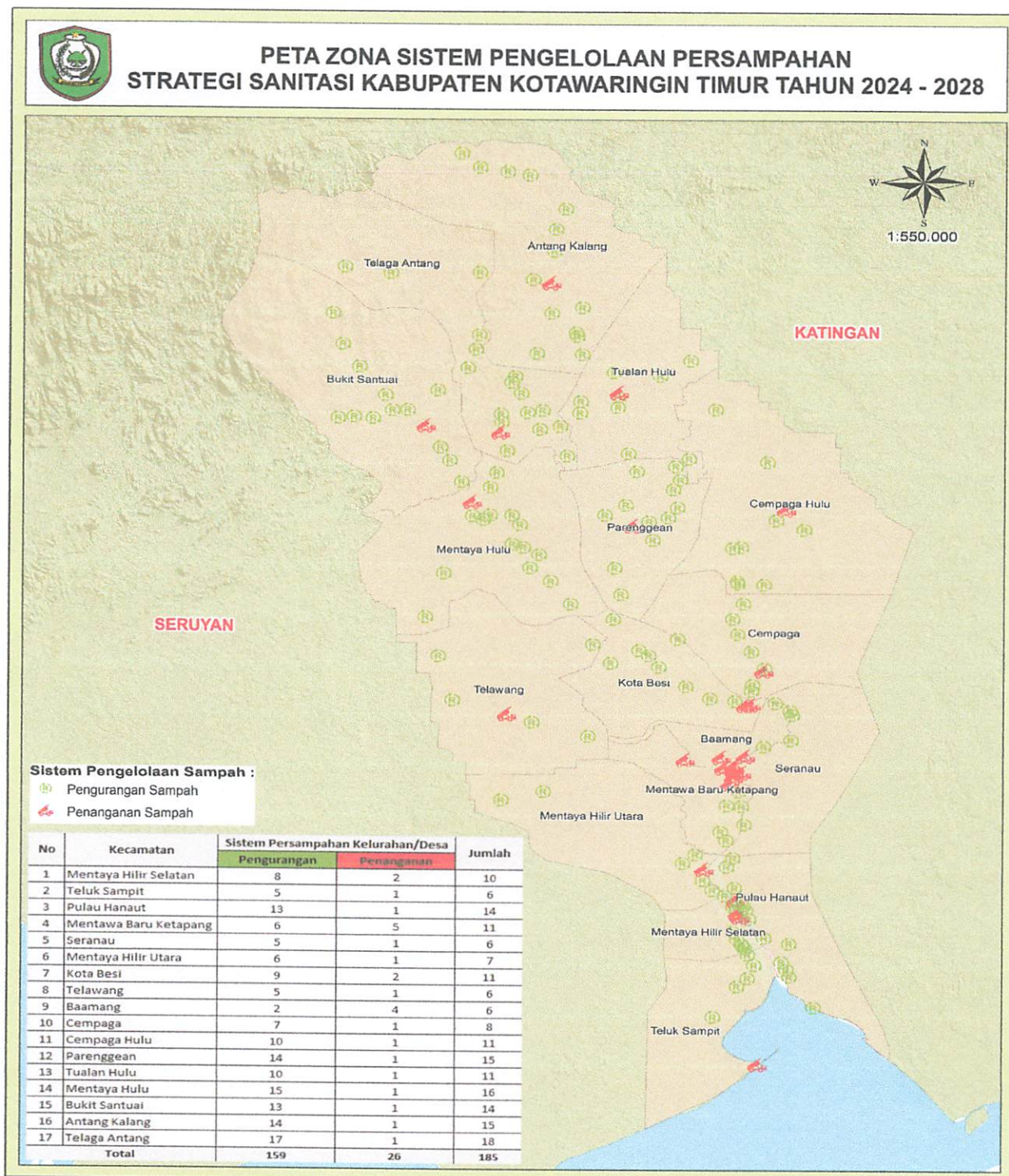
Kecamatan	Desa/Kelurahan	System Air Limbah Domestik	
		Pengurangan	Penanganan
Telaga Antang	TUKANG LANGIT	v	
	BUANA MUSTIKA	v	
	TANJUNG HARAPAN	v	
	TUMBANG SANGAI		v
	BERINGIN AGUNG	v	
	RANTAU KATANG	v	
	TUMBANG MANGKUP	v	
	AGUNG MULYA	v	
	RANTAU TAMPANG	v	
	LUWUK KUWAN	v	
	BATU AGUNG	v	
	TUMBANG BAJANEI	v	
	TUMBANG BOLOI	v	
	TRI BUANA	v	
	BUKIT INDAH	v	
	TUMBANG PUAN	v	
	RANTAU SAWANG	v	
	RANTAU SUANG	v	

Tabel 3.45. Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
Wilayah perkotaan				
	Pengurangan sampah	61%	69%	83%
	Penanganan sampah	0,3%	5%	17%
	Sampah tidak terkelola	38,71%	26%	0%
TOTAL		100%	100%	100%

Sumber: Instrumen SSK

Gambar. 3.14. Peta Zonasi Persampahan



Sumber: Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur tahun 2023

3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran

Tabel 3.46. Skenario pencapaian sasaran

Komponen	Tahun					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	1,62	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Akses Layak	74,02	77,00	80,00	83,00	86,00	89,00
Akses Layak Perdesaan	3,21	5,00	6,90	8,80	10,70	13,00
Akses Belum Layak	3,60	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00
BABS Terbuka	20,76	18,00	13,50	9,00	4,50	0,00
Persampahan Perkotaan						
Penanganan	61	65	69	73	78	83
Pengurangan	0,3	2	5	9	13	17
Sampah Tidak Terkelola	38,7	33	26	18	9	0
Drainase Permukiman						
Luas Genangan (Ha)	9,53	8	6	4	2	0

Sumber : Hasil Analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

3.3 Kemampuan pendanaan sanitasi daerah

Tabel 3.47.
Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi					Rata – rata pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2)	11.830.287.000	6.346.108.180	2.179.371.973	5.397.033.518	5.965.675.642	11,54
1.1	Air Limbah Domestik	910.420.000	351.330.000	0	1.174.318.376	2.366.179.170	20,04
1.2	Sampah Rumah Tangga	10.919.867.000	5.994.778.180	2.179.371.973	4.222.715.142	3.599.496.472	(7,44)
1.3	PHBS	0	0	0	0	0	0,00
2	Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)	0	2.522.500.000	2.555.000.000	2.154.400.000	5.154.080.000	41,61
2.1	DAK Sanitasi	0	1.000.000.000	0	874.400.000	2.314.080.000	164,65
2.2	DAK Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0
2.3	DAK Perumahan Permukiman	0	1.522.500.000	2.555.000.000	1.280.000.000	2.840.000.000	46,60
3	Pinjaman/hibah untuk sanitasi	815.850.000	0	0	0	0	(25,00)
Belanja APBD murni untuk sanitasi (1-2-3)		11.014.437.000	3.823.608.180	-375.628.027	3.242.633.518	811.595.642	(303,33)
Total belanja langsung		931.030.188.550	1.002.266.907.814	999.001.283.545	1.512.277.207.284	1.623.117.645.616	16,51
% APBD murni terhadap belanja langsung		1,18%	0,38%	0,04%	0,21%	0,05%	50,53
Komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan APBD ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							2%

Sumber : APBD diolah diolah oleh Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 3.48. Perkiraan besaran pendanaan sanitasi kedepan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan belanja langsung	1.084.728.937.617	1.167.725.742.400	1.163.921.013.845	1.761.930.889.689	1.891.069.377.780	7.069.375.961.330
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	700.000.000	3.369.600.000	4.043.520.000	4.593.520.000	5.223.520.000	17.930.160.000
3	Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi	6.223.195.266	7.085.440.921	8.067.153.752	9.184.886.359	10.457.484.761	41.018.161.059

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 3.49. Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kab. Kotawaringin Timur untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Air limbah domestik	175.120.000	251.330.000	0	127.978.376	168.829.170	18,86
1.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	175.120.000	251.330.000	0	127.978.376	168.829.170	18,86
2	Sampah rumah tangga	3.497.651.500	3.985.678.180	2.179.371.973	4.203.973.892	2.249.823.972	3,76
2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	3.497.651.500	3.985.678.180	2.179.371.973	4.203.973.892	2.249.823.972	3,76

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 3.50. Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2028

No	Uraian	Biaya operasional/pemeliharaan (Rp.)					Total pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air limbah domestik	229.246.872	311.285.831	422.683.492	573.946.248	779.340.337	2.316.502.780
1.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	229.246.872	311.285.831	422.683.492	573.946.248	779.340.337	2.316.502.780
2	Sampah rumah tangga	2.334.462.761	2.422.285.676	2.513.412.505	2.607.967.543	2.706.079.758	12.584.208.243
2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (Justified)	2.334.462.761	2.422.285.676	2.513.412.505	2.607.967.543	2.706.079.758	12.584.208.243

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 3.51. Kemampuan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendanai program/kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan kebutuhan operasional/ pemeliharaan	2.563.709.633	2.733.571.507	2.936.095.998	3.181.913.791	3.485.420.095	14.900.711.023
2	Perkiraan APBD murni untuk sanitasi	700.000.000	3.369.600.000	4.043.520.000	4.593.520.000	5.223.520.000	17.930.160.000
3	Perkiraan komitmen pendanaan untuk sanitasi	6.223.195.266	7.085.440.921	8.067.153.752	9.184.886.359	10.457.484.761	41.018.161.059
4	Kemampuan mendanai SSK (APBD murni) (2-1)	(1.863.709.633)	636.028.493	1.107.424.002	1.411.606.209	1.738.099.905	3.029.448.977
5	Kemampuan mendanai SSK (komitmen) (3-1)	3.659.485.633	4.351.869.414	5.131.057.754	6.002.972.568	6.972.064.666	26.117.450.036

Sumber : Hasil Analisa Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Dalam memastikan keberhasilan perencanaan yang telah disusun, pengembangan strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun aspek non teknis yaitu kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin.

Untuk itu digunakanlah analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunities Threats*) agar bisa melihat korelasi dan kombinasi antara faktor internal dan eksternal yang ada. Analisis faktor internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis faktor eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*).

Hasil dari analisis SWOT akan menunjukkan keterpaduan antara :

1. Kekuatan dengan peluang (Strategi S-O), yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Kekuatan dengan ancaman (strategi S-T), yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
3. Kelemahan dengan peluang (strategi W-O), yaitu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang
4. Kelemahan dengan ancaman (strategi W-T), yaitu mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman

Strategi pengelolaan Air Limbah Domestik, persampahan dan drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui isu-isu strategis dalam kajian studi dan analisis

SWOT telah ditelaah dan menghasilkan strategi penanganan. Selanjutnya, penyesuaian dengan permasalahan mendesak yang diketahui dari instrumentasi profil menuju tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya dihasilkanlah sejumlah strategi sebagai berikut :

4.1. Air Limbah Domestik

Hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada kuadran IV (W-T) dimana strategi yang digunakan adalah “Mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman”. Sehingga strategi yang diperlukan untuk pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Meningkatkan penggalan dana pengelolaan air limbah domestik termasuk dari masyarakat dan swasta untuk menangani BABS yang masih ada sebesar 20.67%

Dalam rangka menuntaskan BABS 0% sampai tahun 2028 (21.871 KK), APBD Kabupaten tidak akan mampu untuk merealisasikannya, karena itu perlu melakukan penggalan pendanaan dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti dari APBD Provinsi, APBN, DAK, SCR dan masyarakat

Strategi 2 : Meningkatkan pemanfaatan IPLT untuk meningkatkan akses aman Kabupaten dari 1,62% menjadi 10% dan meningkatkan cakupan penyedotan tangki septik di masyarakat

Akses aman merupakan rangkaian dari tangki septik yang kedap, dilakukan penyedotan lumpur tinjanya dan diolah di IPLT. Karena itu dalam rangka meningkatkan cakupan akses

aman, tidak hanya dengan membangun tangki septik kedap, juga meningkatkan cakupan layanan penyedotan lumpur tinja di masyarakat.

Strategi 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik kabupaten dengan melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola, membentuk UPTD untuk memisahkan antara regulator dan operator dalam rangka mengurangi tangki septik yang kurang/tidak layak di masyarakat

Dengan dilakukan pemisahan antara regulator dan operator serta peningkatan kapasitas SDM pengelola air limbah domestik, diharapkan dapat mengurangi tangki septik yang kurang/tidak layak di masyarakat dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga kemudian target capaian akses layak dan aman yang telah dicanangkan dapat terwujud, yaitu 5% akses aman dan 80% akses layak

Strategi 4 : Menyusun Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Kabupaten sebagai pedoman dalam pengembangan pengelolaan air limbah termasuk menangani angka BABS sebesar 20,76% di Kabupaten Kotawaringin Timur

Dokumen RISPAL merupakan dokumen acuan dalam pengembangan pengelolaan air limbah untuk 20 tahun kedepan, sehingga dengan adanya Dokumen RISPAL, pembangunan dan pengembangan pengelolaan air limbah dapat terarah dan berkelanjutan, termasuk dalam menangani BABS di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih tinggi, yaitu 20,76% (21.620 KK)

4.2. Persampahan

Hasil analisa SWOT yang dilakukan, pengelolaan persampahan Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada kuadran IV (W-T) dimana strategi yang digunakan adalah “kelemahan untuk mengantisipasi ancaman”. Strategi yang diperlukan untuk pengembangan persampahan adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Menyusun Perda persampahan yang dapat mewakili kondisi terkini kabupaten untuk dapat menangani sampah perkotaan yang tidak terkelola

Dalam pengelolaan layanan persampahan, Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki Perda persampahan sebagai acuan dan panduan dalam pengelolaan persampahan, sehingga dalam pengelolaan persampahannya masih menggunakan Perda Kebersihan tahun 2007.

Strategi 2 : Meningkatkan cakupan pengurangan sampah dari 0,3% menjadi 17% pada tahun 2028 di perkotaan dengan membentuk kerja sama dengan pihak informal (pemulung/pengepul), membangun TPS 3R baru serta melakukan optimalisasi dan peningkatan keberfungsian TPS 3R dan Bank Sampah yang ada

Dalam rangka meningkatkan cakupan pengurangan sampah di perkotaan dari 0,3% menjadi 17% pada tahun 2028, Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Timur berencana akan menggandeng atau bekerja sama dengan para pengepul sampah (sektor informal) yang cukup banyak di Kabupaten Kotawaringin Timur, selain dengan membangun TPS 3R baru dan mengoptimalkan serta meningkatkan keberfungsian TPS 3R dan Bank Sampah yang ada

Strategi 3 : Meningkatkan peran Pokja dalam menggali dan pelibatan peran serta swasta/BUMD/BUMN dalam pengelolaan

persampahan agar seluruh sampah perkotaan terkelola 100%

Salah satu potensi atau peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan persampahan adalah dengan bantuan dana CSR baik itu dalam bentuk bantuan sarana pewadahan maupun sarana pengangkutan sampah agar seluruh timbulan sampah di perkotaan dapat tertangani 100%

Strategi 4 : Mengoptimalkan TPA sebagai sarana penanganan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperbaiki sarana prasarana yang rusak dan menambah sell sampah pada TPA

Penuhnya sell TPA menyebabkan sampah yang dibawa ke TPA tidak dapat dikelola dengan baik, sehingga perlu segera dibuatkan sell baru agar sampah yang datang tidak dibuang diluar sell dan tidak dapat diproses dengan benar.

Buldozer (alat berat) di TPA memiliki fungsi yang vital dalam meratakan dan memadatkan sampah yang di timbun di dalam sell TPA sehingga penting untuk segera di perbaiki dan dengan adanya jembatan timbang, dapat diketahui dengan pasti berapa volume sampah yang masuk dan terkelola di TPA

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Program dan kegiatan disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran masing-masing sektor sanitasi yaitu sektor air limbah domestik, sektor persampahan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan drainase permukiman.

Ringkasan Program dan Kegiatan sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan dalam bentuk ringkasan indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, Swasta/CSR, Dana desa atau dari masyarakat serta Funding Gap.

5.1 Ringkasan

Kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2028 dibutuhkan biaya sebesar Rp. 433.670.000.000,- yang dibagi menjadi 3 sektor yaitu sektor air limbah sejumlah Rp.175.543.000.000,-, PHBS sebesar Rp. 1.159.000.000,-, persampahan sejumlah Rp. 166.368.000.000,- serta drainase lingkungan sebesar Rp. 90.600.000.000,-. Rekapitulasi indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi untuk 5 tahun ke depan sampai tahun 2028 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.52.
Rekapitulasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	2.900	8.720	74.294	48.550	41.079	175.543
2	STBM	214	330	174	227	214	1.159
3	Persampahan	9.733	48.206	44.557	13.535	50.337	166.368
4	Drainase lingkungan	17.400	18.400	20.200	21.600	13.000	90.600
Jumlah (a)		30.247	75.656	139.225	83.912	104.630	433.670
Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi (b)		700	3.370	4.044	4.594	5.224	17.930
Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi (c)		6.223	7.085	8.067	9.185	10.457	41.018
Gap 1 (a – b)		29.547	72.286	135.181	79.318	99.406	415.740
Gap 2 (a – c)		24.024	68.571	131.158	74.727	94.173	392.652

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 5. 53. Rekapitulasi indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 tahun per sumber anggaran

X Rp. 1 Juta

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	12.443	15.922	29.279	16.835	17.497	91.976
2	APBD Provinsi	16.500	17.900	55.013	23.940	12.800	126.153
3	APBN	394	37.694	9.715	13.404	40.230	101.437
4	DAK	94	3.014	3.822	3.204	3.258	13.392
Jumlah A		29.337	74.436	97.735	57.289	73.691	332.488
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	200	410	2.765	475	500	4.350
2	Masyarakat	710	810	2.115	910	1.760	6.305
Jumlah B		910	1.220	4.880	1.385	2.260	10.655
C.	Funding Gap	-	-	35.810	25.188	29.529	90.527
Total (A + B + C)		30.247	75.656	139.225	83.912	104.630	433.670

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

5.2 Ringkasan Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Tabel 5.54. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten
X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	1.900	4.600	17.177	4.327	2.725	30.729
2	STBM/PHBS	120	236	80	133	120	689
3	Persampahan	5.523	5.786	6.422	6.475	8.152	32.358
4	Drainase lingkungan	4.900	5.300	5.600	5.900	6.500	28.200
Jumlah		11.843	12.443	15.922	29.279	16.835	17.497

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 5.55. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi
X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	-	-	35.513	3.840	1.800	41.153
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	4.000	4.800	4.900	4.400	4.500	22.600
4	Drainase lingkungan	12.500	13.100	14.600	15.700	6.500	62.400
Jumlah		16.500	17.900	55.013	23.940	12.800	126.153

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 5.56. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN
X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	300	1.600	8.621	12.310	4.136	26.967
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	-	36.000	1.000	1.000	36.000	74.000
4	Drainase lingkungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		300	394	37.694	9.715	13.404	40.230

Sumber : Hasil analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 5.57 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	-	1.520	3.728	1.710	1.764	8.722
2	STBM/PHBS	94	94	94	94	94	470
3	Persampahan	-	1.400	-	1.400	1.400	4.200
4	Drainase lingkungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		94	3.014	3.822	3.204	3.258	13.392

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Tabel 5.58. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	-	200	2.540	225	225	3.190
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	200	210	225	250	275	1.160
4	Drainase lingkungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		200	410	2.765	475	500	4.350

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 5.59. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	700	800	2.105	900	1.750	6.255
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	10	10	10	10	10	50
4	Drainase lingkungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		710	810	2.115	910	1.760	6.305

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

5.4 Antisipasi *Funding Gap*

Tabel 5.60. *Funding Gap*

X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	-	-	3.810	25.188	29.529	58.527
2	STBM/PHBS	-	-	-	-	-	-
3	Persampahan	-	-	32.000	-	-	32.000
4	Drainase lingkungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	35.810	25.188	29.529	90.527

Sumber : Hasil analisis Pokja PPAS Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Percepatan pembangunan sanitasi perlu dijaga keberlanjutannya yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SSK serta hasil di lapangan secara langsung.

Tujuan utama strategi Monev ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kabupaten, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi Monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi yang sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Proses monitoring dan evaluasi sanitasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pemantauan strategi sanitasi, pendokumentasian, evaluasi strategi sanitasi dan pelaporan. Masing-masing komponen dilaksanakan melalui tahapan proses kegiatan agar sistem pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itulah strategi monitoring dan evaluasi memiliki peranan yang penting.

Jadwal monitoring dan evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 6.61. Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi Pemutakhiran SSK

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung jawab			Waktu pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan / Institusi)
		B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12	Penanggung jawab utama	Pengumpulan data dan dokumen	Pengolahan data/pemantauan		
1	Rakor Perdana Pokja													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Januari - Februari	Dinas SDABMBK dan Perkim
2	Pelaksanaan kegiatan Monev oleh OPD pengampu													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Maret - November	Dinas SDABMBK dan Perkim
3	Rakor Pokja Pembahasan Hasil Monev OPD													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Juli dan Nopember	Dinas SDABMBK dan Perkim
4	Internalisasi hasil Monev													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Juli dan Nopember	Dinas SDABMBK dan Perkim
5	Input capaian strategis													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Maret - November	Dinas SDABMBK dan Perkim
6	Input menu inventasi													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Maret - November	Dinas SDABMBK dan Perkim
7	Input menu akses													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Maret - November	Dinas SDABMBK dan Perkim
8	Input menu infrastruktur													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Maret - November	Dinas SDABMBK dan Perkim
9	Input menu progress													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Maret - November	Dinas SDABMBK dan Perkim
10	Pelatihan Nawasis													Pokja PKP	Dinas SDABMBK dan Perkim	Dinas SDABMBK dan Perkim	Maret - November	Dinas SDABMBK dan Perkim

Sumber : Pokja PPAS Kab. Kotawaringin Timur